



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2017-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara dan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 138);
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan wilayah negara.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Utara dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
21. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
22. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
24. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

25. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
27. Kawasan Agromarinopolitan adalah kawasan yang berada diwilayahkawasan pesisir, pulau pulau kecil dan pulau terluar yang diarahkan pada potensi agro, pertanian, perikanan dan pariwisata.
28. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
29. Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
30. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
31. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
32. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
33. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

34. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi selanjutnya disingkat PKWp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
36. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
37. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
38. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
39. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
40. Pangkalan udara militer adalah suatu daerah atau kawasan berisi instansi dan instalasi serta fasilitas yang memberikan dukungan logistik atau dukungan lainnya dalam pelaksanaan operasi penerbangan pesawat-pesawat udara militer maupun pesawat udara lainnya.
41. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
42. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

43. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
44. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
45. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
46. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
47. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
48. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
49. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
50. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
51. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.

52. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
53. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/ atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
54. *Outline* adalah deliniasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi.
55. *Holding zone* adalah penerapan deliniasi kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya.
56. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
57. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
58. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
59. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
60. Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
61. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

62. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
63. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
64. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
65. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
66. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
67. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
68. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
69. Kcsatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah sebuah unit wilayah kelola, institusi pengelola, dan unit perencanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak, dibentuk dengan tujuan agar dapat dicapai pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.
70. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.

71. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
72. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
73. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
74. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
75. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
76. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
77. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan duaribu kilometer persegi.
78. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
79. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
80. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.

81. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
82. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
83. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
84. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
85. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
86. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
87. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
88. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
89. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi definisi pembangunan berkelanjutan).
90. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang tumbuh dan berkembang pada daerah air payau atau daerah pasang surut dengan substrat berlumpur dicampur dengan pasir. Biasanya berada di mulut sungai.

91. Pulau Kecil adalah Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
92. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
93. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
94. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
95. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
96. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
97. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
98. Tatanan Kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
99. Tatanan Kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi antara lain :
 - a. mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat;
 - b. mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk;
 - c. mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktif;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah; dan
 - f. meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.
- (2) Strategi mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung; dan
 - b. membangun dan meningkatkan aksesibilitas wilayah timur dan barat serta dataran tinggi.
- (3) Strategi mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
 - c. meningkatkan aksesibilitas transportasi, perhubungan, sumber daya air dan telekomunikasi dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
 - d. mengembangkan pusat-pusat agropolitan, minapolitan serta kawasan wisata potensial untuk meningkatkan daya saing;
 - e. meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbaharukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan; dan

- f. mengembangkan kawasan dan produk unggulan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
- (4) Strategi mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
- a. mempertahankan luasan lahan pertanian;
 - b. meningkatkan produktivitas pertanian;
 - c. melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru dan penyediaan sarana prasarannya untuk memenuhi swasembada pangan.
- (5) Strategi menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. mempertahankan luasan kawasan lindung
 - b. meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan
 - c. mengembalikan ekosistem kawasan lindung.
- (6) Strategi mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain :
- a. mengembangkan kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengendalikan perkembangan fisik permukiman dan peruntukan lainnya; dan
 - c. mendorong sinergitas pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan.
- (7) Strategi meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan ekonomi sosial ke seluruh wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain:
- a. mengembangkan dan pemeratakan sarana dan prasarana ekonomi sosial pada seluruh bagian kawasan; dan
 - b. menyediakan dan pemeratakan fasilitas pelayanan ekonomi sosial.

BAB II
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI

Bagian Kesatu

Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan luas keseluruhan sebesar kurang lebih 183.449,17 km² (seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan koma tujuh belas kilometer persegi) yang meliputi:
 - a. daratan seluas kurang lebih 72.325,47 km² (tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima koma empat puluh tujuh kilometer persegi);
 - b. lautan seluas kurang lebih 110.000 km² (seratus sepuluh ribu kilometer persegi); dan
 - c. badan air Danau Toba seluas kurang lebih 1.123,70 km² (seribu seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh kilometer persegi).
- (2) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi wilayah daratan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, laut, perairan lainnya, serta wilayah udara dengan batas wilayah meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Kota Medan;
 - b. Kota Binjai;
 - c. Kota Tebing Tinggi;
 - d. Kota Pematangsiantar;
 - e. Kota Tanjungbalai;
 - f. Kota Padangsidimpuan;
 - g. Kota Sibolga;
 - h. Kota Gunungsitoli;
 - i. Kabupaten Deli Serdang;
 - j. Kabupaten Serdang Bedagai;

- k. Kabupaten Langkat;
- l. Kabupaten Asahan;
- m. Kabupaten Dairi;
- n. Kabupaten Karo;
- o. Kabupaten Labuhanbatu;
- p. Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- q. Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- r. Kabupaten Simalungun;
- s. Kabupaten Tapanuli Utara;
- t. Kabupaten Tapanuli Tengah;
- u. Kabupaten Tapanuli Selatan;
- v. Kabupaten Toba Samosir;
- w. Kabupaten Mandailing Natal;
- x. Kabupaten Pakpak Bharat;
- y. Kabupaten Humbang Hasundutan;
- z. Kabupaten Samosir;
- aa. Kabupaten Nias;
- bb. Kabupaten Nias Utara;
- cc. Kabupaten Nias Selatan;
- dd. Kabupaten Nias Barat;
- ee. Kabupaten Batubara;
- ff. Kabupaten Padang Lawas; dan
- gg. Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bagian Kedua

Substansi

Pasal 5

Substansi RTRWP Sumatera Utara meliputi :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem perkotaan, rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumberdaya air, serta rencana sistem jaringan prasarana lingkungan;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;

- d. penetapan kawasan strategis provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan merupakan pusat-pusat kegiatan pada wilayah provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah provinsi.
- (2) Sistem perkotaan terdiri atas PKSN, PKN, PKW, PKL, dan PKWp.
- (3) PKSN, PKN, PKW, PKL, dan PKWp tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Tujuan pengembangan sistem perkotaan untuk mendorong proses pertumbuhan pada kota-kota yang berpotensi untuk berkembang dengan menghindari terjadinya ketidakefisienan kota-kota yang berperan sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi meliputi :
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat meliputi :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan jalur kereta api;
 - c. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. jaringan angkutan barang dan penumpang.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara meliputi :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (5) Rencana sistem jaringan transportasi bertujuan untuk optimalisasi dan pengembangan struktur jaringan transportasi.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Pengembangan jaringan jalan meliputi :
 - a. jaringan jalan arteri yang ada dalam wilayah provinsi;
 - b. jaringan jalan kolektor yang ada dalam wilayah provinsi;
 - c. jaringan jalan bebas hambatan; dan
 - d. jaringan jalan strategis provinsi.
- (2) Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan jalan dengan fungsi arteri primer.
- (3) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan jalan dengan fungsi kolektor K-1, K-2, dan K-3.

- (4) Jalan bebas hambatan dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah provinsi.
- (5) Jaringan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaringan jalan arteri dan/atau kolektor yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi.
- (6) Penetapan fungsi dan status jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana pengembangan jaringan jalan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 10

Pengembangan sistem jaringan jalur kereta api antara lain:

- a. jalur kereta api antar kota di pantai timur, yang menghubungkan batas Aceh – Besitang – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Tebingtinggi – Kisaran – Rantauprapat – batas Riau;
- b. jalur kereta api antar kota, Medan – Deli Tua, Medan – Pancur Batu, Kisaran – Tanjungbalai, Tebing Tinggi – Pematangsiantar, Pematangsiantar – Pematang Raya – Merek – Kabanjahe – Brastagi, Pematangsiantar – Parapat (Kawasan Danau Toba);
- c. jalur kereta api antar kota bagian barat yang menghubungkan batas Aceh – Sibolga – batas Sumatera Barat;
- d. jalur kereta api antar kota di bagian tengah utara yang menghubungkan Rantauprapat – Gunung Tua – Padangsidempuan – Sibolga, dan jalur pengembangan strategis lainnya;
- e. jalur kereta api Medan – Belawan – Gabion (Pelabuhan Peti Kemas), Sei Mangke – Bandar Tinggi – Pelabuhan Kuala Tanjung, Kisaran – Pelabuhan Tanjung Tiram, Rantauprapat – Aek Nabara – Negeri Lama – Labuhan Bilik, Perlanaan – Gunung Bayu (Sei Mangkei) – Pematangsiantar, Aras Kabu – Bandara Kuala Namu;
- f. pengembangan jalur kereta api di Kawasan Mebidangro dan pengaktifan kembali jalur kereta api yang sudah tidak beroperasi antara lain Belawan – Stasiun Kota, Stasiun Kota – Batang Kuis – Lubuk Pakam, Stasiun Kota – Sunggal – Binjai, Stasiun Kota – Pancur Batu, Lubuk Pakam – Galang, Aras

- Kabu – Bandara Kualanamu, Stasiun Kota – Deli Tua, Deli Tua – Sibolangit;
- g. pengembangan simpul kereta api di Medan, Tebingtinggi, Pematangsiantar, Parapat, Kisaran, Rantauprapat, dan Sibolga;
 - h. pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalur kereta api dan jaringan jalan; dan
 - i. Pembangunan jalur kereta api ganda Medan – Aras Kabu – Kualanamu.

Pasal 11

- (1) Pengembangan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan meliputi peningkatan dan pengembangan jaringan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).
- (2) Peningkatan dan pengembangan simpul dan jaringan transportasi penyeberangan dilakukan melalui peningkatan jaringan pelayanan transportasi sungai, danau dan penyeberangan meliputi :
 - a. simpul jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi dermaga sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - b. jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas negara yaitu Medan-Penang (Malaysia), Medan-Kuala Lumpur (Malaysia), Medan-Singapura, Tanjungbalai-Singapura dan Tanjungbalai-Malaysia;
 - c. jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas provinsi yaitu Medan-Batam, Medan-Lhokseumawe, Medan-Pangkal Pinang, Gunungsitoli-Singkil, Pulau Telo-Teluk Bayur;
 - d. jaringan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten/kota yaitu Sibolga – Gunungsitoli, Sibolga – Teluk Dalam, Teluk Dalam – Pulau Telo, Natal – Pulau Telo, Ajibata – Tomok, Simanindo – Tigaras; Belawan Lama – Batang Sere, Belawan Lama – Karang Gading, Ajibata – Tomok, Ajibata – Urat, Ajibata – Porsea, Balige – Onan Runggu, Balige – Mogang, Balige – Bakkara, Balige – Ajibata, Balige – Pangururan, Muara – Nainggolan, Bakkara – Nainggolan, Muara – Balige, Muara – Tomok, Muara – Bakkara, Muara – Onan Runggu.

Pasal 12

- (1) Pengembangan sistem jaringan angkutan penumpang antara lain:
- a. penataan jaringan pelayanan angkutan umum disesuaikan dengan hierarki jalan;
 - b. pengembangan dan pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B diarahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - c. pengembangan Terminal Penumpang C tersebar pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
 - d. pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan dan angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
 - e. pengembangan sistem layanan angkutan umum massal di Kawasan Strategis.
 - f. pengembangan jaringan pelayanan angkutan pemadu moda di Bandara Kuala Namu melalui moda angkutan jalan, kereta api, dan angkutan laut;
 - g. pengembangan fasilitas alih moda (*transfer point*) untuk angkutan pemadu moda di Bandara Kuala Namu;
 - h. pengembangan pelayanan angkutan penumpang pada lintas wilayah timur, lintas wilayah barat dan dataran tinggi.
- (2) Pengembangan sistem jaringan angkutan barang antara lain:
- a. penetapan lokasi terminal angkutan barang dengan fasilitasnya diarahkan pada kawasan pelabuhan dan industri serta lokasi yang ditetapkan pada jaringan jalan arteri serta kolektor primer dan sekunder; dan
 - b. pengembangan terminal angkutan barang diarahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

- (1) Pengembangan tatanan kepelabuhanan adalah pelabuhan laut meliputi :
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;

- c. pelabuhan pengumpan, yang terdiri atas :
 - 1) pelabuhan pengumpan regional; dan
 - 2) pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Alur pelayaran meliputi :
 - a. alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur pelayaran masuk pelabuhan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan tatanan kepelabuhan yang ada dalam wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Pengembangan angkutan laut di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera Utara dengan bus air.
- (3) Pengembangan pelabuhan di sepanjang pantai timur Sumatera Utara untuk mendukung angkutan laut di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera Utara.
- (4) Pengembangan pelabuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di pesisir pantai barat Sumatera Utara.
- (5) Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang ditetapkan sebagai pelabuhan hub internasional di gerbang barat Indonesia dalam tatanan Sistem Logistik Nasional.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 15

- (1) Pengembangan tatanan kebandarudaraan meliputi:
 - a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
 - b. bandar udara pengumpan;
 - c. bandar udara khusus; dan
 - d. pembangunan bandar udara baru.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan meliputi:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Pasal 16

- (1) Pengembangan tatanan kebandarudaraan yang ada dalam wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Pembangunan Bandar udara khusus diarahkan pada Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki potensi peningkatan perekonomian tinggi.
- (3) Pembangunan bandar udara baru antara lain bandar udara di Kabupaten Dairi, Labuhanbatu Selatan, dan Padanglawas.
- (4) Pembangunan bandar udara baru di kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1

Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi meliputi:
 - a. penyediaan minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pengembangan jaringan energi bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan daya energi yang seluruh wilayah dalam kapasitas dan pelayanannya guna peningkatan kualitas hidup dan mendukung aspek politik dan pertahanan negara.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Pengembangan sistem penyediaan minyak dan gas bumi antara lain :
 - a. Sistem Penyediaan dan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional dari Provinsi Aceh, dan Provinsi Riau (Pertamina Sumbagut);
 - b. Sistem Penyediaan dan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional dari Belawan ke Kawasan Industri Medan (KIM)-Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei; dan

- c. pembangunan terminal gas terapung skala besar dan kecil di Kota Medan, Kota Sibolga dan Kabupaten Batubara serta di kawasan pesisir timur dan kawasan pantai barat yang potensial.
- (2) Pengembangan pembangkit tenaga listrik yang ada di wilayah provinsi antara lain :
- a. peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang telah ada, pembangunan pembangkit listrik baru berdasarkan pertambangan batu bara, panas bumi, hidro sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - b. pengembangan sumber energi baru yang berdasarkan potensi tenaga matahari/surya, panas bumi, air, biomassa dan biogas; dan
 - c. pengembangan sistem pembangkit mikrohidro, tenaga matahari/surya, tenaga angin dan tenaga diesel dengan sistem jaringan terisolasi, antara lain pada Kawasan Danau Toba, Kepulauan Nias, Pulau Berhala, pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta kawasan terpencil dan pedalaman.
- (3) Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik antara lain :
- a. sistem jaringan interkoneksi se-Sumatera dan sistem energi ASEAN; dan
 - b. sistem transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) menyebar pada wilayah kabupaten kota.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Paragraf 1

Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi antara lain :
- a. jaringan terestrial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada:
- a. pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten/kota;

- b. penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan *Base Transceiver Station* (BTS) dilakukan dengan memperhatikan rencana penataan pembangunan menara telepon selular di wilayah kabupaten/kota (*cell plan*); dan
 - c. pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel untuk menjangkau wilayah *blankspot* pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil serta melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi.
- (4) Pengembangan jaringan telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan sarana komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh wilayah dalam kapasitas dan pelayanannya guna untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung aspek politik dan pertahanan negara.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

Pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi antara lain:

- a. Pengembangan sistem jaringan terestrial kabel serat optik di perkotaan PKN Mebidangro;
- b. Pengembangan sistem jaringan terestrial kabel dan nirkabel di jaringan pusat pelayanan wilayah pantai timur, pantai barat, serta dataran tinggi;
- c. Pengembangan jaringan telekomunikasi satelit pada PKN Mebidangro, PKW, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan negara antara lain Pulau Berhala, Pulau Simuk dan Pulau Wunga, serta pembangunan Stasiun Bumi di Kabupaten Karo;
- d. Pengembangan Menara Telekomunikasi di kawasan perkotaan, daerah komersil, dan *blankspot* jaringan wilayah perdesaan; dan
- e. Peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan telekomunikasi.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a. jaringan sumber daya air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a. air permukaan sungai yang meliputi induk sungai, anak sungai yang bermuara ke pantai serta menuju danau;
 - b. badan air danau;
 - c. kawasan rawa;
 - d. cekungan air tanah (CAT); dan
 - e. sumber mata air lainnya.
- (3) Prasarana sumber daya air meliputi:
 - a. prasarana irigasi;
 - b. prasarana air minum; dan
 - c. prasarana pengendalian daya rusak air.
- (4) Pengembangan jaringan sumber daya air dan prasarana sumber daya air bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Pengembangan jaringan sumber daya air permukaan melalui pengelolaan Wilayah Sungai yang ada dalam wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Pengembangan sumber daya air pada badan air danau antara lain Danau Toba, Danau Siais, Danau Balimbing, Danau Lau Kawar, Danau Sidihoni, Danau Ack Natonang, Danau Pandan, Danau Laut Tinggal, Danau Siombun, Danau Laut Tador, Danau Tao, Danau Linting, Danau Seberang, Danau Marsabut, Danau Siombak, Danau Sicike-cike, Danau Tasik, Danau Silosung, dan Danau Sipinggan.

- (3) Pengembangan sumber daya air pada kawasan rawa yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.
- (4) Pengembangan jaringan cekungan air tanah (CAT) yang ada dalam wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Pengembangan sumber mata air tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (6) Pengembangan jaringan sarana dan prasarana sumber daya air.

Pasal 23

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi antara lain:
 - a. pengembangan bendungan Sigura – gura, pembangunan bendungan Lau Simeme dan Sei Wampu;
 - b. pembangunan dan pengembangan bendung Batang Batahan, Batang Gadis, Batang Angkola, Bah Bolon, Batang Anai, Batang Tengah;
 - c. pengembangan bendung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - d. pengembangan daerah saluran irigasi pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - e. pengembangan situ/waduk/embung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
 - f. pemantapan sumur bor yang telah dibangun di beberapa kawasan.
- (2) Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum antara lain:
 - a. peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada;
 - b. pengembangan SPAM regional pada kawasan lintas kabupaten/kota antara lain: Kawasan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro), Kota Siboga – Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Tebing Tinggi – Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan, Kawasan Danau Toba, Kota Pematangsiantar – Kabupaten Simalungun, Kota Padangsidimpuan – Kabupaten Tapanuli Selatan dan di Kepulauan Nias;

- c. pengembangan SPAM dengan sistem jaringan perpipaan melayani kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan kegiatan budidaya lainnya, antara lain dilaksanakan melalui pengembangan unit produksi air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - d. pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan pada kawasan terpencil, pesisir dan pulau kecil terluar;
 - e. konservasi terhadap kualitas dan kontinuitas air baku melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan prasarana sarana sumber daya air dan sanitasi; dan
 - f. pengembangan kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU) SPAM.
- (3) Pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air pada alur sungai, danau, waduk dan pantai antara lain:
- a. sistem drainase dan pengendalian banjir dengan normalisasi, penguatan tebing, pembuatan kolam retensi, dan pembuatan tanggul yang telah ada;
 - b. sistem penanganan erosi dan longsor di aliran sungai; dan
 - c. sistem pengamanan abrasi pantai antara lain: Pantai Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah, Pantai Natal di Kabupaten Mandailing Natal, Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai, Pantai Kepulauan Nias, Pantai Kawasan Danau Toba, serta pantai-pantai di pesisir timur Sumatera Utara.
- (4) Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir antara lain:
- a. sistem jaringan drainase makro diarahkan untuk melayani suatu kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan jaringan sumber daya air dan jaringan drainase mikro diarahkan untuk melayani kawasan permukiman bagian dari kawasan perkotaan;
 - b. sistem jaringan drainase dikembangkan dengan prinsip menahan sebanyak mungkin resapan air hujan ke dalam tanah secara alami dan/atau buatan di seluruh kabupaten/kota; dan
 - c. penyediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi ditetapkan pada kawasan perkotaan dengan ruang terbuka hijau kurang dari 30% (tiga puluh persen).
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pengelolaan sumber daya air diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengembangkan rencana induk drainase, rencana induk pengembangan SPAM pada setiap wilayah kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Paragraf 1

Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 24

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan meliputi :
- a. Tempat pemrosesan akhir sampah;
 - b. Pengelolaan air limbah; dan
 - c. Jalur evakuasi bencana.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana lingkungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya serta mitigasi bencana.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 25

- (1) Pengembangan sistem tempat pemrosesan akhir sampah antara lain:
- a. pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah yang tersebar melayani di seluruh kabupaten/kota; dan
 - b. pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah regional sebagaimana terdapat pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Pengembangan pengelolaan air limbah antara lain :
- a. sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat pada kawasan perkotaan dengan intensitas tinggi, dan kawasan industri;
 - b. sistem pengelolaan air limbah setempat pada kawasan permukiman dikelola dengan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. Sistem pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau limbah B3.

Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 26

- (1) Jalur evakuasi bencana menggunakan jalur paling aman dan terdekat melalui jaringan jalan dan/atau jalur khusus menuju ruang evakuasi bencana di setiap kabupaten/kota yaitu zona-zona aman terdekat dari lokasi bencana, dapat berupa penyediaan ruang terbuka di dataran tinggi dan/atau memanfaatkan lapangan, fasilitas pendidikan, perkantoran, dan/atau fasilitas lainnya.
- (2) Pengembangan jalur evakuasi bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan pola ruang kawasan budidaya Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian DAS yang diklasifikasikan menjadi DAS yang dipertahankan dan DAS yang dipulihkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Kawasan lindung meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;

- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana;
 - f. kawasan lindung geologi ; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (6) Kawasan budi daya meliputi :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan peternakan;
 - e. kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;
 - f. kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. kawasan peruntukan industri;
 - h. kawasan peruntukan pariwisata;
 - i. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - j. kawasan peruntukan lainnya.
- (7) Dalam penyusunan rencana pola ruang wilayah provinsi, tetap menjunjung tinggi hak keperdataan yang ada, baik perseorangan maupun badan hukum.
- (8) Rencana pola ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Lindung

Pasal 28

Pola ruang kawasan hutan lindung disusun berdasarkan pada penetapan kawasan hutan yang berlaku yang menyebar di wilayah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

- (1) Pola ruang kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain lahan gambut dan kawasan resapan air.
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain:
 - a. kawasan lahan gambut yang menyebar di wilayah Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal; Kabupaten Nias; dan
 - b. kawasan resapan air terletak menyebar di wilayah kabupaten dan kota.
- (3) Pengembangan kawasan resapan air secara rinci selanjutnya akan ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 30

- (1) Pola ruang kawasan perlindungan setempat antara lain kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai besar dan kecil, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan, dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan perlindungan setempat antara lain :
 - a. kawasan sempadan pantai yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota di wilayah pesisir pantai barat dan pantai timur;
 - b. kawasan sempadan sungai besar dan kecil yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
 - d. kawasan sekitar mata air yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;
 - f. kawasan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% (tigapuluh persen) dari luas wilayah perkotaan yang menyebar di wilayah kabupaten dan kota;

- g. ruang terbuka hijau di kawasan eks Bandara Internasional Polonia/Lanud Soewondo seluas minimal 30 Ha (tiga puluh hektar); dan
 - h. kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil antara lain mangrove dan padang lamun yang tersebar di wilayah pantai barat dan pantai timur serta pesisir Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Pengembangan kawasan perlindungan setempat secara rinci selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 31

- (1) Pola ruang kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman buru, taman wisata alam, kawasan taman nasional dan taman hutan raya, kawasan cagar budaya, pulau-pulau kecil, dan kawasan pantai berhutan bakau seluas 426.436 Ha (empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam hektar).
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Kawasan Rawan Bencana

Pasal 32

- (1) Pola ruang kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan massa gerakan tanah/tanah longsor, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gelombang pasang air laut/ abrasi/ tsunami, kawasan rawan banjir/banjir bandang, kawasan rawan angin puting beliung, kawasan rawan kebakaran hutan, dan kawasan rawan letusan gunung berapi.
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan rawan bencana antara lain:
- a. kawasan rawan massa gerakan tanah/ tanah longsor pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah utara – selatan antara lain Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Pulau

Nias bagian Selatan dan bagian Tengah antara lain Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias pada Kecamatan Hiliduho; Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli;

- b. Kawasan rawan gempabumi akibat zona patahan aktif dan zona subduksi di wilayah pantai barat Sumatera Utara dan wilayah daratan Sumatera Utara;
 - c. kawasan rawan gelombang pasang air laut/ abrasi antara lain pada wilayah pesisir pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias;
 - d. kawasan rawan tsunami di sepanjang Pantai Barat dan sepanjang pantai Kepulauan Nias;;
 - e. kawasan rawan banjir atau bencana hidrometeorologi meliputi sepanjang pantai Timur yang dilalui oleh jalur lintas timur Sumatera, termasuk daerah sekitar hilir pada kawasan DAS dan wilayah pantai Kepulauan Nias;
 - f. kawasan rawan angin puting beliung antara lain Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Humbahas, dan Kabupatten Tapanuli Tengah;
 - g. kawasan rawan kebakaran hutan antara lain Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan wilayah sekitar Kawasan Danau Toba; dan
 - h. kawasan rawan letusan gunung berapi antara lain:
 - 1) Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo tipe A;
 - 2) Gunung Sibayak di Kabupaten Karo, Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Samosir, dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan tipe B; dan
 - 3) Gunung Dolok Martimbang/Namoralangit/Hela Toba di Kabupaten Tapanuli Utara tipe C.
- (3) Ketentuan tentang kawasan rawan bencana diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Geologi

Pasal 33

- (1) Pola ruang kawasan lindung geologi antara lain cagar alam geologi keunikan batuan dan fosil serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan lindung geologi tercantum dalam Lampiran XXII yang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Ketentuan tentang kawasan lindung geologi diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Kawasan lindung lainnya

Pasal 34

- (1) Pola ruang kawasan lindung lainnya antara lain cagar biosfer, taman buru dan kawasan terumbu karang serta arboretum.
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan lindung lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Ketentuan tentang kawasan lindung lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Pola Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 35

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 1.422.532 ha (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua hektar) yang meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
- (2) Pengembangan kawasan hutan produksi tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Sumatera Utara seluas kurang lebih 1.655.219 ha (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan belas hektar), meliputi lahan basah seluas kurang lebih 615.789 ha (enam ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektar) berupa sawah irigasi dan belukar rawa, lahan potensial sawah serta lahan kering seluas kurang lebih 1.039.429 ha (satu juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan hektar) terdiri dari tegalan, ladang, kebun tanaman, peternakan dan kawasan pertanian lainnya.
- (2) Komoditas tanaman pangan dan hortikultura pada lahan basah dan lahan kering berupa komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Luasan peruntukan pertanian lahan basah, potensial sawah, dan peruntukan pertanian lahan kering, di seluruh kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Pola pengembangan kawasan pertanian terdiri dari sentra produksi kawasan agropolitan dataran tinggi, kawasan agromarinopolitan, dan kawasan pertanian lainnya.
- (5) Pengembangan Sentra Produksi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi tersebar pada 9 Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
 - b. Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c. Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - d. Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
 - e. Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
 - f. Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 - g. Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 - h. Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 - i. Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.
- (6) Pengembangan kawasan agromarinopolitan diarahkan pada kawasan pesisir pantai barat dan kawasan pesisir pantai timur Sumatera Utara.
- (7) Kawasan pertanian bagi komoditas tanaman pangan diarahkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan

pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang terdiri dari lahan basah, termasuk rawa pasang surut/lebak, dan lahan kering, yang dikembangkan pada seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Sibolga.

- (8) Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 37

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 2.139.796 ha (dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam hektar) meliputi berbagai komoditas perkebunan.
- (2) Pengembangan kawasan perkebunan tersebar meliputi seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.
- (3) Lahan perkebunan komoditas yang antara lain tembakau, kelapa sawit, teh, karet, kopi, kakao, dan kelapa tersebar di kabupaten/kota.
- (4) Luasan lahan peruntukan perkebunan di seluruh kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan

Pasal 38

- (1) Pola ruang kawasan peternakan meliputi kawasan budidaya khusus peternakan yang terintegrasi dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan.
- (2) Pengembangan kawasan peternakan meliputi peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas.
- (3) Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan besar dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan hewan besar antara lain di Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli

Selatan, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan.

- (4) Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan kecil dan unggas dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan hewan kecil dan unggas meliputi seluruh kabupaten dan kota.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan

Pasal 39

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan perikanan dan kelautan meliputi kawasan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Pengembangan kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap di laut dan perairan umum, meliputi seluruh kabupaten/kota.
- (3) Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan berada di sentra-sentra penghasil perikanan.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan dan kelautan antara lain:
 - a. pengembangan kawasan agromarinopolitan meliputi kawasan pantai barat, pantai timur, dan Kepulauan Nias;
 - b. pengembangan kawasan minapolitan, meliputi kawasan pantai barat, pantai timur, dan Kepulauan Nias;
 - c. pengembangan balai benih ikan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. pangkalan pendaratan ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap tersebar di Pantai Timur maupun Pantai Barat Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - e. pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Pantai Barat, Pantai Timur dan Kepulauan Nias;
 - f. pembangunan gudang beku (*cold storage*) terintegrasi untuk mendukung sistem logistik ikan nasional pada pusat-pusat produksi dan distribusi ikan dan produk perikanan, antara lain Kota Medan,

Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kepulauan Nias.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 40

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan meliputi pertambangan rakyat dan pertambangan besar.
- (2) Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertambangan antara lain :
 - a. tambang minyak dan gas bumi antara lain Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara;
 - b. tambang panas bumi antara lain Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - c. tambang batubara antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan;
 - d. tambang radio aktif di desa Aek Habil, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. tambang belerang, antara lain Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - f. tambang timah antara lain Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - g. tambang timah hitam antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - h. tambang emas antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- i. tambang besi antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - j. tambang tembaga antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - k. tambang seng, antara lain Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - l. tambang bauksit, antara lain Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - m. tambang bismut antara lain Kabupaten Mandailing Natal;
 - n. tambang arsen antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - c. tambang wolfromit antara lain Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - p. tambang fluorit dan tungsten antara lain Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - q. tambang mangan, tellurium, platina, molibdenum, antimoni, dan chromium antara lain kabupaten mandailing natal;
 - r. tambang niobium antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - s. tambang tambang bahan mineral bukan logam dan batuan yaitu bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, phospat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan tersebar di seluruh kabupaten;
 - t. tambang air tanah antara lain CAT Langsa, CAT Medan, CAT Kutacane, CAT Sibulus Salam, CAT Sidikalang, CAT Samosir, CAT Porsea-Prapat, CAT Tarutung, CAT Onolimbu, CAT Lahewa, CAT Sirombu, CAT Kuala Batangtoru, CAT Teluk durian, CAT Banjarampa, CAT Panyabungan, CAT Pasaribuhan, CAT Padangsidempuan, CAT Natal Ujung Gading, CAT Lubuk Sikaping; dan
- (3) pengembangan potensi bahan tambang yang belum teridentifikasi di seluruh kabupaten/kota.

- (4) pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan memperhatikan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 41

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan industri meliputi industri mikro kecil, menengah, besar dan kawasan ekonomi khusus dalam sentra industri dan kawasan industri.
- (2) Pengembangan kawasan industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 42

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pengembangan pariwisata dengan objek dan daya tarik wisata melalui kluster wisata.
- (2) Objek pariwisata antara lain meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata minat khusus.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pariwisata dengan memperhatikan destinasi pariwisata dan pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya serta kawasan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Rencana pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 43

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan permukiman meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dilakukan di wilayah yang memiliki kriteria dan sesuai untuk permukiman dengan mengikuti hirarki fungsional rencana struktur ruang.
- (3) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
 - b. bangunan permukiman dipusat kota terutama di PKN dan PKW yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahan vertikal;
 - c. rencana pengembangan kawasan permukiman dan pemerintahan di sekitar kawasan Bandara Kuala Namu, seluas minimal 1.000 hektar; dan
 - d. pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian lebih tinggi dari 30 m diatas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
- (4) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan :
 - a. didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang lebih rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non pertanian; dan
 - b. b.bangunan- bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal.
- (5) Kawasan permukiman dan/atau non permukiman yang berada pada kawasan hutan, ditindaklanjuti untuk dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Asahan, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padanglawas serta kawasan permukiman dan non permukiman lainnya di wilayah Sumatera Utara.

- (6) Rencana pemanfaatan ruang pada lahan eks Hak Guna Usaha Perkebunan, dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang yang lebih rinci sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Budi Daya Lainnya

Pasal 44

- (1) Rencana pengembangan peruntukan budidaya lainnya antara lain meliputi kawasan pertahanan keamanan dan kawasan lainnya.
- (2) Pengembangan untuk kawasan pertahanan keamanan antara lain :
- a. Pendaratan Pasukan di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang dan Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai, Tanjung Tiram Kabupaten Asahan, Pantai Barus dan Pantai Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. Kawasan Pangkalan Perlawanan di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, Desa Sipiongot Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - c. Daerah Latihan Militer di Naga Huta Kota Pematangsiantar, Aek Natolu Kabupaten Toba Samosir dan Tanjung Dolok Kabupaten Simalungun;
 - d. Penguasaan teritorial di Pantai Barat Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh Selatan;
 - e. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Belawan Kota Medan;
 - f. Pusat Latihan Militer Angkatan Laut Paluh Kurau Kabupaten Deli Serdang;
 - g. Pos Pengamat Pulau Terluar Lantamal Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - h. Markas strategi daerah Lantamal di Belawan Kota Medan, Bandar Khalifah, Pangkalan Susu, Bagan Asahan Kabupaten Asahan;
 - i. Pangkalan TNI Angkatan Udara Soewondo (Landasan Udara Soewondo) di Kota Medan;
 - j. Pulau Heruanga, Kabupaten Nias Barat;
 - k. Pulau Simuk, Kabupaten Nias Selatan;
 - l. Pulau Wunga, Kabupaten Nias Utara;
 - m. Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Udara Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah;

- n. Kawasan Operasi dan Latihan Pertahanan Udara meliputi seluruh wilayah tanggung jawab Kosek Hanudnas III yaitu ruang udara yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- o. Kawasan Operasi dan Latihan Pertahanan Udara di obyek-obyek vital nasional di seluruh wilayah tanggung jawab Kosek Hanudnas III yaitu PT Inalum Kabupaten Asahan dan Bendungan Sigura-gura Kabupaten Samosir;
- p. Satuan Radar 234 Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- q. Penggelaran Sistem Pertahanan Udara Titik yaitu Arhanudse 11 di Kota Binjai;
- r. Penggelaran Sistem Pertahanan Udara Area meliputi seluruh wilayah tanggung jawab Kosek Hanudnas III termasuk ruang udara Provinsi Sumatera Utara; dan
- s. Kawasan patroli bersama (Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand) *Eyes In The Sky (EIS)* yang terdiri dari sektor 1 sampai dengan sektor 5, perairan Selat Malaka di wilayah Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam sektor 3.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis di Provinsi Sumatera Utara meliputi penetapan kawasan strategis nasional dan penetapan kawasan strategis provinsi.
- (2) Kawasan strategis nasional di Provinsi Sumatera Utara, meliputi:
 - a. dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, yaitu Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai di Kawasan Perbatasan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro); dan
 - c. dari sudut kepentingan lingkungan, yaitu Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
- (3) Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

(4) Kawasan strategis provinsi berfungsi:

- a. untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan
- c. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

(5) Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan kepentingan:

- a. pertumbuhan ekonomi;
- b. sosial dan budaya; dan
- c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 46

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

(2) Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, antara lain sentra produksi;
 - 1) Merek, Kabupaten Karo;
 - 2) Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - 3) Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - 4) Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;

- 5) Harian, Kabupaten Samosir;
 - 6) Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 - 7) Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 - 8) Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 - 9) Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan antara lain:
 - 1) Kawasan Tanjungbalai – Asahan;
 - 2) Kawasan Simalungun – Batubara;
 - 3) Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke
 - c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.
 - d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya antara lain :
 - 1) Kawasan Labuan Angin – Sibolga;
 - 2) Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan; dan
 - 3) Kawasan Perkotaan Padangsidempuan dan sekitarnya.
 - e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias.

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
 - c. merupakan aset provinsi atau nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- (2) Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
 - a. kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Medan dan Deli Serdang, antara lain:

- 1) Situs dan peninggalan bersejarah Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang;
 - 2) Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
 - 3) Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
- b. Kawasan religi dan situs candi/biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
 - c. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
 - d. Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir.

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria :
 - a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. merupakan aset provinsi berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
 - d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. rawan bencana alam; atau
 - g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- (2) Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - a. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
 - b. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru;
 - c. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal; dan

- d. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak, Kabupaten Karo.

Pasal 49

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi tercantum dalam Peta Rencana kawasan Strategis pada Lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi lebih lanjut akan diatur melalui penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Dalam hal pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan hak pemanfaatan ruang yang sah sebelum diterbitkan peraturan daerah ini, masih dibenarkan untuk melakukan kegiatan hingga akhir masa haknya, dan dapat mengajukan kembali perijinan sesuai dengan rencana pola ruang sebagaimana ditetapkan pada perda ini.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan seperti terlampir pada Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 51

- (1) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta atau sumber lain yang tidak mengikat, dan/atau kerja sama pendanaan.
- (2) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Instansi pelaksana terdiri atas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Provinsi Sumatera Utara, meliputi :
 - a. tahap pertama, yaitu pada periode tahun 2017 – 2022 yang terbagi atas program tahunan;
 - b. tahap kedua, yaitu pada periode tahun 2022 – 2027 yang terbagi atas program tahunan;
 - c. tahap ketiga, yaitu pada periode tahun 2027 – 2032 yang terbagi atas program tahunan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu pada periode tahun 2032 – 2037 yang terbagi atas program tahunan.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Arahkan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahkan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Faktor-faktor pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: kebijakan, program, kegiatan mulai dari rencana, rancangan, perizinan, pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara.
- (5) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu pada masing-masing Daerah Aliran Sungai.

Bagian Kedua
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi
Pasal 53

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi digunakan:
- a. sebagai dasar penentuan arahan peraturan zonasi pada sistem provinsi;
 - b. sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi;
 - c. sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang; dan
 - d. untuk menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah provinsi pada peruntukan ruang yang sama.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang meliputi:
- a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. sistem jaringan prasarana lingkungan;
 - g. kawasan lindung;
 - h. kawasan budidaya; dan
 - i. kawasan strategis provinsi.
- (3) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan
 - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zonasi.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi lebih lanjut akan ditetapkan menjadi Arahan Peraturan Zonasi yang diatur melalui peraturan daerah.

Paragraf 1
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan
Pasal 54

Arahan peraturan zonasi sistem perkotaan disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
- b. karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;

- c. pengaruh sistem perkotaan terhadap penurunan kualitas lingkungan dan dinamika sumberdaya air;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- e. mempertahankan kawasan lahan pangan berkelanjutan dan ruang terbuka hijau serta memperhatikan kawasan fungsi lindung dan rawan bencana; dan
- f. standar teknik perencanaan yang berlaku.

Paragraf 2

Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 55

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 56

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan jalan;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan jalur kereta api;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan angkutan barang dan penumpang.

(2) Arahan peraturan zonasi jaringan jalan disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang di kawasan sepanjang sisi jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah provinsi dan jaringan jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi, pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. pemanfaatan ruang sepanjang sisi jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah provinsi dan jaringan jalan provinsi yang berada di kawasan berfungsi lindung dan yang berada di kawasan pertanian pangan berkelanjutan tidak diperbolehkan dialihfungsikan;

- c. pemanfaatan ruang sepanjang sisi jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah provinsi dan jaringan jalan provinsi yang berada di kawasan berfungsi lindung tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah provinsi dan jaringan jalan provinsi ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - e. pemanfaatan ruang bagi kegiatan dan/atau mendirikan bangunan di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan kegiatan dan izin mendirikan bangunan.
- (3) Arahannya peraturan zonasi jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi, pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api, pengembangan ruangnya dibatasi;
 - d. pemanfaatan ruang pada perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalan, pemanfaatan ruangnya dibatasi; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (4) Arahannya peraturan zonasi jaringan sungai, danau, dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan pada ruang kerja jaringan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. pemanfaatan pada ruang yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;

- c. pemanfaatan pada ruang yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan di bawah perairan;
 - d. pemanfaatan ruang pada perairan yang berdampak pada keberadaan aluran pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, pengembangan ruangnya dibatasi;
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - f. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Arahan peraturan zonasi angkutan barang dan penumpang disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan terminal;
 - b. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang;
 - c. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan;
 - d. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kondisi topografi dan lokasi terminal;
 - f. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - g. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal angkutan barang dan penumpang harus memperhatikan pemisahan yang jelas antar jalur angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.

Pasal 57

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- b. pemanfaatan ruang pada badan air dengan reklamasi dapat dilakukan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan dengan didukung dokumen lingkungan yang telah disetujui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dapat dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran, pemanfaatan ruangnya dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan pada ruang yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air, pengembangan ruangnya dibatasi; dan
- f. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara dilakukan dengan memperhatikan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan; dan

- d. pemanfaatan ruang udara di sekitar bandar udara dibatasi agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 59

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
- c. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 60

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya;
- b. penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya; dan
- c. pemanfaatan ruang disepanjang jaringan telekomunikasi harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan baik terhadap fungsi jaringan maupun terhadap aktivitas kawasan di sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan

Sumber Daya Air

Pasal 61

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan sumber daya air dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan wilayah sungai lintas provinsi serta lintas kabupaten kota, selaras dengan pemanfaatan ruang pada jaringan wilayah sungai di provinsi yang berbatasan;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan jaringan sumber daya air yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam, pemanfaatan ruangnya dibatasi;
- d. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan jaringan sumber daya air yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan, pemanfaatan ruangnya dibatasi;
- e. perlindungan kawasan yang berfungsi menampung limpasan air di bagian hilir;
- f. perlindungan sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk, rawa, cekungan air tanah, serta kawasan sekitar mata air dan sumber air lainnya dari kegiatan yang berpotensi merusak kualitas air;
- g. pemulihan fungsi hidrologis yang telah menurun akibat kegiatan budidaya di kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk serta mata air;
- h. pemanfaatan sumber daya air untuk kegiatan budidaya secara seimbang dengan memperhatikan tingkat ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya air;
- i. pengendalian daya rusak air untuk melindungi masyarakat, kegiatan budidaya, serta prasarana dan sarana penunjang perikehidupan manusia;
- j. keselarasan sistem prasarana sumberdaya air yang selaras dengan pengembangan sistem pusat permukiman, kawasan budidaya, dan kawasan lindung; dan
- k. pengembangan sistem prasarana sumberdaya air untuk mendukung sentra produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan
Prasarana Lingkungan Provinsi

Pasal 62

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lingkungan meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional persampahan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengolahan limbah terpusat dan setempat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan persampahan disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. lokasi TPA Regional tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - b. lokasi TPA Regional harus didukung oleh studi mengenai dampak lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
 - c. pengelolaan sampah dalam TPA Regional dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dalam lingkungan TPA Regional disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengelolaan limbah disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan industri dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
 - b. pembuangan effluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah; dan
 - c. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman;

- b. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengelola jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Provinsi

Pasal 63

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Pasal 64

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang kawasan lindung untuk wisata alam diperbolehkan tanpa merubah bentang alam;
- b. pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. dalam kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 65

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi :

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut; dan

- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang kawasan untuk wisata alam diperbolehkan tanpa merubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan bergambut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik; dan
 - c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang kawasan diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 66

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan setempat meliputi :
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau/situ/embung/waduk;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau; dan
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai disusun dengan dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;

- b. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang berpotensi mengakibatkan perubahan garis pantai (reklamasi), wajib memiliki ijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, pendidikan, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - e. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai untuk ruang terbuka hijau; dan
 - f. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai diperbolehkan dilakukan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan mitigasi bencana.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana penunjang fungsi taman rekreasi dengan tidak menghilangkan fungsi utama sebagai sempadan sungai;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai tidak diperbolehkan dibangun prasarana kecuali prasarana bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau/ situ/embung/waduk disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang kawasan sempadan danau/ situ/embung/waduk diperbolehkan dilakukan kegiatan penunjang wisata alam sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan sempadan danau/ situ/embung/waduk diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana wilayah dan

utilitas lainnya dengan tidak menghilangkan fungsi utama sebagai sempadan danau; dan

- c. pemanfaatan ruang dalam kawasan sempadan danau/situ/embung/waduk tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/ situ/embung/waduk.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang kawasan sempadan mata air diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan penunjang wisata alam sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- b. pemanfaatan ruang kawasan sempadan mata air tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang dapat merusak mata air.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang kawasan ruang terbuka hijau diperbolehkan secara terbatas dibangun fasilitas pelayanan sosial sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku; dan
- b. kawasan ruang terbuka hijau tidak diperbolehkan dialihfungsikan.

Pasal 67

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar suaka alam disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang kawasan suaka alam diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan, wisata alam dengan tidak mengakibatkan penurunan fungsi;
- b. pemanfaatan ruang kawasan dalam kawasan suaka alam diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana wilayah, prasarana penunjang fungsi kawasan, dan prasarana pencegah bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang kawasan dalam kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan pemanfaatan biota yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemanfaatan ruang kawasan suaka alam tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan suaka alam.

(2)Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang kawasan suaka margasatwa diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam secara terbatas;
- b. pemanfaatan ruang kawasan suaka margasatwa diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana wilayah, prasarana penunjang fungsi kawasan, dan prasarana pencegah bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang kawasan dalam kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan;
- d. pemanfaatan ruang kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan perburuan satwa yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pemanfaatan ruang kawasan suaka margasatwa tidak diperbolehkan dilakukan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

(3)Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan taman buru disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang kawasan taman buru diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
- b. pemanfaatan ruang kawasan taman buru tidak diperbolehkan dilakukan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan;
- c. pemanfaatan ruang kawasan taman buru tidak diperbolehkan dilakukan pada kawasan penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan; dan
- d. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.

(4)Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata pelestarian alam dan taman wisata disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang kawasan taman wisata diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata;

- c. pemanfaatan ruang kawasan taman wisata pada kawasan pesisir pantai tidak diperbolehkan dilakukan reklamasi dan pembangunan perumahan skala besar yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam; dan
 - d. dalam kawasan taman wisata pada kawasan pesisir pantai tidak diperbolehkan dilakukan eksploitasi terumbu karang dan biota lain kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang kawasan taman nasional diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi kawasan;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan taman nasional diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana sepanjang tidak merusak atau mengurangi fungsi kawasan;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan taman nasional tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan; dan
 - d. pemanfaatan ruang kawasan taman nasional tidak diperbolehkan dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan minimal memiliki radius 100m (seratus meter) dan pada radius minimal 500m (lima ratus meter) tidak diperbolehkan dibangun bangunan dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai; dan
 - b. pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dibangun bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang kawasan taman hutan raya diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan wisata alam dan wisata konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pemanfaatan ruang kawasan taman hutan raya diperbolehkan secara terbatas dilakukan budidaya lain yang menunjang kegiatan pariwisata;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan taman hutan raya diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan ruang kawasan taman hutan raya tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan; dan
 - e. pemanfaatan ruang kawasan kawasan taman hutan raya tidak dapat dialihkan fungsikan.
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi pulau-pulau kecil disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
 - d. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang dan biota laut yang dilindungi;
 - e. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, permukiman, dan/atau kegiatan lain;
 - h. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;

- i. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - j. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - k. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - l. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; dan
 - m. pemanfaatan ruang kawasan pulau pulau kecil tidak diperbolehkan melakukan penambangan terumbu karang hingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen).
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan mangrove/pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang kawasan mangrove/pantai berhutan bakau diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan mangrove/pantai berhutan bakau dan habitat satwa yang ada;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan mangrove/pantai berhutan bakau tidak diperbolehkan penebangan kayu bakau kecuali pada kawasan yang dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan memenuhi kaidah-kaidah konservasi; dan
 - c. pemanfaatan ruang kawasan mangrove/pantai berhutan bakau tidak diperbolehkan dilakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam.

Pasal 68

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan zona patahan aktif disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan rawan tanah longsor dan zona patahan aktif diperbolehkan dibangun prasarana secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan rawan longsor dan zona patahan aktif wajib mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan rawan longsor dan zona patahan aktif wajib menentukan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - d. pemanfaatan ruang kawasan rawan longsor dan zona patahan aktif wajib menyediakan ruang terbuka hijau sebagai daerah evakuasi korban bencana dan sebagai daerah penyangga untuk mencegah meluasnya bencana.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan rawan banjir wajib menetapkan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan diperbolehkan dibangun prasarana secara terbatas; dan
 - c. pemanfaatan ruang kawasan rawan banjir tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pembangunan prasarana dan utilitas permukiman.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam gunung api, gerakan tanah/longsor, gelombang pasang/tsunami, puting beliung, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana diperbolehkan dilakukan kegiatan pembangunan prasarana penunjang untuk kepentingan mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana pada kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan ditetapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;

- c. dalam kawasan rawan bencana alam diperbolehkan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam;
- d. pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana gerakan tanah/longsor wajib dilakukan pemasangan penahan longsor pada wilayah rawan longsor, reboisasi dan sosialisasi kewaspadaan bahaya longsor;
- e. pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana yang intensitas rawan bencananya rendah, kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana; dan
- f. pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana gelombang pasang/tsunami dilakukan kegiatan pemasangan penahan gelombang, relokasi permukiman yang rawan bencana gelombang, penanaman mangrove dan pohon pelindung di sepanjang pesisir pantai, serta pemberdayaan masyarakat pesisir, dan rehabilitasi terumbu karang yang berfungsi untuk menahan gelombang.

Pasal 69

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan cagar alam geologi diperbolehkan untuk kegiatan wisata tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan cagar alam geologi diperbolehkan terbatas kegiatan penggalian hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi; dan
 - c. pemanfaatan ruang kawasan cagar alam geologi tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pemanfaatan batuan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan cekungan air tanah/imbuhan disusun dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan perlindungan cekungan air tanah/imbuhan diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun pada kawasan memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan perlindungan cekungan air tanah/imbuhan diarahkan untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan

- c. pemanfaatan ruang kawasan cagar alam geologi harus menerapkan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 70

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang kawasan diperbolehkan untuk pariwisata bahari;
- b. pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang dapat merusak ekosistem terumbu karang;
- c. pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pengambilan terumbu karang; dan
- d. pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan dilakukan yang dapat menimbulkan pencemaran air.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya Provinsi

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan peternakan;
- e. kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- i. kawasan peruntukan permukiman; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan kegiatan budidaya kecuali kegiatan budidaya kehutanan dan

- pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- b. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan menimbulkan gangguan lingkungan;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan dialihfungsikan untuk kegiatan lain diluar kehutanan;
 - d. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat difungsikan untuk kegiatan lain diluar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. sebelum kegiatan pengelolaan, diwajibkan melakukan studi kelayakan dan/atau kajian kelayakan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah disetujui.

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. pada kawasan budidaya pertanian diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- c. pemanfaatan ruang kawasan pertanian diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
- d. pemanfaatan ruang kawasan pertanian pada lahan basah dan potensial sawah tidak diperbolehkan dialih – fungsikan;
- e. pengelolaan lahan pertanian pangan dalam kawasan lahan basah tidak diperbolehkan dilakukan pemborosan penggunaan sumber air;
- f. penambahan pemanfaatan pertanian baik dalam kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan potensial sawah maupun dalam kawasan peruntukan pertanian lahan kering di dataran rendah dan atau dataran tinggi mengacu kesesuaian lahan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. sebelum melakukan kegiatan pengelolaan pada kawasan peruntukan pertanian, diwajibkan melakukan kajian kelayakan lingkungan dan/atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah disetujui.

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan disusun dengan memperhatikan :

- a. dalam kawasan peruntukan perkebunan tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan dan/atau memiliki potensi pencemaran;
- b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperbolehkan untuk mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- c. dalam kawasan peruntukan perkebunan diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan
- d. pemanfaatan lahan eks HGU perkebunan untuk kegiatan non perkebunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang kawasan peternakan terintegrasi dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan keserasian antar kegiatan dan kelestarian lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang kawasan peternakan diperbolehkan memanfaatkan pengembangan hijauan, sumber air minum dan konservasi lingkungan di lokasi padang penggembalaan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- c. pengembangan sistem peternakan terpadu berdasarkan potensi wilayah yang sesuai tempat beternak seperti sistem ikat (paronasi), *mini ranch* atau pola PIR swasta; dan
- d. sebelum kegiatan peternakan besar dilakukan, wajib dilaksanakan studi kelayakan dan kajian kelayakan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang disetujui.

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan dan kelautan disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang kawasan perikanan dan kelautan diperbolehkan

secara terbatas adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan kelautan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pemanfaatan ruang kawasan perikanan budidaya diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- c. pemanfaatan ruang pada kawasan perikanan budidaya tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat polutif; dan
- d. kegiatan perikanan budidaya dan kelautan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan :

- a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan;
- a. kawasan pertambangan gambut diperbolehkan dilakukan pada lahan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter;
- b. peruntukan kawasan pertambangan diperbolehkan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- c. peruntukan kawasan pertambangan diperbolehkan kegiatan permukiman secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
- d. sebelum kegiatan budidaya pertambangan dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan kajian kelayakan lingkungan yang disetujui atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
- e. kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi atau revitalisasi sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata.

Pasal 78

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan :

- a. peruntukan kawasan industri diperbolehkan secara terbatas adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. peruntukan kawasan industri diperbolehkan secara terbatas adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. peruntukan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- d. peruntukan kawasan industri di sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
- e. pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan; dan
- f. peruntukan kawasan industri tidak diperbolehkan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman; dan
- g. sebelum kegiatan budidaya industri dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan kajian kelayakan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang disetujui.

Pasal 79

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan sebagai berikut :

- a. peruntukan kawasan pariwisata diperbolehkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. peruntukan kawasan pariwisata diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- c. peruntukan kawasan pariwisata alam tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- d. peruntukan kawasan pariwisata alam tidak diperbolehkan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- e. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan dokumen kajian kelayakan lingkungan yang disetujui.

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman ditetapkan sebagai berikut:

- a. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan secara terbatas adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- d. peruntukan kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- e. peruntukan kawasan permukiman tidak diperbolehkan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- f. pengembangan peruntukan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana harus dilakukan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman dan mempertimbangkan mitigasi bencana;
- g. peruntukan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau perkotaan;
- h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman; dan
- i. pengembangan bangunan gedung hunian dan kegiatan lainnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 81

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya diperbolehkan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan perundang-undangan;
- c. alokasi pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya yang diperbolehkan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia, serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;

- d. pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan; dan
- e. pemanfaatan ruang kegiatan kawasan peruntukan lainnya, pembangunan harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya antara lain koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan sempadan bangunan.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis ditetapkan sebagai berikut:

- a. memperhatikan struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- b. memperhatikan fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang terpadu dan serasi;
- c. memperhatikan kelestarian fungsi hidrologis wilayah DAS bagian hulu;
- d. memperhatikan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya;
- e. memperhatikan kawasan unggulan yang potensial dikembangkan secara nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan wilayah Sumatera bagian Utara;
- f. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
- g. memperhatikan pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat;
- h. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial budaya guna pengembangan, mempertahankan dan melestarikan keanekaragaman nilai kebudayaan etnis dan historis sebagai identitas dan jati diri di Provinsi Sumatera Utara; dan
- i. memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang mantap terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai prinsip ekonomi kerakyatan.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan
Pasal 83

- (1) Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Gubernur melalui BKPRD Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang kawasan hutan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif
Pasal 84

- (1) Arahan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif meliputi arahan umum insentif-disinsentif dan arahan khusus insentif-disinsentif.
- (3) Pemberian insentif dilakukan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (4) Pengenaan disinsentif dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang di provinsi dilakukan Gubernur kepada pemerintah provinsi lainnya, pemerintah kabupaten/kota dan kepada masyarakat (perorangan/kelompok) menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Arahan Umum Insentif-Disinsentif

Pasal 85

- (1) Arahan umum insentif dan disinsentif berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (2) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya dan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.
- (4) Arahan umum pemberian insentif meliputi:
 - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudian proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi; dan
 - c. pemberian kemudahan perizinan bagi kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (5) Arahan umum pengenaan disinsentif meliputi:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan budidaya yang beralokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, dan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi;
 - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. peniadaan sarana dan prasarana pada kawasan yang tidak dipacu pengembangannya atau pengembangannya dibatasi;
 - d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung; dan
 - e. pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan fungsi ruang kawasan budidaya menjadi kawasan lindung.

Paragraf 2

Arahan Khusus Insentif-Disinsentif

Pasal 86

- (1) Arahan khusus insentif dan disinsentif ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan pengenaan disinsentif secara langsung pada pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu.
- (2) Pemberian insentif ditujukan pada kawasan tertentu yang harus dilindungi fungsinya dan pengenaan disinsentif ditujukan bagi kawasan dihindari pemanfaatannya yang tidak sesuai, antara lain :
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
 - b. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Arahan khusus pemberian insentif meliputi:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non-fiskal agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian berkelanjutan dan/atau cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (4) Arahan khusus pemberian insentif fiskal meliputi :
 - a. pengurangan atau penghapusan retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
 - b. pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi Bangunan melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana anggaran daerah.
- (5) Pemberian insentif non-fiskal antara lain meliputi penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.
- (6) Arahan pengenaan disinsentif meliputi disinsentif non-fiskal, berupa tidak diberikan sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau fungsi budidaya lainnya.
- (7) Arahan khusus pengenaan disinsentif hanya diberlakukan melalui pengenaan disinsentif non-fiskal, antara lain:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan ruang permukiman lebih lanjut;
 - b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan yang belum dihuni penduduk; dan

- c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperoleh untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 87

Pengenaan sanksi diberikan terhadap pelanggaran meliputi :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi berdasarkan peraturan daerah ini;
- b. pelanggaran ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi sistim nasional dan sistim provinsi, kawasan lindung, kawasan budidaya;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi aksesibilitas terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemberi izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang.

Pasal 88

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dalam pasal 87 dikenakan sanksi administratif, serta sanksi pidana;
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;

- g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 89

- (1) Masyarakat berperan dalam proses penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui hak dan kewajiban.
- (2) Dalam proses penataan ruang setiap orang/warga masyarakat berhak untuk:
- a. mengetahui secara terbuka rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
 - b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diwilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian tuntutan penghentian tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.
- (3) Dalam proses penataan ruang setiap orang/warga masyarakat berkewajiban untuk :
- a. menaati rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - e. mematuhi dan melaksanakan sanksi yang telah divonis/ditetapkan.
- (4) Bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 91

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang dan/atau;
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 92

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 93

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 94

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 95

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 96

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang bersifat ad hoc.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 98

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 100

- (1) Perubahan peruntukan kawasan hutan seluas kurang lebih 21.153 Ha yang berdampak penting, cakupan luas dan bersifat strategis (DPCLS) yang belum mendapatkan persetujuan, digambarkan pada peta pola ruang dalam bentuk arsiran (*holding zone*) dan rincian tabulasi tercantum pada lampiran XXXII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan delineasi (*outline*) seluas kurang lebih 640.470 Ha tersebar di seluruh Kabupaten/Kota digambarkan pada peta pola ruang dan rincian tabulasi tercantum pada lampiran XXXIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan peruntukan kawasan terdiri dari :
 - a. pertanian;
 - b. permukiman;
 - c. perkebunan;
 - d. budidaya lainnya.
- (3) Dalam hal terbitnya peraturan dan/atau keputusan perubahan kawasan hutan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan terhadap kawasan hutan yang dilakukan *holding zone* dan *outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dilaksanakan pengintegrasian perubahan kawasan hutan tersebut dalam Peraturan Daerah ini dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Batas kawasan hutan yang diacu adalah batas kawasan yang telah dilakukan penunjukan kawasan hutan, tata batas kawasan hutan dan/atau penetapan kawasan hutan yang didasarkan kepada surat keputusan terakhir dari menteri yang membidangi kehutanan.
- (5) Rincian kawasan *holding zone* dan *outline* digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV , sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) Peraturan daerah ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, peraturan daerah ini dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau internal provinsi.
- (4) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mengacu pada penetapan oleh Menteri yang membidangi urusan Kehutanan.
- (5) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terintegrasi dalam rencana peruntukan struktur dan pola ruang RTRW Provinsi Sumatera Utara. Rincian Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peraturan daerah ini dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (7) Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri terhadap wilayah provinsi berbatasan dan antar kabupaten/kota yang belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal terdapat fungsi kawasan budidaya yang masih berada dalam status kawasan hutan, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:

- a. Pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- c. Jika terdapat perbedaan peruntukan pada suatu kawasan antara Peraturan Daerah RTRW kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah RTRW Provinsi maka pemanfaatan ruang mengacu pada Peraturan Daerah RTRW Provinsi selama Peraturan Daerah RTRW kabupaten/kota belum disesuaikan.
- d. Penetapan peruntukan kawasan pada Peraturan Daerah ini tidak menghalangi dan menggugurkan hak kepemilikan orang atau badan terhadap hak atas tanah atau lahan dengan pemanfaatan pada lahan sebagaimana dimaksud tetap mengacu kepada rencana peruntukan kawasan.
- e. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya;
- f. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

- 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak berdasarkan musyawarah mufakat.
- g. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- h. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan Ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- i. Semua rencana terkait pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Provinsi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 19 Seri C Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Agustus 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 3 Agustus 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (2/67/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
2017-2037

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, di samping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang di samping penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang, serta fasilitasi dan koordinasi antar kabupaten/kota terhadap kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang Provinsi. Dalam menentukan kewenangan Provinsi digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan lintas Kabupaten/Kota dan konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota.

Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 -

2037 ini selanjutnya disebut dengan RTRWP dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRWP Sumatera Utara yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif provinsi dengan muatan substansi mencakup Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang. RTRWP juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan. Penetapan zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi.

Indikasi arahan peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan indikasi arahan peraturan zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Disinsentif yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan

sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Definisi dan istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Kebijakan dan Strategi penataan ruang provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan provinsi yaitu penataan ruang wilayah provinsi.

Yang dimaksud “kebijakan penataan ruang wilayah provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Luas daratan dibagi menjadi 228 DAS berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.511/Menhut-V/2011 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai.

Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri terhadap wilayah provinsi berbatasan dan antar kabupaten/kota yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peta batas administrasi wilayah dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai skala ketelitian peta RTRWP diatur dengan PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Pengertian ketelitian disini adalah dalam hubungannya dengan standar deviasi kesalahan pengukuran yang diizinkan. Sebagai contoh, pada skala 1:250.000 dengan standar deviasi diizinkan sebesar 10%, maka kesalahan pengukuran yang diizinkan adalah $10\% \times 2.500$ meter atau sebesar 250 meter. Sedangkan format ukuran pencetakannya dapat berupa format ukuran A0, A1, A3, atau A4. Dalam Peraturan Daerah ini format ukuran kertas yang digunakan adalah A1 dengan skala peta adalah 1 : 250.000.

Dalam pembuatan peta RTRWP menggunakan sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial dengan berpedoman pada sistem referensi Georeferensi yang bersifat global.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran, seleksi lokasi untuk kawasan pelabuhan disesuaikan dengan kriteria pelabuhan yang akan dikembangkan, mempertahankan sedapat mungkin keaslian (keasrian) bentang alam sekitarnya, faktor biologi, kualitas air dan nilai-nilai penting lingkungan lainnya sedangkan untuk alur pelayaran kriteria seleksi didasarkan pada karakteristik alur yang diperlukan (alur pelayaran internasional, nasional, dan antar pulau) dan sedapat mungkin memperhatikan alur migrasi hewan laut yang dilindungi.

Yang dimaksud "tatanan kepelabuhanan" adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat hierarkis, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Yang dimaksud "alur pelayaran" adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Ayat (4)

Dalam tatanan kebandarudaraan harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Hal ini dimaksudkan agar wilayah di sekitar lapangan terbang dijaga kebebasannya dari *obstacle* (rintangan/halangan/ hambatan) demi keselamatan pesawat yang beroperasi di lapangan terbang tersebut dan untuk mencegah lapangan terbang menjadi tidak dapat dioperasikan akibat timbulnya *obstacle* di sekitar lapangan

terbang. Kondisi tersebut dapat dicapai dengan membentuk pembatasan akan hambatan pada permukaan dengan menjelaskan batasan pembangunan atau kegiatan di sekitar KKOP.

Yang dimaksud dengan "tatanan kebandarudaraan" adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarkis, peran, fungsi klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Yang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan" adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jaringan jalan arteri primer dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan/atau PKN dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan/atau antara PKW, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat tumbuh/berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama.

Ayat (3)

Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk melayani antar PKW dan/atau antar PKW dengan Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan Provinsi (PKWp) dan/atau antar PKWp, antara PKW atau PKWp dengan PKL, dan kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan regional dan/atau lokal. Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untuk menghubungkan antar ibukota provinsi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "jalan bebas hambatan" adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jalur pengembangan strategis lainnya diarahkan untuk mendukung penembangan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provins.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis Jalan” adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis rel” adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan angkutan penumpang melalui kendaraan roda yang dirancang khusus untuk berjalan di jalur kereta api dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Pembangunan angkutan massal dapat berupa *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rapid Transit* (LRT).

Huruf e

Yang dimaksud dengan kawasan strategis meliputi kawasan strategis nasional yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Angkutan pepadu moda” adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain yang memadukan dua simpul transportasi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur sebagai wujud keterpaduan antar moda transportasi. Pelayanan angkutan pepadu moda dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.

Huruf g

Fasilitas alih moda (transfer point) adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung interkoneksi antar moda pada simpul transportasi guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (2)

Alur-Pelayaran di Laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.

Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.

Penyelenggaraan alur pelayaran di laut dilakukan dengan memperhatikan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas; dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pelabuhan hub internasional adalah pelabuhan utama yang melayani pelayaran internasional sebagaimana penetapannya menjadi gerbang wilayah barat dan wilayah timur Indonesia dalam tatanan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS)

Pasal 15

Ayat (1)

Bandar Udara Pengumpul (*hub*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer ditetapkan dengan kriteria:

- a. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN;
- b. melayani penumpang dengan jumlah lebih dari 5.000.000 (lima juta) per tahun.

Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Bandar udara pengumpan ditetapkan dengan kriteria:

- a. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW terdekat;
- b. melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) per tahun.

Pengembangan bandar udara baru mempertimbangkan cakupan pelayanan yaitu kelayakan jarak pencapaian transportasi darat yang dapat dilayani suatu bandar udara pada wilayah tertentu dengan jarak cakupan 100km (seratus kilometer), 60km (enam puluh kilometer), 15km (lima belas kilometer) yang merupakan salah satu indikator kelayakan angkutan udara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan" adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang di

dalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi *Air Traffic Services* (ATS) route berdasarkan ICAO ANNEX 11.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang di sekitar bandar udara” adalah:

- (1) wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan definisi *Obstacle Free Zone/OFZ* berdasarkan ICAO ANNEX 14;
- (2) wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
- (3) wilayah daratan dan/atau perairan yang termasuk dalam batas-batas kawasan kebisingan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Pembangkit listrik antara lain, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

SUTET adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kekuatan 500 kV (lima ratus kilometer volt) yang ditujukan untuk

menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.

SUTUT adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi yang besarnya berkisar 765kV (tujuh ratus enam puluh lima kilometer volt) sampai 1100kV (seribu seratus kilometer Volt).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sistem jaringan interkoneksi se-Sumatera dan sistem energi ASEAN merupakan bagian dari ASEAN Power Grid atau sistem interkoneksi jaringan listrik antara negara-negara ASEAN, dimana salah satunya adalah jaringan interkoneksi Sumatera – Semenanjung Malaysia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan listrik lintas batas, melalui integrasi jaringan listrik nasional, untuk memenuhi meningkatnya permintaan listrik dan memperbaiki akses jasa energi dan berbagi kapasitas pembangkit cadangan antar negara anggota ASEAN untuk meningkatkan keamanan secara umum dan mengurangi biaya.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Huruf a

Jaringan terestrial, antara lain, meliputi jaringan mikro digital, *fiber optic* (serat optik), mikro analog, dan kabel laut.

Huruf b

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Base Transceiver Station* atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Yang dimaksud dengan "*Cell Plan*" merupakan rencana penataan pembangunan menara telepon selular yang disusun oleh kabupaten/kota dan mengatur pemanfaatan menara BTS yang ada, maupun yang akan membangun menara baru.

Huruf c

Blankspot merupakan kondisi dimana suatu area wilayah tidak terjangkau sistem jaringan telekomunikasi nirkabel (sinyal telekomunikasi seluler yang dipancarkan oleh instalasi Base Transceiver Station (BTS), dengan penyebab antara lain ketinggian dan/atau kedalaman bangunan di suatu daerah, ketebalan beton dan kerapatan bangunan, jarak antar BTS dan struktur geografis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan sebaran jaringan radio dan televisi, kantor pos dan kotak pos, telekomunikasi khusus kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation*), seperti telepon perdesaan, desa dering, mobil pusat internet layanan kecamatan, pusat layanan internet kecamatan).

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Wilayah sungai lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai (WS) dan daerah aliran sungai (DAS) yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cekungan air lintas provinsi merupakan cekungan air tanah yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Yang dimaksud dengan "neraca penatagunaan air" adalah perbandingan antara penyediaan dengan pemanfaatan air baku dalam satuan wilayah aliran sungai.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Badan Layanan Umum (BLU) SPAM merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

cidasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Sistem drainase makro merupakan sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (*Catchment Area*). Pada umumnya sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama (*major system*) atau drainase primer. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai.

Sistem drainase mikro merupakan sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sanitasi lingkungan merupakan upaya pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan fisik manusia yang dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan atau upaya kesehatan untuk memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya, yang meliputi pengelolaan sampah, pengolahan limbah domestik, serta penyediaan air minum.

Pasal 25

Pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan antara lain meliputi pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi berbasis

pemberdayaan masyarakat.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jalur evakuasi bencana antara lain Jalur Alternatif Evakuasi Bencana Gunung Api Sinabung, pada ruas Brastagi - Sembaikan - Deli Serdang; Pertumbuken - Rumah Liang - Deli Serdang; dan Kutarayat (Kabupaten Karo) - Batas Langkat.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "kawasan lindung" adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Ayat (3)

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan penerapan, mekanisme insentif, dan sebagainya akibat kegiatan budidaya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan

perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah, dapat ditetapkan sebagai kawasan andalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Klasifikasi DAS yang dipertahankan dan yang dipulihkan diperoleh berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan ditetapkan oleh Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Ayat (5)

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata guna air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan hutan yang berfungsi lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi/ serta memelihara kesuburan tanah.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Ketentuan mengenai skala ketelitian peta RTRWP diatur dengan PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Pengertian ketelitian disini adalah dalam hubungannya dengan standar deviasi kesalahan pengukuran yang diizinkan. Sebagai contoh, pada skala 1:250.000 dengan standar deviasi diizinkan sebesar 10%, maka kesalahan pengukuran yang diizinkan adalah $10\% \times 2.500$ meter atau sebesar 250 meter. Sedangkan format ukuran pencetakannya dapat berupa format ukuran A0, A1, A3, atau A4. Dalam Peraturan Daerah ini format ukuran kertas yang digunakan adalah A1 dengan skala peta adalah 1 : 250.000.

Dalam pembuatan peta RTRWP menggunakan sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial dengan berpedoman pada sistem referensi Georeferensi yang bersifat global.

Pasal 28

Pada kawasan hutan lindung, terdapat usulan wilayah-wilayah untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dan masih membutuhkan persetujuan dari DPR RI.

Pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sektor kehutanan yang berlaku.

Terkait hal yang belum diakomodir dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, dapat ditindaklanjuti melalui beberapa alternatif antara lain:

1. pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara lain melalui pola pinjam pakai, pemanfaatan jasa lingkungan, dan mekanisme kerjasama penggunaan kawasan hutan;
2. proses usulan perubahan secara parsial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sesuai Peraturan Bersama Nomor 79 tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/Skb/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada dalam Kawasan Hutan; dan
4. Perlakuan status Perhutanan Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan

penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pada kawasan hutan suaka alam, terdapat usulan wilayah-wilayah untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dan masih membutuhkan persetujuan dari DPR RI.

Ayat (2)

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan berkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu. Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa.

Taman Buru merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu atau tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budidaya manusia yang bernilai tinggi

maupun bentukan geologi alami yang khas.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

Pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sektor kehutanan yang berlaku.

Terkait hal yang belum diakomodir dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, dapat ditindaklanjuti melalui beberapa alternatif antara lain :

1. pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara lain melalui pola pinjam pakai, pemanfaatan jasa lingkungan, dan mekanisme kerjasama penggunaan kawasan hutan;
2. proses usulan perubahan secara parsial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sesuai Peraturan Bersama Nomor 79 tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/Skb/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada dalam Kawasan Hutan; dan
4. Perlakuan status Perhutanan Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kawasan rawan gempabumi tektonik akibat subduksi lempeng indo Australia dan lempeng eurasia meliputi wilayah kepulauan Nias-Laut dan Pantai Barat Sumatera, Kawasan rawan gempabumi tektonik pada zona patahan aktif sesar Renun yang melalui wilayah Karo-Dairi-Humbahas-Samosir-Tapanuli Utara-Sibolga-Tapanuli Tengah, Kawasan rawan gempabumi tektonik pada zona patahan aktif sesar Toru dan Angkola yaitu Tapanuli Selatan-Padangsidempuan-Mandailing Natal, Kawasan rawan gempabumi tektonik pada zona patahan aktif yang melalui wilayah Simalungun-Toba Samosir.

Huruf c

Kriteria kawasan rawan abrasi adalah pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan di sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10-100 km per jam yang timbul akibat angin kencang atau grafitasi bulan atau matahari.

Huruf d

Kawasan rawan tsunami adalah pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

Huruf e

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Perlindungan terhadap kawasan rawan banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan banjir untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia. Bencana hidrometeorologi meliputi Banjir dan Banjir Bandang.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Hutan Produksi Terbatas adalah hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.

Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) adalah: a) Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam; b) Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.

Ayat (2)

Pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sektor kehutanan yang berlaku.

Terkait hal yang belum diakomodir dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, dapat ditindaklanjuti melalui beberapa alternatif antara lain:

1. pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara lain melalui pola pinjam pakai, pemanfaatan jasa lingkungan, dan mekanisme

- kerjasama penggunaan kawasan hutan;
2. proses usulan perubahan secara parsial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sesuai Peraturan Bersama Nomor 79 tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/Skb/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada dalam Kawasan Hutan; dan
 4. Perlakuan status Perhutanan Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Fengembangan Sentra Produksi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi meliputi peningkatan akses Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi terhadap infrastruktur strategis lainnya, antara lain pengembangan jalan akses ekonomi strategis dan jalur kereta api antara Kabupaten Karo – Kabupaten Simalungun – Bandara Kuala Namu.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Ruang Lingkup Perkebunan Besar adalah ; luas areal > 25 Ha, Berbadan Usaha berbentuk hukum, memiliki Hak atas tanah (memiliki HGU/HGU dalam Proses/Perpanjangan Perbahuaran)

Ruang Lingkup Perkebunan Rakyat adalah; luas areal < 25 Ha, perorangan, dan memiliki Hak Pemilikan atas tanah (sertifikat per 2 Hektar)

Ayat (2)

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman. Salah satu model pengembangan kawasan perkebunan dilakukan dengan melakukan integrasi antara kawasan peruntukan perkebunan dengan kawasan peruntukan pertanian, peternakan, dan kawasan budidaya lainnya melalui pengembangan Kawasan Taman Teknologi Pertanian (*Agrotechno Park*) di Kabupaten Deli Serdang, Langkat dan wilayah lain yang berpotensi untuk dikembangkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Perikanan budidaya merupakan kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan

yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sedangkan perikanan tangkap merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembangunan *science techno park* merupakan salah satu bagian program prioritas dalam nawacita untuk menghidupkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, salah satunya di Kabupaten Samosir yang dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diarahkan untuk pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan pasca panen yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi. Hal ini diharapkan dapat membantu pengembangan wilayah di Kawasan Danau Toba melalui sektor Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Perairan.

Ayat (4)

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat berlabuh atau bertambatnya kapal perikanan guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan. Sedangkan Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara salah satunya termasuk rencana pembangunan smelter industri besi baja dalam mendukung Program Nawacita/RPJMN.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

Salah satu bentuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan menggabungkan antara aspek wisata dengan edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang diterapkan pada Kawasan Geopark Kaldera Toba.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Rencana pengembangan kawasan permukiman yang dikembangkan dapat berupa kawasan perumahan, kawasan olahraga terpadu, kawasan pengembangan edukasi dan teknologi terpadu, dan kawasan pengembangan religi/budaya terpadu.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan meliputi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Ayat (5)

Mekanisme arsiran *holding zone* untuk wilayah-wilayah pada kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) yang masih membutuhkan persetujuan DPR RI.

Mekanisme outline pada wilayah-wilayah pada kawasan hutan yang direncanakan untuk peruntukan lain namun belum diakomodir pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan hutan provinsi sumatera utara (sesuai PP 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta).

Ayat (6)

Rencana Tata Ruang yang lebih rinci antara lain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis provinsi dan/atau kabupaten.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pangkalan Udara Soewondo memiliki fungsi sebagai wilayah pertahanan negara. Wilayah pertahanan hanya dapat dialihfungsikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentingan pertahanan; dan/atau
2. Terdapat kepentingan pembangunan nasional yang cukup besar.

Alih fungsi wilayah pertahanan dilakukan dengan syarat telah disiapkan wilayah pengganti yang memenuhi kriteria sebagai Wilayah Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pangkalan TNI Angkatan Udara Soewondo di Kota Medan meliputi eks-Eandar Udara Polonia sebagai Landasan Udara TNI Angkatan Udara dengan dimensi landasan pacu 2.900 x 45 m.

Eatas kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk pesawat-pesawat militer dan non militer yang menggunakan Landasan Lanud Soewondo untuk keperluan penerbangan VVIP/VIP, pendaratan alternate/emergency dan penerbangan lainnya adalah 4.800 meter diukur dari garis tengah landasan, 15.000 meter diukur dari ujung-ujung landasan.

Kawasan pertahanan dan keamanan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Soewondo meliputi : Markas Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional III (Kosek Hanudnas III) di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Udara Soewondo (Lanud Soewondo) di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Markas Komando Wing Korpaskhas di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Markas Komando Batalyon Paskhas di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Penggelaran Sistem Pertahanan Udara Terminal yaitu Batalyon Paskhasau di radius 15 km dari Kecamatan Medan Polonia Kota Medan; Penempatan Skadron Udara Intai di Lanud Soewondo, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;

Penempatan Skadron Udara Tempur di Lanud Soewondo, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Kawasan strategis adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang berpengaruh besar terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis suatu kawasan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Mebidangro terhubung dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke, melalui pengembangan koridor Pelabuhan Belawan – Bandar

Udara Kuala Namu – Pelabuhan Kuala Tanjung.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang

wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengelolaan DAS terpadu merupakan rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan pengelolaan DAS.

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu disusun oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) pada masing-masing DAS yang telah ditetapkan.

Pasal 53

Ayat (1)

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang

dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang. Beberapa fungsi utama dari peraturan zonasi, yakni:

1. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan Peraturan zoning yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya.
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional Ketentuan zoning dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci.

Sebagai panduan teknis pengembangan/pemanfaatan lahan. Ketentuan zoning mencakup tata guna lahan, intensitas pembangunan, tata bangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem *sanitary landfill* memiliki pengertian sebagai suatu fasilitas yang dirancang sebagai tempat pembuangan limbah padat perkotaan yang didesain dan dioperasikan untuk meminimalkan dampak pembuangan sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Ayat (3)

Pembuangan effluen air limbah ke media lingkungan hidup merupakan proses pembuangan air hasil pengolahan air lindi yang dihasilkan oleh proses penguraian sampah dan air limpasan permukaan pada lahan urug (*landfill*) ke badan air penerima.

Ayat (4)

Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Zero delta Q policy merupakan kebijakan yang mengharuskan tidak adanya perubahan debit air limpasan permukaan (*run off*) yang memasuki saluran pembuangan (drainase atau riol kota). Dengan demikian, maka bangunan yang menutup permukaan tanah harus dilengkapi dengan sumur resapan untuk mengembalikan fungsi penyerapan tanah (infiltrasi) terhadap air hujan.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem peringatan dini (*early warning system*) merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Flora dan satwa endemik kawasan gejala yang dialami oleh organisme (flora/fauna) untuk menjadi unik pada satu lokasi geografi tertentu, seperti pulau, lungkang (*niche*), negara, atau zona ekologi tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Jalur evakuasi merupakan skema yang menggambarkan pengaturan alur mobilisasi penduduk rentan dan kelompok masyarakat beresiko tinggi selama proses evakuasi bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sumur resapan merupakan sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat meresap ke alam tanah

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan frontage road ialah jalur lambat yang dibangun paralel dengan jalur utama (jalur cepat) untuk memberikan akses masuk dan keluar terhadap kegiatan yang ada di sisi jalan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Mekanisme arsiran *holding zone* untuk wilayah-wilayah pada kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) yang usulan perubahannya hingga ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara masih membutuhkan

persetujuan DPR RI.

Ayat (2)

Mekanisme outline pada wilayah-wilayah pada kawasan hutan yang direncanakan untuk peruntukan lain namun belum diakomodir pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan hutan provinsi sumatera utara (sesuai PP 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah sebuah unit wilayah kelola, institusi pengelola, dan unit perencanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak, dibentuk dengan tujuan agar dapat dicapai pengelolaan hutan yang efisien dan lestari, yang terdiri atas :

1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung.
2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut KPHK adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan konservasi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Paragraf 102

Cukup jelas

Paragraf 103

Cukup jelas

Paragraf 104

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 33

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	LOKASI	PKSN	PKN	PKW	PKWp	PKL
1	Kota Medan	Medan (II/B/1)	Mebidangro (I/B/3)			
2	Kota Binjai		Mebidangro (I/B/3)			
3	Kab. Karo		Mebidangro (I/B/3)			Kabanjahe (III/D/3), Berastagi (III/D/3), Merek (II/A), Tiga Binanga (III/D/2), Kuta Buluh (III/D/2)
4	Kab. Deli Serdang		Mebidangro (I/B/3)			
5	Kota Sibolga			Sibolga (II/D/1)		
5	Kota Pematangsiantar			Pematangsiantar (I/D/1)		
7	Kota Tebing Tinggi			Tebingtinggi (II/D/1)		
8	Kota Padangsidimpuan			Padangsidimpuan (II/D/1)		
9	Kota Gunung Sitoli			Gunungsitoli (II/D/1), (I/C/1)		
10	Kab. Toba Samosir			Balige (II/B/1)		Porsea (III/D/2)
11	Kab. Labuhan Batu			Rantauprapat (II/D/1)		Labuhan Bilik (III/D/2), Aek Nabara (III/D/2)
12	Kab. Asahan			Kisaran (II/D/1)		Simpang Empat (III/D/2)
13	Kab. Dairi			Sidikalang (II/A)		
14	Kota Tanjung Balai				Tanjungbalai (II/D/1)	
15	Kab. Tapanuli Utara				Tarutung (II/D/1), (I/D/1)	Siborong- borong (III/D/3)
16	Kab. Nias					Gido (III/D/2)
17	Kab. Nias Selatan					Teluk Dalam (III/D/1)
18	Kab. Nias Barat					Lahomi (III/D/2)
19	Kab. Nias Utara					Lotu (III/D/2)
20	Kab. Mandailing Natal					Siabu, Kotanopan (III/D/2), Natal (III/D/2), Panyabungan (III/D/1)
21	Kab. Tapanuli Selatan					Sipirok (III/D/2), Batang Toru (III/D/2)
22	Kab. Tapanuli Tengah					Pandan (III/D/1), Barus (III/D/2)

NO.	LOKASI	PKSN	PKN	PKW	PKWp	PKL
23	Kab. Simalungun					Perdagangan (III/D/2), Saribudolok (III/D/1), Pematang Raya (III/D/2), Parapat (III/D/3)
24	Kab. Langkat					Pangkalan Brandan (III/D/2), Stabat (III/D/2)
25	Kab. Humbang Hasundutan					Dolok Sanggul (III/D/2)
26	Kab. Paspak Bharat					Salak (III/D/3)
27	Kab. Samosir					Pangururan (III/D/3)
28	Kab. Serdang Bedagai					Perbaungan (III/D/3), Sei Rampah (III/D/3)
29	Kab. Batu Bara					Limapuluh (III/D/3), Indrapura (III/D/3)
30	Kab. Padang Lawas Utara					Gunung Tua (III/D/3)
31	Kab. Padang Lawas					Sibuhuan (III/D/3)
32	Kab. Labuhan Batu Utara					Aek Kanopan (III/D/3)
33	Kab. Labuhan Batu Selatan					Kota Pinang (III/D/3)

Keterangan :

I - P : Tahapan Pengembangan

A : Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi

E : Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional

B/1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi

B/2 : Pengembangan Baru

B/3 : Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

C : Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana

C/1 : Rehabilitasi kota akibat bencana alam

C/2 : Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis Mitigasi Bencana

D : Pengembangan Kota-kota Pusat Pertumbuhan Provinsi

D/1 : Pengembangan/Peningkatan Fungsi

D/2 : Pengembangan Baru

D/3 : Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN

NO	N A M A R U A S	LOKASI	KELOMPOK JARINGAN JALAN	PANJANG JALAN (KM)
1	JARINGAN JALAN NASIONAL			
1.	BTS. PROV. ACEH - SIMPANG PANGKALAN SUSU (I/A/1)	KAB. LANGKAT	Arteri Primer	27,15
2.	SIMPANG PANGKALAN SUSU - TANJUNG PURA (I/A/1)	KAB. LANGKAT	Arteri Primer	29,40
3.	TANJUNG PURA - BTS. KOTA STABAT (I/A/1)	KAB. LANGKAT	Arteri Primer	17,13
4.	JLN. ZAENAL ARIFFIN (STABAT) (I/A/1)	KAB. LANGKAT	Arteri Primer	1,30
5.	BTS. KOTA STABAT - BTS. KOTA BINJAI (I/A/1)	KAB. LANGKAT	Arteri Primer	10,00
6.	JLN. JEND. SUDIRMAN (STABAT) (I/A/1)	KAB. LANGKAT	Arteri Primer	2,80
7.	JLN. AMIR HAMZAH (BINJAI) (I/A/1)	KOTA BINJAI	Arteri Primer	7,50
8.	JLN. LINGKAR LUAR BINJAI (I/A/1)	KOTA BINJAI	Arteri Primer	7,98
9.	BTS. KOTA BINJAI - BTS. KOTA MEDAN (I/A/1)	KOTA BINJAI	Arteri Primer	8,02
10.	JLN. SDEKARNO-HATTA (BINJAI) (I/A/1)	KOTA BINJAI	Arteri Primer	4,63
11.	JLN. BINJAI RAYA (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	2,58
12.	BTS. KOTA MEDAN - BTS. KOTA LUBUK PAKAM (I/A/1)	KAB. DELI SERDANG	Arteri Primer	14,03
13.	JLN. INDUSTRI/JLN. GAGAK HITAM (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	5,16
14.	JLN. NGUMBAN SURBAKTI (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	3,44
15.	JLN. A.H. NASUTION (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	5,37
16.	JLN. SISINGAMANGARAJA (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	4,98
17.	JLN. PERTAHANAN/JLN. CEMARA (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	1,32
18.	JLN. KOLONEL BEJO (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	3,00
19.	JLN. PANCING (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	3,37
20.	JLN. KRAKATAU UJUNG (MEDAN)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	1,50
21.	JLN. LETDA SUJONO (MEDAN)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	3,70
22.	MEDAN - BELAWAN (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	8,00
23.	JLN. ASRAMA (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	1,51
24.	JLN. KAPTEN SUMARSONO (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	4,95
25.	JLN. HELVETIA (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	0,95
26.	JLN. PERTEMPURAN (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	0,58
27.	JLN. YOS SUDARSO (MEDAN) (I/A/1)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	11,48
28.	JLN. AKSES TOL MEDAN - BELAWAN (MEDAN)	KOTA MEDAN	Arteri Primer	0,40
29.	JLN. MEDAN (LUBUK PAKAM) (I/A/1)	KAB. DELI SERDANG	Arteri Primer	3,04
30.	BTS. KOTA MEDAN - TEMBUNG - LUBUK PAKAM (I/A/1)	KOTA MEDAN/KAB. DELI SERDANG	Arteri Primer	23,00
31.	TUGU KOTA LUBUK PAKAM - BTS. KAB. SERDANG BEDAGAI (I/A/1)	KAB. DELI SERDANG	Arteri Primer	6,16
32.	BTS. KAB. DELI SERDANG - PERBAUNGAN (I/A/1)	KAB. DELI SERDANG	Arteri Primer	1,80
33.	PERBAUNGAN - BTS. DELI SERDANG/SEI BULUH (I/A/1)	KAB. DELI SERDANG	Arteri Primer	13,20
34.	SEI RANPAH - BTS. KOTA TEBING TINGGI (I/A/1)	KAB. DELI SERDANG	Arteri Primer	13,50
35.	BTS. KAB. DELI SERDANG/SEI BULUH - SEI RANPAH (I/A/1)	KAB. SERDANG BEDAGAI	Arteri Primer	13,20

NO	N A M A R U A S	LOKASI	KELOMPOK JARINGAN JALAN	PANJANG JALAN (KM)
36.	JLN. YCS SUDARSO (TEBING TINGGI) (I/A/1)	KOTA TEBING- TINGGI	Arteri Primer	2,48
37.	JLN. JEND. SUDIRMAN (TEBING TINGGI) (I/A/1)	KOTA TEBING- TINGGI	Arteri Primer	2,74
38.	JLN. AHMAD YANI (TEBING TINGGI) (I/A/1)	KOTA TEBING- TINGGI	Arteri Primer	1,70
39.	JLN. HM. YAMIN (TEBING TINGGI)	KOTA TEBING- TINGGI	Arteri Primer	1,50
40.	BTS. KOTA TEBING TINGGI - KP. BINJAI (I/A/1)	KAB. SERDANG BEDAGAI	Arteri Primer	3,41
41.	JLN. SISINGAMANGARAJA (TEBING TINGGI) (I/A/1)	KOTA TEBING- TINGGI	Arteri Primer	1,43
42.	JLN. DIPONEGORO (TEBING TINGGI) (I/A/1)	KOTA TEBING- TINGGI	Arteri Primer	0,73
43.	JLN. SUTOYO (TEBING TINGGI) (I/A/1)	KOTA TEBING- TINGGI	Arteri Primer	0,66
44.	JLN. IMAM BONJOL (TEBING TINGGI) (I/A/1)	KOTA TEBING- TINGGI	Arteri Primer	1,66
45.	JLN. SOEKARNO-HATTA (TEBING TINGGI) (I/A/1)	KOTA TEBING- TINGGI	Arteri Primer	2,27
46.	KP. BINJAI - BTS. KAB. BATU BARA (I/A/1)	KAB. SIMALUNGUN	Arteri Primer	5,94
47.	BTS. KAB. SERDANG BEDAGAI - TANJUNG KASAU (I/A/1)	KAB. SERDANG BEDAGAI	Arteri Primer	2,90
48.	TANJUNG KASAU - INDRAPURA (I/A/1)	KAB. BATU BARA	Arteri Primer	11,25
49.	INDRAPURA - LIMAPULUH (I/A/1)	KAB. BATU BARA	Arteri Primer	16,35
50.	LIMA PULUH - SEI BEJANGKAR (I/A/1)	KAB. BATU BARA	Arteri Primer	18,04
51.	SEI BEJANGKAR - BTS. KOTA KISARAN (I/A/1)	KAB. ASAHAN	Arteri Primer	14,03
52.	JLN. SUDIRMAN (KISARAN) (I/A/1)	KAB. ASAHAN	Arteri Primer	5,10
53.	BTS. KOTA KISARAN - SP.KAWAT (I/A/1)	KAB. ASAHAN	Arteri Primer	8,60
54.	JLN. AHMAD YANI (KISARAN) (I/A/1)	KAB. ASAHAN	Arteri Primer	6,80
55.	SP. KAWAT - AEK KANOPAN (I/A/1)	KAB. ASAHAN	Arteri Primer	45,60
56.	AEK KANOPAN - BTS. KOTA RANTAU PRAPAT (I/A/1)	KAB. LABUHANBATU UTARA	Arteri Primer	66,12
57.	JLN. LINGKAR (R. PRAPAT) (I/A/1)	KAB. LABUHAN- BATU	Arteri Primer	9,90
58.	JLN. WR. SUPRATMAN (RANTAU PRAPAT) (I/A/1)	KAB. LABUHAN- BATU	Arteri Primer	0,50
59.	BTS. KOTA RANTAU PRAPAT - AEK NABARA (I/A/1)	KAB. LABUHAN- BATU SELATAN	Arteri Primer	9,87
60.	JLN. H.M. SAID (RANTAU PRAPAT) (I/A/1)	KAB. LABUHAN- BATU	Arteri Primer	3,31
61.	AEK NABARA - SP. KOTA PINANG (I/A/1)	KAB. LABUHAN- BATU	Arteri Primer	33,21
62.	SP. KOTA PINANG - BTS. PROV. RIAU (I/A/1)	KAB. LABUHAN- BATU SELATAN	Arteri Primer	45,09
63.	LAWE PAKAM (BTS. PROV. ACEH) - KUTA BULUH (I/B/1)	KAB. KARO	K-1	42,64
64.	KUTA BULUH - BTS. KOTA SIDIKALANG (I/B/1)	KAB. KARO	K-1	54,40
65.	JLN. AHMAD YANI (SIDIKALANG) (I/B/1)	KAB. DAIRI	K-1	1,07
66.	JLN. SISINGAMANGARAJA (SIDIKALANG) (I/B/1)	KAB. DAIRI	K-1	2,65
67.	JLN. TIGA LINGGA (SIDIKALANG) (I/B/1)	KAB. DAIRI	K-1	0,72
68.	BTS. KOTA SIDIKALANG - PANJI (I/B/1)	KAB. DAIRI	K-1	3,62
69.	JLN. PAHLAWAN (SIDIKALANG) (I/B/1)	KAB. DAIRI	K-1	2,67
70.	PANJI - BTS. KAB. SAMOSIR II (I/B/1)	KAB. DAIRI	K-1	29,38
71.	BTS. KAB. DAIRI - DOLOK SANGGUL (I/B/1)	KAB. SAMOSIR, KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	K-1	49,41
72.	DOLOK SANGGUL - SIBORONG BORONG	KAB. HUMBANG	K-1	28,48

NO	N A M A R U A S	LOKASI	KELOMPOK JARINGAN JALAN	PANJANG JALAN (KM)
	(I/B/1)	HASUNDUTAN		
73.	SIBORONG BORONG - TARUTUNG (I/A/1)	KAB. TAPANULI UTARA	Arteri Primer	19,68
74.	JLN. BALIGE (TARUTUNG) (I/A/1)	KAB. TAPANULI UTARA	Arteri Primer	5,23
75.	JLN. BY PASS (TARUTUNG) (I/A/1)	KAB. TAPANULI UTARA	Arteri Primer	6,12
76.	JLN. SISINGAMANGARAJA (TARUTUNG) (I/A/1)	KAB. TAPANULI UTARA	Arteri Primer	0,86
77.	BTS. KOTA TARUTUNG - BTS. KAB. TAPANULI SELATAN (I/A/1)	KAB. TAPANULI UTARA	Arteri Primer	50,07
78.	JLN. D L PANJAITAN (TARUTUNG) (I/A/1)	KAB. TAPANULI UTARA	Arteri Primer	1,46
79.	JLN. RAYA YOHANES (TARUTUNG) (I/A/1)	KAB. TAPANULI UTARA	Arteri Primer	1,52
80.	JLN. PAHAE (TARUTUNG) (I/A/1)	KAB. TAPANULI UTARA	Arteri Primer	0,62
81.	BTS. KAB. TAPANULI UTARA - SIPIROK (I/A/1)	KAB. TAPANULI SELATAN	Arteri Primer	19,11
82.	SIPIROK - PAL XI (I/A/1)	KAB. TAPANULI SELATAN	Arteri Primer	21,54
83.	PAL XI - BTS. KOTA PADANG SIDIMPUAN (I/A/1)	KAB. TAPANULI SELATAN	Arteri Primer	6,43
84.	JLN. SISINGAMANGARAJA (P. SIDIMPUAN) (I/A/1)	KOTA PADANG-SIDIMPUAN	Arteri Primer	8,95
85.	BTS. KOTA PADANG SIDIMPUAN - BTS. KAB. MANDAILING NATAL (I/A/1)	KOTA PADANG-SIDIMPUAN/KAB. TAPANULI SELATAN	Arteri Primer	28,35
86.	JLN. IMAM BONJOL (P. SIDIMPUAN) (I/A/1)	KOTA PADANG-SIDIMPUAN	Arteri Primer	10,02
87.	BTS. TAPANULI SELATAN - JEMBATAN MERAH (I/A/1)	KAB. MANDAILING-NATAL	Arteri Primer	46,05
88.	JEMBATAN MERAH - RANJAU BATU (BTS. PROV. SUMBAR) (I/A/1)	KAB. MANDAILING-NATAL	Arteri Primer	60,24
89.	BTS. PROV. ACEH - SARAGIH - MANDUAMAS - BARUS (SP.HUSOR) (I/B/1)	KAB. TAPANULI TENGAH	K-1	50,02
90.	BARUS - BTS. KOTA SIBOLGA (I/B/1)	KAB. TAPANULI TENGAH	K-1	60,63
91.	JL. OSWALD SIAHAAN (SIBOLGA) (I/B/1)	KOTA SIBOLGA	K-1	1,24
92.	JL. ADE IRMA SURYANI (SIBOLGA) (I/B/1)	KOTA SIBOLGA	K-1	0,71
93.	JL. F.L TOBING (SIBOLGA) (I/B/1)	KOTA SIBOLGA	K-1	0,43
94.	BTS. KOTA SIBOLGA - BTS. KAB. TAPTENG/TAPSEL (I/B/1)	KAB. TAPANULI TENGAH	K-1	41,76
95.	JLN. SUTOYO (SIBOLGA) (I/B/1)	KOTA SIBOLGA	K-1	0,56
96.	JLN. SISINGAMANGARAJA (SIBOLGA) (I/B/1)	KOTA SIBOLGA	K-1	3,09
97.	JLN. HORAS (SIBOLGA) (I/B/1)	KOTA SIBOLGA	K-1	0,79
98.	JLN. BTS. KAB. TAPTENG/TAPSEL - BATANG TORU (I/B/1)	KAB. TAPANULI SELATAN	K-1	11,52
99.	BATANG TORU - RIANIATE - SP. AEK RAMBE (I/B/1)	KAB. TAPANULI SELATAN	K-1	64,74
100.	SP. AEK RAMBE - SINGKUANG (I/B/1)	KAB. MANDAILING NATAL	K-1	54,30
101.	SINGKUANG - NATAL (I/B/1)	KAB. MANDAILING NATAL	K-1	70,28
102.	NATAL - SP. GAMBIR (I/B/1)	KAB. MANDAILING NATAL	K-1	27,32
103.	SP. GAMBIR - MANISAK (BTS. PROV. SUMBAR) (I/B/1)	KAB. MANDAILING NATAL	K-1	32,02
104.	BTS. KOTA MEDAN - BTS. KAB. KARO (I/B/1)	KAB. DELI SERDANG	K-1	37,67
105.	JLN. JAMIN GINTING (MEDAN) (I/B/1)	KOTA MEDAN	K-1	8,68
106.	BTS. KAB. DELI SERDANG - SP. UJUNG AJI (I/B/1)	KAB. KARO	K-1	12,70

NO	N A M A R U A S	LOKASI	KELOMPOK JARINGAN JALAN	PANJANG JALAN (KM)
107.	SP. UJUNG AJI – BTS. KABANJAHE	KAB. KARO	K-1	7,06
108.	JLN. JAMIN GINTING (KABANJAHE) (I/B/1)	KAB. KARO	K-1	1,24
109.	JLN. VETERAN (KABANJAHE) (I/B/1)	KAB. KARO	K-1	1,14
110.	JLN. MARIAM GINTING (KABANJAHE)	KAB. KARO	K-1	1,83
111.	JLN. KUTACANE - BTS. KOTA KABANJAHE - KUTA EULUH (I/B/1)	KAB. KARO	K-1	58,50
112.	JLN. KAPT. BANGSI SEMBIRING (KABANJAHE) (I/B/1)	KAB. KARO	K-1	0,53
113.	KABANJAHE – MEREK (I/B/1)	KAB. KARO	K-1	21,98
114.	JLN. PALABANGUN (KABANJAHE) (I/B/1)	KAB. KARO	K-1	1,10
115.	MEREK - BTS. KAB. DAIRI (I/B/1)	KAB. KARO	K-1	14,06
116.	BTS. KAB. TANAH KARO – PANJI (I/B/1)	KAB. DAIRI	K-1	29,81
117.	BTS. PROV. ACEH - BTS. KOTA SIDIKALANG (I/B/1)	KAB. KARO	K-1	39,78
118.	JL. RUNDING (SIDIKALANG) (I/B/1)	KAB. DAIRI	K-1	5,44
119.	MEREK - BTS. KAB. SIMALUNGUN (I/B/1)	KAB. KARO	K-1	2,67
120.	BTS. KAB. KARO - SARIBU DOLOK (I/B/1)	KAB. SIMALUNGUN	K-1	8,59
121.	SARIBU DOLOK - TIGA RUNGGU (I/B/1)	KAB. SIMALUNGUN	K-1	14,95
122.	TIGA RUNGGU - TANJUNG DOLOK (I/B/1)	KAB. SIMALUNGUN	K-1	42,29
123.	BTS. KOTA TEBING TINGGI - BTS. KAB. SIMALUNGUN (I/A/1)	KAB. SERDANG BEDAGAI	Arteri Primer	19,50
124.	JLN. CATOT SUBROTO (TEBING TINGGI) (I/A/1)	KOTA TEBING-TINGGI	Arteri Primer	3,98
125.	BTS. KAB. SERDANG BEDAGAI - BTS. KOTA PEMATANG SIANTAR (I/A/1)	KAB. SIMALUNGUN	Arteri Primer	15,01
126.	JLN. KE MEDAN (P. SIANTAR) (I/A/1)	KOTA PEMATANG - SIANTAR	Arteri Primer	4,50
127.	JLN. S. SINGAMANGARAJA (P. SIANTAR) (I/A/1)	KOTA PEMATANG - SIANTAR	Arteri Primer	8,17
128.	BTS. KOTA PEMATANGSIANTAR – PARAPAT (I/A/1)	KAB. SIMALUNGUN	Arteri Primer	37,92
129.	JLN. KE PARAPAT (P. SIANTAR) (I/A/1)	KAB. SIMALUNGUN	Arteri Primer	4,97
130.	PARAPAT - BTS. KAB. TOBA SAMOSIR (I/A/1)	KAB. SIMALUNGUN	Arteri Primer	10,47
131.	BTS. KAB. SIMALUNGUN – SILIMBAT (I/A/1)	KAB. TOBA SAMOSIR	Arteri Primer	34,74
132.	SILIMBAT - BTS. KAB. TAPANULI UTARA (I/A/1)	KAB. TOBA SAMOSIR	Arteri Primer	26,65
133.	BTS. KAB. TOBA SAMOSIR - SIBORONG BORONG (I/A/1)	KAB. TAPANULI UTARA	Arteri Primer	9,19
134.	BTS. KOTA TARUTUNG - BTS. KAB. TAPANULI TENGAH (I/A/1)	KAB. TAPANULI UTARA	Arteri Primer	36,27
135.	JLN. SISINGAMANGARAJA (TARUTUNG) (I/A/1)	KAB. TAPANULI UTARA	Arteri Primer	0,62
136.	JLN. KE SIBOLGA (TARUTUNG) (I/A/1)	KAB. TAPANULI UTARA	Arteri Primer	1,58
137.	BTS. KAB. TAPANULI UTARA - BTS. KOTA SIBOLGA (I/A/1)	KAB. TAPANULI UTARA	Arteri Primer	21,32
138.	JLN. D.I. PANJAITAN (SIBOLGA) (I/A/1)	KOTA SIBOLGA	Arteri Primer	0,88
139.	JLN. KE TARUTUNG (SIBOLGA) (I/A/1)	KOTA SIBOLGA	Arteri Primer	2,13
140.	SP. KAWAT - BTS. KOTA TJ. BALAI (I/B/1)	KAB. ASAHAN	K-1	5,60
141.	JLN. SUDIRMAN (T. BALAI) (I/B/1)	KOTA TANJUNG-BALAI	K-1	6,34
142.	BTS. KOTA TANJUNG BALAI - TELUK NIBUNG (I/B/1)	KOTA TANJUNG-BALAI	K-1	0,73
143.	JLN. GEREJA (T. BALAI) (I/B/1)	KOTA TANJUNG-BALAI	K-1	0,68
144.	JLN. SUPRAPTO (T. BALAI) (I/B/1)	KOTA TANJUNG-BALAI	K-1	0,66
145.	JLN. TELUK NIBUNG (T. BALAI) (I/B/1)	KOTA TANJUNG-BALAI	K-1	3,95

NO	N A M A R U A S	LOKASI	KELOMPOK JARINGAN JALAN	PANJANG JALAN (KM)
146.	BTS. KOTA TANJUNG BALAI - BAGAN ASAHAN (I/B/1)	KOTA TANJUNG-BALAI	K-1	4,99
147.	RAMPA - PORIAHA / MUNGKUR (I/B/1)	KAB. TAPANULI TENGAH	K-1	18,50
148.	SP. KOTA PINANG - BTS. KAB. PALUTA/BTS. KAB. LABUSEL	KAB. LABUHANBATU SELATAN	K-1	38,44
149.	BTS. KAB. PALUTA/BTS. KAB. LABUSEL - HUTAIMBARU	KAB. PADANGLAWAS UTARA	K-1	29,45
150.	HUTAIMBARU - GUNUNG TUA	KAB. PADANGLAWAS UTARA	K-1	13,96
151.	GUNUNG TUA - AEK GODANG	KAB. PADANGLAWAS UTARA	K-1	31,11
152.	AEK GODANG - SP. PAL XI	KAB. PADANGLAWAS UTARA/KAB. TAPANULI SELATAN	K-1	12,65
153.	BATANG TORU - BTS. KOTA PADANG SIDIMPUAN (I/B/1)	KAB. TAPANULI TENGAH/KAB. TAPANULI SELATAN	K-1	24,24
154.	JLN. JEND. SUDIRMAN / MERDEKA (PADANGSIDIMPUAN) (I/B/1)	KOTA PADANGSIDIMPUAN	K-1	7,26
155.	BTS. KOTA GUNUNG SITOLI - TETEHOSI (I/B/1)	KAB. NIAS	K-1	33,82
156.	JL. DIPONEGORO (G. SITOLI) (I/B/1)	KOTA GUNUNG-SITOLI	K-1	2,49
157.	JLN. GOMO (GUNUNGSITOLI)	KOTA GUNUNG-SITOLI	K-1	0,89
158.	JLN. YOS SUDARSO (GUNUNG SITOLI)	KOTA GUNUNG-SITOLI	K-1	2,05
159.	TETEHOSI - LAHUSA (I/B/1)	KAB. NIAS	K-1	42,25
160.	LAHUSA - TELUK DALAM (I/B/1)	KAB. NIAS SELATAN	K-1	28,27
161.	TELUK DALAM - LOLOWAU	KAB. NIAS SELATAN	K-1	55,98
162.	SP. KAYU BESAR - KUALA NAMU	KAB. DELI SERDANG	JALAN ARTERI	14,50
163.	SP. KUALA TANJUNG - KUALA TANJUNG	KAB. BATU BARA	JALAN ARTERI	16,02
164.	LIMAPULUH - BTS. KAB. SIMALUNGUN/BTS. KAB. BATUBARA	KAB. BATU BARA	K-1	5,75
165.	BTS. KAB. SIMALUNGUN/BTS. KAB. BATUBARA - SP. MAYANG	KAB. SIMALUNGUN	K-1	3,65
166.	SP. MAYANG - SEI MANGKE	KAB. SIMALUNGUN	K-1	2,50
167.	PARAPAT - PELABUHAN AJI BATA	KAB. TOBA SAMOSIR	K-1	2,80
168.	TOMOK - AMBARITA	KAB. SAMOSIR	K-1	5,30
169.	AMBARITA - SIMANINDO	KAB. SAMOSIR	K-1	18,30
170.	SIMANINDO - PANGURURAN	KAB. SAMOSIR	K-1	19,30
171.	JLN. LINGKAR LUAR PARAPAT	KAB. SIMALUNGUN	K-1	19,85
172.	SP. SILANGIT - BANDARA SILANGIT	KAB. TAPANULI UTARA	K-1	1,00
173.	TELE - PANGURURAN	KAB. SAMOSIR	K-1	22,00
174.	PANGURURAN - NAINGGOLAN	KAB. SAMOSIR	K-1	40,00
175.	NAINGGOLAN - ONAN RUNGGU	KAB. SAMOSIR	K-1	7,00
176.	ONAN RUNGGU - TOMOK	KAB. SAMOSIR	K-1	34,00
177.	MEDAN - KUALANAMU - TEBING TINGGI (I/6) (I/G/1)	KAB. DELI SERDANG/KAB. SERDANGBEDAGAI	Jalan Bebas Hambatan	72,03
178.	BATA3 PROV. RIAU - KOTA PINANG - RANTAU PRAPAT - KISARAN - TEBING TINGGI (TOL TRANS SUMATERA) (II/6) (I/G/2)	KAB. LABUHANBATU SELATAN/KAB. LABUHAN BATU/KAB. LABUHAN BATU UTARA / KAB. ASAHAN/	Jalan Bebas Hambatan	240,00
179.	BINJAI - BESITANG - BATAS PROV. ACEH (TOL TRANS SUMATERA) (III/6) (I/G/2)	KOTA BINJAI/ KAB. LANGKAT	Jalan Bebas Hambatan	85,00

NO	N A M A R U A S	LOKASI	KELOMPOK JARINGAN JALAN	PANJANG JALAN (KM)
180.	TEBING TINGGI – PEMATANGSIANTAR – PARAPAT – TARUTUNG – SIBOLGA (III/6) (I/G/2)	KOTA TEBING-TINGGI/ KAB. SERDANG-BEDAGAI/ KOTA PEMATANG-SIANTAR/ KAB. SIMALUNGUN/ KAB. TOBA SAMOSIR/ KAB. TAPANULI UTARA/ KAB. TAPANULI TENGAH/ KOTA SIBOLGA	Jalan Bebas Hambatan	175,00
181.	BALMERA (BELAWAN – MEDAN – TANJUNG MORAWA) (I/5) (I/G/2)	KOTA MEDAN/ KAB. DELI SERDANG	Jalan Bebas Hambatan	42,70
182.	MEDAN - BINJAI (I/6) (I/G/2)	KAB. DELI SERDANG/ KOTA MEDAN	Jalan Bebas Hambatan	24,73
183.	FLY OVER PINANG BARIS	KOTA MEDAN	Jalan Bebas Hambatan	1,5
184.	FLY OVER JAMIN GINTING	KOTA MEDAN	Jalan Bebas Hambatan	1,47
185.	FLY OVER SAENTIS	KOTA MEDAN	Jalan Bebas Hambatan	
186.	FLY OVER BATANG KUIS	KAB. DELI SERDANG	Jalan Bebas Hambatan	
187.	FLY OVER AMPLAS	KOTA MEDAN	Jalan Bebas Hambatan	1,00
188.	FLY OVER DARI INTI KOTA MENUJU JALAN TOL	KOTA MEDAN	Jalan Bebas Hambatan	
189.	UNDER PASS JLN. BRIGJEND. KATAMSO	KOTA MEDAN	Jalan Bebas Hambatan	
190.	JLN. CEMARA TR-17 B (LINGKAR LUAR UTARA MEDAN)	KAB. DELI SERDANG	Jalan Bebas Hambatan	7,40
191.	JLN. CEMARA TR-17 C (LINGKAR LUAR UTARA MEDAN)	KAB. DELI SERDANG	Jalan Bebas Hambatan	9,50
192.	FLY OVER JENDERAL GATOT SUBROTO	KOTA MEDAN	Jalan Bebas Hambatan	1,00
193.	FLY OVER SEI MANGKE	KAB. SIMALUNGUN	Jalan Bebas Hambatan	1,00
194.	JLN. LINGKAR LUAR SELATAN MEDAN	KAB. DELI SERDANG	Jalan Bebas Hambatan	25,00
195.	FEEDER TOL PELABUHAN KUALA TANJUNG (TOL TRANS SUMATERA)	KAB. SIMALUNGUN / KAB. BATU BARA	Jalan Bebas Hambatan	15,87
II JARINGAN JALAN PROVINSI				
1.	SP. PANGKALAN SUSU - PANGKALAN SUSU (I/D/I)	KABUPATEN LANGKAT	K2	14,30
2.	TANJUNG PURA - TJ.SELAMAT(I/D/I)	KABUPATEN LANGKAT	K2	17,00
3.	TJ.SELAMAT - NAMU UNGGAS - TANGKAHAN(I/D/I)	KABUPATEN LANGKAT	K2	23,20
4.	BTS.BINJAI - KUALA (I/D/I)	KABUPATEN LANGKAT	K2	13,90
5.	KUALA - TIMBANG LAWANG(I/D/I)	KABUPATEN LANGKAT	K2	42,50
6.	SP.DURIAN MULO - NAMU UKUR (I/D/I)	KABUPATEN LANGKAT	K2	7,00
7.	NAMU UKUR - BTS.KARO (I/D/I)	KABUPATEN LANGKAT	K2	32,20
8.	JLN.DR.SUTOMO (KOTA BINJAI) (I/D/I)	KOTA BINJAI	K2	0,51
9.	JLN. SUDIRMAN (KOTA BINJAI) (I/D/I)	KOTA BINJAI	K2	2,20
10.	JLN.GATOT SUBROTO (KOTA BINJAI) (I/D/I)	KOTA BINJAI	K2	4,39
11.	SP. A.H. NASUTION - BTS. (KOTA MEDAN) (I/D/I)	KOTA MEDAN	K2	2,70
12.	JLN. SETIA BUDI (SP.JLN.DR.MANSYUR - SP.J.N.FLAMBOYAN)(KOTA MEDAN(I/D/I)	KOTA MEDAN	K2	8,00
13.	JLN. SETIA BUDI (SP.JLN.FLAMBOYAN - SP.J.N.J.GINTING) (KOTA MEDAN) (I/D/I)	KOTA MEDAN	K2	2,30
14.	JLN.SP.NGUMBAN SURBAKTI - FLAMBOYAN - SP.CATOT SUBROTO (KOTA MEDAN) (I/D/I)	KOTA MEDAN	K2	10,20

IO	N A M A R U A S	LOKASI	KELOMPOK JARINGAN JALAN	PANJANG JALAN (KM)
15.	JLN.MARELAN (SP.KANTOR - BTS.D.SERDANG) (I/D/I)	KOTA MEDAN	K2	7,00
15.	JLN. AKSES KAWASAN INDUSTRI BELAWAN (I/D/I)	KOTA MEDAN	K2	3,00
17.	JLN.MARELAN (SP.JLN.PERTEMPURAN - BTS.MEDAN) (I/D/I)	KABUPATEN DELI SERDANG	K2	7,00
18.	LUBUK PAKAM - TANAH ABANG (I/D/I)	KABUPATEN DELI SERDANG	K2	7,85
19.	JLN.GALANG (LUBUK PAKAM) (I/D/I)	KABUPATEN DELI SERDANG	K2	2,90
20.	DELI TUA - TIGA JUHAR (I/D/I)	KABUPATEN DELI SERDANG	K2	30,26
21.	TIGA JUHAR - GUNUNG MERIAH(I/D/I)	KABUPATEN DELI SERDANG	K2	22,50
22.	DELI TUA - BTS.KOTA MEDAN (I/D/I)	KABUPATEN DELI SERDANG	K2	4,60
23.	TANAH ABANG - BTS. KAB. SERGAI	KABUPATEN DELI SERDANG	K2	11,70
24.	PERBAUNGAN - PANTAI CERMIN(I/D/I)	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	K2	9,99
25.	BTS.DELI SERDANG - DOLOK MASIHUL - BTS.KOTA TEBING TINGGI(I/D/I)	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	K2	29,80
26.	TANAH ABANG - SEL.BUAYA (I/D/I)	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	K2	32,00
27.	SEL.BUAYA - BTS, SIMALUNGUN (I/D/I)	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	K2	33,00
28.	JLN. TANDEAN (KOTA TEBING TINGGI(I/D/I) (I/D/I)	KOTA TEBING TINGGI	K2	1,30
29.	JLN. HULIAN (KOTA TEBING TINGGI) (I/D/I)	KOTA TEBING TINGGI	K2	0,92
30.	JLN.JUANDA (KOTA TEBING TINGGI) (I/D/I)	KOTA TEBING TINGGI	K2	1,83
31.	SERIBU DOLOK - SARAN PADANG (I/D/I)	KABUPATEN SIMALUNGUN	K2	20,20
32.	SARAN PADANG - BTS.SERGAI(I/D/I)	KABUPATEN SIMALUNGUN	K2	20,00
33.	WTS. P.SIANTAR - PEMATANG RAYA (I/D/I)	KABUPATEN SIMALUNGUN	K2	27,00
34.	PEMATANG RAYA - TIGA RUNGGU (I/D/I)	KABUPATEN SIMALUNGUN	K2	16,90
35.	BTS. ASAHAN - PERDAGANGAN (I/D/I)	KABUPATEN SIMALUNGUN	K2	5,30
36.	P.SIANTAR - PERDAGANGAN (I/D/I)	KABUPATEN SIMALUNGUN	K2	35,10
37.	P.SIANTAR - TANAH JAWA(I/D/I)	KABUPATEN SIMALUNGUN	K2	14,40
38.	TANAH JAWA - BTS. ASAHAN(I/D/I)	KABUPATEN SIMALUNGUN	K2	16,90
39.	KABANJAHE - KUTARAKYAT(I/D/I)	KABUPATEN KARO	K2	22,85
40.	KUTARAKYAT - BTS.LANGKAT(I/D/I)	KABUPATEN KARO	K2	12,65
41.	SP.SUKARAME - SALAK(I/D/I)	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	K2	19,00
42.	SALAK - BTS. HUMBAHAS (I/D/I)	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	K2	21,40
43.	BTS.SIMALUNGUN - KISARAN(I/D/I)	KABUPATEN ASAHAN	K2	58,40
44.	P.RAKYAT - BANDAR PULAU - BTS. TOBASA (I/D/I)	KABUPATEN ASAHAN	K2	43,00
45.	AEK NABARA - NEGERI LAMA (I/D/I)	KABUPATEN LABUHANBATU	K2	35,00
46.	NEGERI LAMA - TJ.S .ELANG (I/D/I)	KABUPATEN LABUHANBATU	K2	33,00
47.	TJ.S.ELANG (SP.AJAMU) - LB.BILIK(I/D/I)	KABUPATEN LABUHANBATU	K2	16,00
48.	LB.BILIK - PANIPAHAN (I/D/I)	KABUPATEN LABUHANBATU	K2	24,00
49.	SIGAMBAL - BTS.PALUTA (I/D/I)	KABUPATEN LABUHANBATU	K2	32,80
50.	SP.KOTA PINANG - BTS.PALUTA(I/D/I)	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	K2	38,50

NO	N A M A R U A S	LOKASI	KELOMPOK JARINGAN JALAN	PANJANG JALAN (KM)
51.	AEK KOTA BATU - BTS. TOBASA(I/D/I)	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	K2	34,00
52.	AEK GODANG - KM. 150(I/D/I)	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	K2	33,00
53.	SP.TANDOSAN - SIMANGAMBAT - SIPAGIMBAR (I/D/I)	KABUPATEN TAPANULI SELATAN-KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	K2	12,47
54.	SIPANGIMBAR - BTS. PALUTA (TOLANG) (I/D/I)	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	K2	30,00
55.	SIPIROK - SP.TANDOSAN - BTS.TAP.UTARA (I/D/I)	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	K2	38,00
56.	SIPENGGENG - MARANCAR - SIPIROK(I/D/I)	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	K2	19,50
57.	HUTAIMBARU - SIPIONGOT (I/D/I)	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	K2	38,00
58.	SIPIONGOT - BTS,TAP.SEL (TOLANG) (I/D/I)	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	K2	16,00
59.	SIPIONGOT - BTS.LABUHAN BATU (I/D/I)	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	K2	23,50
60.	KM.150 - SIBUHAN (I/D/I)	KABUPATEN PADANG LAWAS	K2	35,00
61.	G.TUA - BINANGA (KM.168) (I/D/I)	KABUPATEN PADANG LAWAS, PADANG LAWAS UTARA	K2	22,00
62.	KM.168 (BINANGA) - SIBUHAN(I/D/I)	KABUPATEN PADANG LAWAS	K2	50,00
63.	SIBUHAN - UJUNG BATU (I/D/I)	KABUPATEN PADANG LAWAS	K2	25,70
64.	UJUNG BATU - BTS.RIAU (I/D/I)	KABUPATEN PADANG LAWAS	K2	20,00
65.	ALIAGA - MUARA TIGE - BTS.RIAU(I/D/I)	KABUPATEN PADANG LAWAS	K2	30,40
66.	JEMBATAN MERAH - MUARA SOMA (I/D/I)	KABUPATEN MANDAILING NATAL	K2	41,60
67.	MUARA SOMA - SIMPANG GAMBIR (I/D/I)	KABUPATEN MANDAILING NATAL	K2	21,00
68.	SP.PULO PADANG - BATAHAN (I/D/I)	KABUPATEN MANDAILING NATAL	K2	31,00
69.	BATAHAN - BTS.SUMBAR (I/D/I)	KABUPATEN MANDAILING NATAL	K2	17,00
70.	M.PUNGKUT - SP.BANYAK (I/D/I)	KABUPATEN MANDAILING NATAL	K2	21,90
71.	SP.BANYAK - BTS.SUMBAR(I/D/I)	KABUPATEN MANDAILING NATAL	K2	10,06
72.	BARUS - BTS. HUMBAHAS (I/D/I)	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	K2	19,60
73.	SORKAM KIRI - SIGAMBO GAMBO - BARUS (I/D/I)	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	K2	27,85
74.	SILIMBAT - PARSOBURAN(I/D/I)	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	K2	40,00
75.	PARSOBURAN - BTS. LAB.BATU UTARA(I/D/I)	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	K2	40,50
76.	SIBORONGBORONG - SIPAHUTAR(I/D/I)	KABUPATEN TAPANULI UTARA	K2	23,00
77.	SIPAHUTAR - AEK HUMBANG (I/D/I)	KABUPATEN TAPANULI UTARA	K2	25,00
78.	AEK HUMBANG - BTS.TAPSEL(I/D/I)	KABUPATEN TAPANULI UTARA	K2	28,00
79.	DOLOK SANGGUL - PAKKAT (I/D/I)	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	K2	40,00
80.	PAKKAT - BTS.TAPANULI TENGAH (I/D/I)	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	K2	17,40
8	PARULITAN - BATU GAJAH (I/D/I)	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	K2	19,00

NO	N A M A R U A S	LOKASI	KELOMPOK JARINGAN JALAN	PANJANG JALAN (KM)
32.	BATU GAJAH - BTS.PAKPAK BHARAT (I/D/I)	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	K2	7,00
33.	PAKKAT - TARA BINTANG(I/D/I)	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	K2	15,00
34.	TARA BINTANG - PARLILITAN (I/D/I)	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	K2	13,00
35.	TETEHOSI - LOLOWUA - DOLA (I/D/I)	KABUPATEN NIAS	K2	14,15
36.	LASARA - HOYA (I/D/I)	KABUPATEN NIAS	K2	40,70
37.	MIGA - TETEHOSI - LOLOWUA (I/D/I)	KOTA GUNUNGSITOLI	K2	9,85
38.	GUNUNG SITOLI - AFIA (I/D/I)	KOTA GUNUNGSITOLI	K2	16,00
39.	JLN.SUDIRMAN (KOTA G.SITOLI) (I/D/I)	KOTA GUNUNGSITOLI	K2	0,06
40.	HOYA - LAHUSA - TELUK DALAM (I/D/I)	KABUPATEN NIAS SELATAN	K2	45,00
41.	LOLOWAU - SIWALAWA II (I/D/I)	KABUPATEN NIAS SELATAN	K2	5,00
42.	AFIA - TUHEMBERUA (I/D/I)	KABUPATEN NIAS UTARA	K2	19,00
43.	TUHEMBERUA - LOTU (I/D/I)	KABUPATEN NIAS UTARA	K2	27,00
44.	LOTU - LAHEWA (I/D/I)	KABUPATEN NIAS UTARA	K2	25,00
45.	LAHEWA - AFULU (I/D/I)	KABUPATEN NIAS UTARA	K2	22,00
46.	AFULU - BTS.NIAS BARAT (I/D/I)	KABUPATEN NIAS UTARA	K2	43,50
47.	DOLA - DURIA (I/D/I)	KABUPATEN NIAS BARAT	K2	14,20
48.	SIWALAWA II - SIROMBU (I/D/I)	KABUPATEN NIAS BARAT	K2	20,00
49.	FABALIWA - BTS.NIAS BARAT(I/D/I)	KABUPATEN NIAS BARAT	K2	2,30
100.	KP. BINJAI - BANDAR KHALIFAH (I/E/I)	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	K3	13,30
101.	SELRAMPAH - TJ.BRINGIN (I/E/I)	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	K3	6,00
102.	TEBING TINGGI (WTS. SERDANG BEDAGAI) - SIPSIS(I/E/I)	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	K3	29,20
103.	BTS. SIMALUNGUN - SONDI RAYA(I/E/I)	KABUPATEN SIMALUNGUN	K3	29,20
104.	SUMBUL PEGAGAN - TIGA BARU - SUMBUL JAHE(I/E/I)	KABUPATEN DAIRI	K3	29,50
105.	SUMBUL PEGAGAN - PARIKKI - PANGIRINGAN(I/E/I)	KABUPATEN DAIRI	K3	18,70
106.	SIDIKALANG - PANJARATAN (BTS.PAKPAK BHARAT) (I/E/I)	KABUPATEN DAIRI	K3	3,50
107.	JLN.SUKARAME - TANJUNG RAHU - PANJARATAN (BTS.DAIRI) (I/E/I)	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	K3	10,00
108.	SP.JAMBU (PAKPAK BHARAT) - HUTAJUNGAK - SIGALINGGING (I/E/I)	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	K3	20,00
109.	T.BALAI (PANGKAL TEMBOK) - PASAR I - BTS.LABURA (I/E/I)	KABUPATEN ASAHAN	K3	27,40
110.	PASAR I - PSR.XIX (PERBANGUNAN - SEI DUA - PSR. BANJAR (WATAS KOTA TANJUNG BALAI) (I/E/I)	KABUPATEN ASAHAN	K3	26,65
111.	GERTAK SERONG - SARANG ELANG - SEI SEMEILANG - WATAS LABUHAN BATU UTARA (I/E/I)	KABUPATEN ASAHAN	K3	41,83
112.	KISARAN - AIR CUMAN - WATAS KOTA TANJUNG BALAI (I/E/I)	KABUPATEN ASAHAN	K3	15,68
113.	PSR.XI - SILO BONTU - PEMATANG SEI BARU - WATAS KOTA TANJUNG BALAI (I/E/I)	KABUPATEN ASAHAN	K3	30,90
114.	JLN.JAMIN GINTING (KOTA TANJUNG BALAI)	KOTA TANJUNGBALAI	K3	6,20
115.	ARTERI TJ.BALAI (KOTA TJ.BALAI) (I/E/I)	KOTA TANJUNGBALAI	K3	2,50
116.	SEI BEJANGKAR - TJ.TIRAM (I/E/I)	KABUPATEN BATU BARA	K3	12,65
117.	JLN. JENDERAL DESAR A.H. NASUTION (JLN.BY PASS RINGROAD LINTAS TIMUR)	KABUPATEN PADANGSIDIMPUAN	K3	10,50

NO	N A M A R U A S	LOKASI	KELOMPOK JARINGAN JALAN	PANJANG JALAN (KM)
	(I/E/I)			
118.	JLN. PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU - PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA (JLN RINGROAD LINTAS TIMUR) (I/E/I)	KOTA PADANGSIDIMPUAN	K3	12,50
119.	JLN.KELURAHAN HUTAIMBARU KEC.PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU - JLN.KELURAHAN HANOPAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN (JLN.RINGROAD LINTAS BARAT) (I/E/I)	KOTA PADANGSIDIMPUAN	K3	8,00
120.	PORSEA - BTS.ASAHAN(I/E/I)	KABUPATEN TOBA SAMOSIR-	K3	35,00
121.	PARSOBURAN - BORBOR - PANGURURAN - JANJI MARIA - SIPAHUTAR(I/E/I)	KABUPATEN TOBA SAMOSIR- KABUPATEN SAMOSIR- KABUPATEN TAPANULI UTARA	K3	53,00
122.	PANGARIBUAN - GAROGA (I/E/I)	KABUPATEN TOBA SAMOSIR- KABUPATEN TAPANULI UTARA	K3	31,00
123.	SIMP.IV HUTABARAT - SIPAHUTAR (I/E/I)	KABUPATEN TAPANULI UTARA	K3	22,40
124.	SILANCIT -SP.3.MUARA - MUARA - BAKKARA (BTS.HUMBAHAS) (I/E/I)	KABUPATEN TAPANULI UTARA - KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	K3	32,70
125.	SP.SITONGGOR - BTS.TOBASA (I/E/I)	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	K3	4,40
126.	BORBOR RIANIATE - GAROGA (I/E/I)	KABUPATEN TOBA SAMOSIR- KABUPATEN TAPANULI UTARA	K3	31,00
127.	HILIMEUASI - MANDREHE (I/E/I)	KABUPATEN NIAS BARAT	K3	14,00
128.	LASARA BAGAWU - SIMAEASI (I/E/I)	KABUPATEN NIAS BARAT	K3	9,50
129.	RAWASARING (TANJUNG MORAWA - SARIBUDOLOK - TONGGING) (I/F/I)	KAB. DELI SERDANG/ KAB. KARO/ SIMALUNGUN	JALAN STRATEGIS PROVINSI	115,95
130.	JALAN SUSUR PANTAI TIMUR (I/F/I)	KAB.LANGKAT/ KAB. DELI SERDANG/ KAB. SERDANG BEDAGAI/ KAB. BATU BARA/ KAB. ASAHAN/ KOTA TANJUNGBALAI / KAB. LABUHAN BATU	JALAN STRATEGIS PROVINSI	518,256
131.	JALAN AKSES BATUBARA-SERDANG BEDAGAI	KAB. BATU BARA/ KAB. SERDANG BEDAGAI	JALAN STRATEGIS PROVINSI	
132.	JALAN LINGKAR LUAR DANAU TOBA(I/F/I)	KAB. SIMALUNGUN/ KAB. KARO/ KAB. TOBA SAMOSIR/ KAB. DAIRI/ KAB. HUMBANG HASUNDUTAN/ KAB. SAMOSIR/ KAB. TAPANULI UTARA	JALAN STRATEGIS PROVINSI	231,17
133.	JALAN BEBAS HAMBATAN MEDAN-BERASTAGI	KOTA MEDAN/ KAB. DELI SERDANG/ KAB. KARO	JALAN STRATEGIS PROVINSI	
134.	JALAN LINGKAR PADA WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN/ KOTA(I/F/I)	KOTA MEDAN/ KAB. LANGKAT/ KOTA PADANGSIDIMPUAN / KOTA TANJUNG BALAI/ KAB.	JALAN STRATEGIS PROVINSI	

NO	N A M A R U A S	LOKASI	KELOMPOK JARINGAN JALAN	PANJANG JALAN (KM)
		BATUBARA/ KAB.SERDANG BEDAGAI/ KOTA PEMATANGSIANTAR /KOTA TEBING TINGGI/ KAB. DAIRI/KAB. LABUHANBATU SELATAN		
135.	JALAN ALTERNATIF AKSES MEDAN- KUALANAMU	KOTA MEDAN/KAB. DELI SERDANG	JALAN STRATEGIS PROVINSI	
136.	PANYABUNGAN -PAGUR - SIBUHUAN (I/F/I)	KAB. MANDAILING NATAL/KAB. PADANG LAWAS	JALAN STRATEGIS PROVINSI	
137.	SALAK -HUTATINGGI -SIBONGKARAS -BATAS TAPTENG (I/F/I)	KAB. PAKPAK BHARAT-KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	JALAN STRATEGIS PROVINSI	78,80
138.	SIDIKALANG -PARONGIL (BATAS ACEH)	KAB. DAIRI	JALAN STRATEGIS PROVINSI	
139.	TANJUNG BERINGIN KEC. SUMBUL - PANGIEINGAN KEC. PARBULUAN	KAB. DAIRI		

Keterangan :

- IV : Tahapan Pengembangan
- 1 : Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan arteri primer
- 1 A/1 : Pemantapan jaringan jalan arteri primer
- 1 A/2 : Pengembangan jaringan jalan arteri primer
- 1 : Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K-1)
- 1 B/1 : Pemantapan jaringan jalan kolektor primer (K-1)
- 1 B/2 : Pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K-1)
- 2 : Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan strategis nasional
- 2 C/1 : Pemantapan jaringan jalan strategis nasional
- 2 C/2 : Pengembangan jaringan jalan strategis nasional
- 3 : Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K-2)
- 3 D/1 : Pemantapan jaringan jalan kolektor primer (K-2)
- 3 D/2 : Pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K-2)
- 3 : Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K-3)
- 3 E/1 : Pemantapan jaringan jalan kolektor primer (K-3)
- 3 E/2 : Pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K-3)
- 7 : Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan strategis provinsi
- 7 F/1 : Pemantapan jaringan jalan strategis provinsi
- 7 F/2 : Pengembangan jaringan jalan strategis provinsi
- 3 : Pemantapan jaringan jalan Bebas Hambatan
- 3 G/1 : Pemantapan jaringan jalan Bebas Hambatan
- 3 G/2 : Pengembangan jaringan jalan Bebas Hambatan

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

**TABEL RENCANA SIMPUL JARINGAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	PELABUHAN/DERMAGA PENYEBERANGAN	HIERARKI	LOKASI
PELABUHAN/DERMAGA SUNGAI DAN DANAU			
1	DERMAGA HARANGGAOL	PENGUMPAN	KAB. SIMALUNGUN
2	DERMAGA TIGA RAS	PENGUMPAN	KAB. SIMALUNGUN
3	DERMAGA TIGA RAJA	PENGUMPAN	KAB. SIMALUNGUN
4	DERMAGA AJIBATA	PENGUMPAN	KAB. TOBA SAMOSIR
5	DERMAGA FERRY AJIBATA	PENGUMPAN	KAB. SIMALUNGUN
6	DERMAGA BALIGE	PENGUMPAN	KAB. TOBA SAMOSIR
7	DERMAGA KM PUTIH MUARA I	PENGUMPAN	
8	DERMAGA SWASTA P. SIBANDANG	PENGUMPAN	KAB. TAPANULI UTARA
9	DERMAGA P. SIBANDANG	PENGUMPAN	KAB. TAPANULI UTARA
10	DERMAGA MUARA	PENGUMPAN	KAB. TAPANULI UTARA
11	DERMAGA SIMANGU LAPE	PENGUMPAN	
12	DERMAGA ONAN LAPE	PENGUMPAN	
13	DERMAGA MARBUN TARUAN	PENGUMPAN	
14	DERMAGA TIPANG	PENGUMPAN	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
15	DERMAGA ONAN BARU	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
16	DERMAGA MOGANG	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
17	DERMAGA NAINGGOLAN	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
18	DERMAGA SIPINGGAN	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
19	DERMAGA SITINJAK	PENGUMPAN	
20	DERMAGA ONAN RUNGU	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
21	DERMAGA SITAMIANG	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
22	DERMAGA WISATA ONAN RUNGU	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
23	DERMAGA LAGUNDI	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
24	DERMAGA PARDOMUAN LOTTUNG	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
25	DERMAGA LAPO PARINDO	PENGUMPAN	
26	DERMAGA WISATA TOMOK	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
27	DERMAGA SUMBER SARI	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
28	DERMAGA FERRY TOMOK	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
29	DERMAGA WISATA TUKTUK	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
30	DERMAGA SIMANINDO	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
31	DERMAGA PARBABA	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
32	DERMAGA AEK RANGAT	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR

NO.	PELABUHAN/DERMAGA PENYEBERANGAN	HIERARKI	LOKASI
33	DERMAGA SILALAH	PENGUMPAN	KAB. DAIRI
34	DERMAGA TONGGING	PENGUMPAN	KAB. KARO
35	DERMAGA SIALAGAN	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
36	DERMAGA PANTAI INDAH SITUNGKIR	PENGUMPAN	KAB. SAMOSIR
PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN			
1	PELABUHAN SIBOLGA	KELAS I	KOTA SIBOLGA
2	PELABUHAN GUNUNGSITOLI	KELAS I	KOTA GUNUNG SITOLI
3	PELABUHAN TELUK DALAM	KELAS I	KAB. NIAS SELATAN
4	PELABUHAN NATAL	KELAS II	KAB. MANDAILING NATAL
5	PELABUHAN PULAU TELO	KELAS III	KAB. NIAS SELATAN
6	PELABUHAN TANAH MASSA	KELAS III	KAB. NIAS SELATAN
7	PELABUHAN TANAH BALAI	KELAS III	KAB. NIAS SELATAN
8	PELABUHAN PULAU PINI	KELAS III	KAB. NIAS SELATAN
9	PELABUHAN TANJUNG BALAI	KELAS III	KOTA TANJUNG BALAI
10	PELABUHAN PULAU BERHALA	KELAS III	KAB. SERDANG BEDAGAI

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

NO	TERMINAL	LOKASI
I.	ANGKUTAN PENUMPANG TIPE A	
1	TERMINAL AMPLAS (I/A/1)	KOTA MEDAN
2	TERMINAL PINANG BARIS (I/A/1)	KOTA MEDAN
3	TERMINAL TEBING TINGGI (I/A/2)	KOTA TEBING TINGGI
4	TERMINAL PEMATANGSIANTAR (I/A/2)	KOTA PEMATANGSIANTAR
5	TERMINAL BALIGE (I/A/2)	KABUPATEN TOBA SAMOSIR
6	TERMINAL TARUTUNG (I/A/2)	KABUPATEN TAPANULI UTARA
7	TERMINAL KISARAN (I/A/2)	KABUPATEN ASAHAN
8	TERMINAL RANTAU PRAPAT (I/A/2)	KABUPATEN LABUHAN BATU
9	TERMINAL PANYABUNGAN (I/A/2)	KABUPATEN MANDAILING NATAL
10	TERMINAL BATU NADUA (I/A/2)	KOTA PADANGSIDIMPUAN
11	TERMINAL SITINJO (I/A/2)	KABUPATEN DAIRI
12	TERMINAL SIBOLGA (I/A/2)	KOTA SIBOLGA
II.	ANGKUTAN PENUMPANG TIPE B	
1	TERMINAL LUBUK PAKAM (I/B/1)	KABUPATEN DELI SERDANG
2	TERMINAL KABANJAHE (I/B/2)	KABUPATEN KARO
3	TERMINAL SOSORSABA PARAPAT (I/B/1)	KABUPATEN SIMALUNGUN
4	TERMINAL PERDAGANGAN (I/B/2)	KABUPATEN SIMALUNGUN
5	TERMINAL DOLOK SANGGUL (I/B/2)	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
6	TERMINAL BINJAI (I/B/1)	KOTA BINJAI
7	TERMINAL BAHOROK (I/B/2)	KABUPATEN LANGKAT
8	TERMINAL TANJUNG PURA (I/B/2)	KABUPATEN LANGKAT
9	TERMINAL SELESAI (I/B/2)	KABUPATEN LANGKAT
10	TERMINAL TANJUNG BERINGIN (I/B/2)	KABUPATEN LANGKAT
11	TERMINAL AEK KANOPAN (I/B/2)	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
12	TERMINAL KOTAPINANG	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
13	TERMINAL GUNUNGSITOLI	KOTA GUNUNGSITOLI
14	TERMINAL PANGURURAN	KABUPATEN SAMOSIR
III.	RENCANA PENGEMBANGAN TERMINAL BARU	
1	TERMINAL BELAWAN	KOTA MEDAN
2	TERMINAL TUNTUNGAN	KOTA MEDAN
3	TERMINAL GUNUNG TUA	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Keterangan :

I - II : Tahapan Pengembangan

A : Pemantapan dan pengembangan terminal angkutan penumpang tipe A

A/1 : Pemantapan terminal angkutan penumpang tipe A

A/2 : Pengembangan terminal angkutan penumpang tipe A

B : Pemantapan dan pengembangan terminal angkutan tipe B

B/1 : Pemantapan terminal angkutan penumpang tipe B

B/2 : Pengembangan terminal angkutan penumpang tipe B

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN TERMINAL ANGKUTAN BARANG DI WILAYAH PROVINSI

NO.	TERMINAL	LOKASI
	ANGKUTAN BARANG	
1	PELABUHAN BELAWAN (I/A/1)	KOTA MEDAN
2	TERMINAL TUNTUNGAN (I/A/2)	KOTA MEDAN
3	TANJUNG MORAWA (I/A/2)	KABUPATEN DELI SERDANG
4	PANCUR BATU (I/A/2)	KABUPATEN DELI SERDANG
5	TEBING TINGGI (I/A/1)	KOTA TEBING TINGGI
6	LABUAN ANGIN (I/A/1)	KABUPATEN TAPANULI TENGAH
7	KUALA TANJUNG (I/A/2)	KABUPATEN BATUBARA
8	KEK SEI MANGKEI (DRY PORT)	KABUPATEN SIMALUNGUN
9	TERMINAL KARGO PELABUHAN SIBOLGA	KOTA SIBOLGA
10	TERMINAL KARGO PELABUHAN TELUK NIBUNG	KOTA TANJUNG BALAI
11	TERMINAL KARGO PELABUHAN BAGAN ASAHAN	KABUPATEN ASAHAN
12	TERMINAL KARGO PELABUHAN GUNUNG SITOLI	KOTA GUNUNG SITOLI
13	TERMINAL KARGO PELABUHAN DI PULAU-PULAU BATU	KABUPATEN NIAS SELATAN

Keterangan :

- 1 - 13 : Tahapan Pengembangan
A : Pemantapan dan pengembangan terminal angkutan barang
A/1 : Pemantapan terminal angkutan barang
A/2 : Pengembangan terminal angkutan barang

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN TATANAN KEPELABUHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	PELABUHAN	HIERARKI	LOKASI
1	BELAWAN (I/A/1)	UTAMA DAN HUB INTERNASIONAL	KOTA MEDAN
2	KUALA TANJUNG (I/A/1 DAN I/A/2)	UTAMA DAN HUB INTERNASIONAL	KABUPATEN BATUBARA
3	BAGAN ASAHAN (I/B/1)	PENGUMPUL	KABUPATEN ASAHAN
4	GUNUNG SITOLI (I/B/1)	PENGUMPUL	KOTA GUNUNG SITOLI
5	SIBOLGA (I/B/1)	PENGUMPUL	KOTA SIBOLGA
6	PANGKALAN SUSU (I/C/2)	PENGUMPUL	KABUPATEN LANGKAT
7	PANGKALAN BRANDAN (I/C/2)	PENGUMPUL	KABUPATEN LANGKAT
8	TANJUNG LEIDONG (I/C/2)	PENGUMPUL	KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
9	TANJUNG SARANG ELANG (I/C/2)	PENGUMPUL	KABUPATEN LABUHAN BATU
10	LABUAN ANGIN (I/C/2)	PENGUMPUL	KABUPATEN TAPANULI TENGAH
11	PULAU TELLO (I/C/2)	PENGUMPUL	KABUPATEN NIAS SELATAN
12	TELUK NIBUNG (I/C/2)	PENGUMPUL	KOTA TANJUNGBALAI
13	PANTAI LABU (I/D/2)	PENGUMPUL	KABUPATEN DELI SERDANG
14	NATAL/SIKARA-KARA (I/D/2)	PENGUMPUL	KABUPATEN MANDAILING NATAL
15	PALIMBUNGAN BATAHAN (I/D/2)	PENGUMPUL	KABUPATEN MANDAILING NATAL
16	SEI BEROMBANG (I/C/2)	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN LABUHAN BATU
17	LAHEWA (I/C/2)	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN NIAS UTARA
18	TELUK DALAM (I/C/2)	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN NIAS SELATAN
19	PANGKALAN DODEK (I/C/2)	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN BATUBARA
20	TANJUNG TIRAM (I/C/2)	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN BATUBARA
21	TANJUNG BERINGIN (I/C/2)	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
22	PANTAI CERMIN (I/C/2)	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
23	TANJUNG PURA (I/C/2)	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN LANGKAT
24	RANTAU PANJANG (I/C/2)	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN DELI SERDANG
25	AFULU (I/C/2)	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN NIAS UTARA
26	SIROMBU (I/C/2)	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN NIAS BARAT
27	BARUS (I/C/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN TAPANULI TENGAH
28	PERUPUK (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN BATUBARA
29	SIALANG BUAH (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
30	PULAU KAMPAL (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN LANGKAT
31	TAFAK KUDA (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN LANGKAT
32	KUALA SERAPUH (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN LANGKAT
33	PERCUT (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN DELI SERDANG
34	AJAMU (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN LABUHAN BATU
35	GAJAH MATI (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN LABUHAN BATU

NO.	PELABUHAN	HIERARKI	LOKASI
36	LABUHAN BILIK (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN LABUHAN BATU
37	SEI KUBUNG (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN LABUHAN BATU
38	SIMANDULANG (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
39	PANTAI PUKAT (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN LABUHAN BATU
40	TUHEMBERUA (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN NIAS UTARA
41	HINAKO (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN NIAS BARAT
42	LAGUNDRI (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN NIAS SELATAN
43	LAHUSA (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN NIAS SELATAN
44	LEHELEWAW (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN NIAS UTARA
45	PULAU BAIS (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN NIAS SELATAN
46	PULAU TANAHMASA (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN NIAS SELATAN
47	SIGOLO-GOLO (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN NIAS SELATAN
48	SOLONAKO (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN NIAS SELATAN
49	LABUHAN HIU (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN NIAS SELATAN
50	MOALE (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN NIAS SELATAN
51	MANDUAMAS (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN TAPANULI TENGAH
52	MUARA TAPUS (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN TAPANULI TENGAH
53	SEI NANGKA (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN ASAHAN
54	SEI SEMBILANG (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN ASAHAN
55	SILAU BARU (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN ASAHAN
56	KAMPUNG LALANG (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN BATUBARA
57	SINCKUANG (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN MANDAILING NATAL
58	TABUYUNG (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN MANDAILING NATAL
59	PULAU SIMUK (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN KABUPATEN NIAS SELATAN
60	PULAU TANAH BALA (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN KABUPATEN NIAS SELATAN
61	SAERO (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN NIAS SELATAN
62	SORKAM (I/D/2)	PENGUMPAN LOKAL	KABUPATEN NIAS SELATAN

Keterangan :

- 1 - 6 : Tahapan Pengembangan
- A : Pemantapan dan pengembangan pelabuhan hierarki utama
A/1 : Pemantapan pelabuhan hierarki utama
A/2 : Pengembangan pelabuhan hierarki utama
- B : Pemantapan dan pengembangan pelabuhan hierarki pengumpul
B/1 : Pemantapan pelabuhan hierarki pengumpul
B/2 : Pengembangan pelabuhan hierarki pengumpul
- C : Pemantapan dan pengembangan pelabuhan hierarki pengumpan regional
C/1 : Pemantapan pengumpan regional
C/2 : Pengembangan pengumpan regional
- D : Pemantapan dan pengembangan pelabuhan hierarki pengumpan lokal
D/1 : Pemantapan pengumpan lokal
D/2 : Pengembangan pengumpan lokal

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN TATANAN KEBANDARUDARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	BANDARA	LANDASAN PACU / RUNWAY (M)	HIERARKI	LOKASI
BANDAR UDARA PENGUMPUL				
1	KUALA NAMU (I/A/2)	3.750 X 60	PENGUMPUL SKALA PRIMER	KABUPATEN DELI SERDANG
2	BINAKA (I/B/1)	1.800 X 30	PENGUMPUL SKALA TERSIER	KOTA GUNUNG SITOLI
BANDAR UDARA PENGUMPAN				
1	SILANGIT (I/C/1)	2.250 X 30	PENGUMPAN/PENGUMPUL SKALA SEKUNDER	KABUPATEN TAPANULI UTARA
2	Dr.F.L TOBING (I/C/1)	2.260 X 30	PENGUMPAN	KABUPATEN TAPANULI TENGAH
3	SIBISA (I/C/1)	750 X 23	PENGUMPAN	KABUPATEN TOBA SAMOSIR
4	AEK GODANG (I/C/1)	1.400 X 30	PENGUMPAN	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
5	SILAMBO/TELUK DALAM (I/C/1)	900 X 30	PENGUMPAN	KABUPATEN NIAS SELATAN
6	LASONDRE (I/C/1)	1.400 X 30	PENGUMPAN	KABUPATEN NIAS SELATAN
7	AEK NABARA (I/C/2)	800 x 20	PENGUMPAN	LABUHAN BATU
8	BUKIT MALINTANG (I/C/2)	2.500 x 60	PENGUMPAN	MANDAILING NATAL
9	PEMATANG RAYA/SIMALUNGUN (I/C/2)	555 X 12	PENGUMPAN	SIMALUNGUN
RENCANA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA BARU				
1	DAIRI			DAIRI
2	LABUHANBATU SELATAN			LABUHANBATU SELATAN
3	PADANGLAWAS			PADANGLAWAS

Keterangan :

I - IV : Tahapan Pengembangan

- A : Pemantapan dan pengembangan bandar udara hierarki pengumpul skala primer
A/1 : Pemantapan bandar udara hierarki pengumpul skala primer
A/2 : Pengembangan bandar udara hierarki pengumpul skala primer
- B : Pemantapan dan pengembangan bandar udara hierarki pengumpul skala tersier
B/1 : Pemantapan bandar udara hierarki pengumpul skala tersier
B/2 : Pengembangan bandar udara hierarki pengumpul skala tersier
- C : Pemantapan dan pengembangan bandar udara hierarki pengumpan
C/1 : Pemantapan bandar udara hierarki pengumpan
C/2 : Pengembangan bandar udara hierarki pengumpan

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-203

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	PEMBANGKIT LISTRIK	JENIS	LOKASI
I	PEMBANGKIT LISTRIK YANG TELAH ADA		
1	PLTU Belawan 1	PLTU	Kota Medan
2	PLTU Belawan 2	PLTU	Kota Medan
3	PLTU Belawan 3	PLTU	Kota Medan
4	PLTU Belawan 4	PLTU	Kota Medan
5	PLTGU Belawan GT 1.1	PLTGU	Kota Medan
6	PLTGU Belawan GT 1.2	PLTGU	Kota Medan
7	PLTGU Belawan ST 1.0	PLTGU	Kota Medan
8	PLTGU Belawan GT 2.1	PLTGU	Kota Medan
9	PLTGU Belawan GT 2.2	PLTGU	Kota Medan
10	PLTGU Belawan GT 2.0	PLTGU	Kota Medan
11	PLTG Belawan (TTF)	PLTG	Kota Medan
13	PLTMG Belawan	PLTG	Kota Medan
14	PLTD Sewa Belawan MFO	PLTD	Kota Medan
15	PLTD Sewa (Bio Fuel)	PLTD	Kota Medan
16	PLTD Sewa Glugur	PLTD	Kota Medan
17	PLTG Glugur (TTF)	PLTG	Kota Medan
18	PLTG Paya Pasir 7 (TTF)	PLTG	Kota Medan
19	PLTD Titi Kuning 1-6	PLTD	Kota Medan
20	PLTD Paya Pasir	PLTD	Kota Medan
21	PLTD Paya Pasir 2	PLTD	Kota Medan
22	PLTD Paya Pasir 3	PLTD	Kota Medan
23	PLTD Sewa Belawan (AKE)	PLTD	Kota Medan
24	PLTMH Batang Gadis 1	PLTA	Kab. Mandailing Natal
25	PLTMH Tonduhan	PLTA	Kab. Simalungun
26	PLTMH Kombih I	PLTA	Kab. Pakpak Bharat
27	PLTMH Kombih II	PLTA	Kab. Pakpak Bharat
28	PLTMH Boho	PLTA	Kab. Samosir
29	PLTMH Aek Raisan	PLTA	Kab. Tapanuli Tengah
30	PLTMH Aek Silang	PLTA	Kab. Humbang Hasundutan
31	PLTMH Aek Sibundong	PLTA	Kab. Tapanuli Utara
32	PLTA Lau Renun	PLTA	Kab. Dairi
33	PLTU Labuhan Angin	PLTU	Kab. Tapanuli Tengah
34	PLTA Asahan I	PLTA	Kab. Toba Samosir
35	PLTA INALUM	PLTA	Kab. Toba Samosir
36	PLTP Sibayak	PLTP	Kab. Karo
37	PLTMH Parlilitan	PLTA	Kab. Humbang Hasundutan
38	PLTMH Sei Silau 2	PLTA	Kab. Simalungun
39	PLTMH Parluasan	PLTA	Kab. Toba Samosir
40	PLTMH Hutaraja	PLTA	Kab. Humbang Hasundutan

41	PLTMH KARAI 13	PLTA	Kab. Simalungun
42	PT GSI-1 (Excess Power)	PLTD	Kota Medan
43	PT GSI-2 (Excess Power)	PLTD	Kota Medan
44	PT Pertumbuhan Asia (Excess Power)	PLTD	Kota Medan
45	PT Inalum Porsea (Excess Power 2 MW)	PLTD	Kab. Toba Samosir
46	PT Nubika (Excess Power GI R. Prapat)	PLTD	Kab. Labuhan Batu
47	PT Victorindo (Excess Power GI Sidempuan)	PLTD	Kota Padangsidempuan
48	PT Harkat Sejahtera (GI P.SIANTAR)	PLTD	Kota Pematangsiantar
49	PTPN III Sei Mangkal (GI KISARAN)	PLTD	Kab. Asahan
50	PT Evergreen (Excess Power GI T. Morawa)	PLTD	Kab. Deli Serdang
51	PLTD Gunung Sitoli	PLTD	Kota Gunung Sitoli
52	PLTD Teluk Dalam	PLTD	Kab. Nias Selatan
53	PLTD Pulau Tello	PLTD	Kab. Nias Selatan
II PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK BARU			
1	Pangkalan Susu 2 (FTP 1)	PLTU	Kab. Langkat
2	Truck Mounted Sumut	PLTG/MG	Sumatera Utara
3	Barge Mounted Sumut	PLTG/MG	Sumatera Utara
4	Mobile PP Nias	PLTG/MG	Kab. Nias
5	Nias (FTP 2)	PLTU	Kab. Nias
6	Wampu (FTP 2)	PLTA	Kab. Karo
7	Sarulla I (FTP 2)	PLTP	Kab. Tapanuli Utara
8	Pangkalan susu 4 (FTP 2)	PLTU	Kab. Langkat
9	Sumbagut-1 Peaker	PLTGU/MGU	Kota Medan
10	Sumut-1	PLTU	Kab. Langkat
11	Asahan III (FTP 2)	PLTA	Kab. Toba Samosir
12	Hasang (FTP 2)	PLTA	Kab. Toba Samosir
13	Pangkalan Susu 3 (FTP 2)	PLTU	Kab. Langkat
14	Sumbagut-3 Peaker	PLTGU/MGU	Kota Medan
15	Sumbagut-4 Peaker	PLTGU/MGU	Kota Medan
16	Nias	PLTMO	Kab. Nias
17	Sorik Marapi (FTP 2)	PLTP	Kab. Mandailing Natal
18	Simonggo 2	PLTA	Kab. Humbang Hasundutan
19	Batang Toru	PLTA	Kab. Tapanuli Selatan
20	Kombih-3	PLTA	Kab. Pakpak Bharat
21	Sibundong-4	PLTA	Kab. Humbang Hasundutan
22	Sipoholon Ria-Ria (FTP 2)	PLTP	Kab. Tapanuli Utara
23	Simbolon Samosir	PLTP	Kab. Samosir
24	Sumatera Pump Storage-1	PLTA	Sumatera Utara
25	Sumut-2	PLTU	Kab. Langkat
26	Sarulla II (FTP 2)	PLTP	Kab. Tapanuli Utara
27	Sumatera Pump Storage-2	PLTA	Sumatera Utara
28	PLTU Gunungsitoli (I-IV/2)	PLTU	Kota Gunung Sitoli
29	PLTU New Sumut Pangkalan Brandan (I-IV/2)	PLTU	Kab. Langkat
30	PLTU Kuala Tanjung (I-IV/2)	PLTU	Kab. Batu Bara
31	PLTM Parlilitan (I-IV/2)	PLTA	Kab. Humbang Hasundutan

32	PLTM Perluasan (I-IV/2)	PLTA	Kab. Toba Samosir
33	PLTM Pakat (I-IV/2)	PLTA	Kab. Humbang Hasundutan
34	PLTM Aek Hutaraja (I-IV/2)	PLTA	Kab. Humbang Hasundutan
35	PLTA Asahan IV dan V (I-IV/2)	PLTA	Kab. Toba Samosir
36	PLTMH Lae Une (I-IV/2)	PLTA	Kab. Pakpak Bharat
37	PLTMH di Kecamatan Parilitan dan Pakkat (I-IV/2)	PLTA	Kab. Humbang Hasundutan
38	PLTMH Bah Belutu (I-IV/2)	PLTA	Kab. Humbang Hasundutan
39	PLTMH Bah Bulan (I-IV/2)	PLTA	Kab. Humbang Hasundutan
40	PLTMH Bah Kulistik (I-IV/2)	PLTA	Kab. Simalungun
41	PLTMH Bah Hapeson (I-IV/2)	PLTA	Kab. Simalungun
42	PLTMH Bah Partamburan (I-IV/2)	PLTA	Kab. Simalungun
43	PLTMH Bah Kaliat (I-IV/2)	PLTA	Kab. Simalungun
44	PLTMH Bah Parjalapang (I-IV/2)	PLTA	Kab. Simalungun
45	PLTMH Bah Bolut (I-IV/2)	PLTA	Kab. Simalungun
46	PLTMH Sibolangit (I-IV/2)	PLTA	Kab. Deli Serdang
47	PLTM/PLTMH di Kabupaten Karo (I-IV/2)	PLTA	Kabupaten Karo
48	PLTBS (Biomasa Sawit)	PLTBS	KEK Sei Mangkei (Kab. Batu Bara)
49	PLTMG Mobile	PLTMG	Pulau Nias
50	PLTMG	PLTMG	Pulau Nias
51	PLTU Merah Putih	PLTU	Pulau Nias
52	PLTU Paluh Kurau	PLTU	Kab. Deli Serdang
53	PLTS Terapung (KEITI)	PLTS	Kawasan Danau Toba dan Kepulauan Nias

Keterangan :

- 1 - I / : Tahapan Pengembangan
1 : Optimalisasi dan pematapan
2 : Pengembangan infrastruktur

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-203

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI (WS) PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	WILAYAH SUNGAI	NAMA DAS	LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN
1	WS BELAWAN - ULAR - PADANG (I- IV/A/1)			Kab.Deli Serdang, Kota Medan, Karo, Kab.Langkat, Kab.Simalungun, Kab.Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi.	WS STRATEGIS NASIONAL
	S. Belawan	DAS Belawan			
	S. Deli	DAS. Deli			
	S. Percut	DAS. Percut			
	S. Belumai	DAS Bt Kuis			
	S. Serdang	DAS Serdang			
	S. Sei Ular	DAS Ular			
	S. Belutu	DAS Sialang Buah			
	S. Padang	DAS Belutu			
	S. Martebing	DAS Nalipang			
	S. Kenang	DAS Padang			
	S. Bedagai	DAS Hapal			
2	WS TOBA - ASAHAN (I-IV/A/1)			Kab. Toba Samosir, Kab. Samosir, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan,dan Kota Tanjung Balai	WS STRATEGIS NASIONAL
	Danau Toba	DAS Toba- Asahan			
	S. Asahan				
	S. Tanjung				
	S. Suka				
	S. Silau				
3	WS BATANG ANGKOLA - BATANG GADIS (I-IV/A/1)			Kab.Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal dan Kota Padangsidempuan	WS LINTAS KABUPATEN/ KOTA
	S. Batang gadis	DAS Toru			
	S. Batang Angkola	DAS Nagor			
		DAS Singkuang			
		DAS Gadis			
		DAS Tabuyung			
4	WS ALAS SINGKIL (I-IV/A/1)			Kab. Dairi, Kab.Humbang Hasundutan, Kab.Karo, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil, Kab. Gayo Lues, dan Kota Sabuluh Salam	WS LINTAS PROVINSI DENGAN ACEH
	Lae Pardomuan	DAS Singkil			
	Lae Siabuhan				
	Lae Siragian				
	Lae Singkil				
	Lae Kuala Baru				
	Lae Ordi				
	Lae Kombih				
	Lae Cinondang				
5	WS BATANG NATAL - BATANG BATAHAN (I-IV/A/1)			Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias Selatan, Kab. Pasaman Barat	WS LINTAS PROVINSI DENGAN SUMATERA BARAT
	S. Batang Natal	DAS Teluk			
	S. Batang Batahan	DAS Kunkun			
		DAS Bintuas			
		DAS Talu			
		DAS Natal			
		DAS Simunukan			
		DAS Banjar Aur			
		DAS Batahan			
		DAS Sukerejo			
		DAS Tamak			
		DAS Sibunian			
		DAS Labuhan Bajau			
		DAS Labuhan			

NO	WILAYAH SUNGAI	NAMA DAS	LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN
		Hiu			
		DAS Lambak			
		DAS Labuhan Rima			
		DAS Bai			
		DAS Masa			
		DAS Bale Bale			
		DAS Teluk Limo			
		DAS Wawa			
		DAS Mahang Lebara			
		DAS Batuta			
		DAS Saeru Melayu			
6	WS ROKAN (I-IV/A/1)			Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Mandailing Natal	WS LINTAS PROVINSI DENGAN RIAU
	S. Rokan	DAS Rokan			
	S. Bangko				
	S. Rokan Kiri				
	S. Rokan Kanan				
	S. Kubu				
	S. Sumpur				
	S. Sontang				
	S. Asik				
	S. Air Pesut				
	S. Sibirail				
	S. Pagang				
	S. Pincuran panjang				
	S. Timbawan				
7	WS WAMPU - BESITANG			Kab. Langkat, Kab. Karo, Kab. Deli Serdang, Kab. Simalungun, dan Kota Binjai	WS LINTAS KABUPATEN/ KOTA
	S. Wampu	DAS Damar Condong			
	S. Batang Serangan	DAS Pangkalan Susu			
	S. Lapan	DAS Simpang Kiri			
	S. Besitang	DAS Pardongkelan			
	S. Babalan	DAS Besitang			
	S. Kapal Keruk / K. Gading	DAS Beras Basah			
	S. Galang	DAS Tenggulun			
		DAS Lapan			
		DAS Karakunda			
		DAS Gebang			
		DAS Wampu			
		DAS Tanjung Ibus			
		DAS Sembilan			
8	WS BAH BOLON (I-IV/A/1)			Kab. Asahan, Kab. Simalungun, Kab. Batubara, Kab. Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi dan Kota Pematangsiantar	WS LINTAS KABUPATEN/ KOTA
	S. Bah Bolon	DAS Sipare-pare			
	S. Balai	DAS Bolon			
	S. Pare-Pare/Cambus	DAS Perupuk			
	S. Pagurawan	DAS Kiri			
	S. Perupuk	DAS Silau Bonto			
	S. Tanjung				
	S. Kiri				
	S. Napal				
9	WS BARUMUN - KUALUH (I-IV/A/1)			Kab. Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Kab. Toba Samosir, Kab. Tapanuli Utara,	WS LINTAS KABUPATEN/ KOTA
	S. Kualuh	DAS Panai			
	S. Bilah	DAS Ack Barumun			
	S. Barumun				
	S. Panai				

NO	WILAYAH SUNGAI	NAMA DAS	LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN
				Kab. Tapanuli Selatan, dan Kab. Asahan	
10	WS PULAU NIAS (I-IV/A/1)			Pulau Nias, Pulau Wunga dan Kepulauan Hinako	WS LINTAS KABUPATEN/KOTA
	S. Afia	DAS Hili			
	S. Gido Zebua	DAS Lafau			
	S. Idano Zala	DAS Siheneasi			
	S. Bol	DAS Rokan			
	S. Erfi	DAS Sawo			
	S. Otua	DAS Ladara			
	S. No Alu	DAS Sowu			
	S. Tulang Baho	DAS Gamo			
		DAS Simpang Kanan			
	S. Maniho	DAS Moawo			
	S. Lae Khua	DAS Nou			
	S. Oyo	DAS Tumori			
	S. Nalawo	DAS Siak Besar			
	S. Idanogowo	DAS Hudo			
	S. Mola	DAS Mua			
	S. Afia	DAS Biuti			
	S. Gido Zebua	DAS Kampar			
		DAS Idanogawo			
		DAS Mola			
		DAS Alawa			
		DAS Hilihoru			
		DAS Shokhili			
		DAS Soya			
		DAS Susua			
		DAS Masto			
		DAS Le Ho			
		DAS Hili Amaetaluo			
		DAS Zaua			
		DAS Hili Zibono			
		DAS Sialikhe			
		DAS Medsyauwa			
		DAS Susuwa			
		DAS Ooli			
		DAS Mola			
		DAS How			
		DAS Lahome			
		DAS Mordo			
		DAS Oyo			
		DAS Bltaya			
		DAS Kep Hinako			
		DAS Wunga			
		DAS Hiliro Dua Tebalo			
		DAS Hiliro Dua Basela			
		DAS Eho			
		DAS Hiliro Mao			
		DAS Bolo			
		DAS Makole			
		DAS Hibala			
		DAS Sipika			
		DAS Antiang			
		DAS Pana			
		DAS Sabaranun			
		DAS Telo			
		DAS Rahayu			
		DAS Sibaranuk			
		DAS Sigata			
		DAS Lorang			
		DAS Sumuk			
1	WS SIBUNDONG - BATANG TORU (I-IV/A/1)			Kab. Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan	WS LINTAS KABUPATEN/KOTA
	Aek Sibundong	DAS Tapus		Tapanuli Tengah, Kota	
	Ek Sirahar	DAS Sawah Lamo			

NO	WILAYAH SUNGAI	NAMA DAS	LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN
	Aek Sitis - Tio	DAS Barus		Padangsidempuan, Kota Sibolga	
	Aek Goman	DAS Sosor Gadong			
	Aek Batang Toru	DAS Maduma			
		DAS Sibundong			
		DAS Kolang			
		DAS Woyla			
		DAS Tungka			
		DAS Hajoran			
		DAS Pinangsori			
		DAS Jago Jago			
		DAS Sihaporas			
		DAS Batang Toru			
		DAS Matang Maraupu			
		DAS Mursala			

Keterangan :

I - I' : Tahapan Pengembangan

A : Perwujudan sistem jaringan SDA

A/1 : Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN CEKUNGAN AIR TANAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA CAT	LUAS CAT (KM ²)	LOKASI
1.	LANGSA (II/A/I)	853	Kab. Langkat Dan Aceh
2	MEDAN (I/A/I)	19.786	Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Karo, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Dan Kab. Labuhanbatu Utara.
3	KUTACANE (I/A/I)	351	Kab. Karo Dan Aceh
4	SIBULUS SALAM (III/A/I)	3.632	Kab. Tapanuli Tengah Dan Aceh
5	SIDIKALANG (IV/A/I)	2.438	Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Samosir, Dan Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat
6	SAMOSIR (II/A/I)	648	Kab. Samosir
7	PORSEA-PARAPAT (II/A/I)	483	Kab. Toba Samosir, Simalungun
8	TARUTUNG(II/A/I)	875	Kab. Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan Dan Toba Samosir
9	ONOLIMBU-GUNUNG SITOLI(II/A/I)	42	Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan - Kota Gunungsitoli
10	LAHEWA(IV/A/I)	20	Kab. Nias Utara
11	SIROMBU(IV/A/I)	17	Kab. Nias Utara Dan Kab. Nias Barat
12	KUALA BATANGTORU/ (III/A/I)	795	Kab. Tapanuli Tengah Dan Kab. Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan
13	TELUK DURIAN/ PEKANBARU (II/A/I)	21.799	Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Padang Lawas, Dan Kab. Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan Dan Provinsi Riau
14	BANJARAMPA (III/A/I)	211	Kab. Mandailing Natal Dan Kab. Tapanuli Selatan
15	PANYABUNGAN (III/A/I)	242	Kab. Mandailing Natal, Tapanuli Selatan
16	PASARIBUHUAN (III/A/I)	225	Kab. Padang Lawas Tapanuli Selatan
17	PADANGSIDIMPUAN (II/A/I)	240	Kota Padangsidimpuan Dan Kab. Tapanuli Selatan
18	NATAL-UJUNGADING (IV/A/I)	2.825	Kab. Mandailing Natal Dan Provinsi Sumatera Barat
19	LUBUK SIKAPING(IV/A/I)	217	Kab. Mandailing Natal Dan Provinsi Sumatera Barat

Keterangan :

I-IV : Tahapan Pengembangan

A : Perwujudan sistem jaringan Cekungan Air Tanah

A/1 : Konservasi Sumber Daya Air CAT, Pendayagunaan SDA CAT

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan/Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL. RENCANA PENGEMBANGAN BENDUNG YANG ADA DALAM WILAYAH PROVINSI

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	JUMLAH BENDUNG (BUAH)
1.	DI. Bandar Siboras (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
2.	DI. Namu Rambe (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
3.	DI. Lau Simeme (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
4.	DI. Bekala (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
5.	DI. Sibolangit (I – IV/A/1)	Deli Serdang	2
6.	DI. Kelahun Pinang (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
7.	DI. Narau Bintang (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
8.	DI. Serdang (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
9.	DI. Bulian (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
10.	DI. Paya Lombang (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
11.	DI. Pekan Dolok (I – IV/A/1)	Serdang Bedagai	1
12.	DI. Cima Kasih (I – IV/A/1)	Serdang Bedagai	1
13.	DI. Medan Krio (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
14.	DI. Parbarakan (I – IV/A/1)	Deli Serdang	2
15.	DI. Penara (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
16.	DI. Wonosari (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
17.	DI. Bandar Dolok (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
18.	DI. Bandar Labuhan (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
19.	DI. Naga Timbul (I – IV/A/1)	Deli Serdang	1
20.	DI. Sei Wampu (I – IV/A/1)	Langkat	1
21.	DI. Narau Mbelin (I – IV/A/1)	Langkat	1
22.	DI. Timbang Lawan (I – IV/A/1)	Langkat	1
23.	DI. Tanjung Keriahien (I – IV/A/1)	Langkat	1
24.	DI. Kuta Pinang (I – IV/A/1)	Langkat	1
25.	DI. Parit Bindu (I – IV/A/1)	Langkat	2
26.	DI. Kampung Mandailing (I – IV/A/1)	Langkat	1
27.	DI. Ujung Teran (I – IV/A/1)	Langkat	1
28.	DI. Simpang Telu (I – IV/A/1)	Langkat	1
29.	DI. Mambang Kuning (I – IV/A/1)	Langkat	1
30.	DI. Lorong Pembangunan (I – IV/A/1)	Langkat	1
31.	DI. Namu Sira-Sira Kanan (I – IV/A/1)	Langkat	1
32.	DI. Pekan Sawah (I – IV/A/1)	Langkat	2
33.	DI. Bengaru (I – IV/A/1)	Langkat	2
34.	DI. Kerpei (I – IV/A/1)	Langkat	2
35.	DI. Padang Brahrang (I – IV/A/1)	Langkat	1
36.	DI. Sidomukti (I – IV/A/1)	Langkat	1
37.	DI. Mancang (I – IV/A/1)	Langkat	1
38.	DI. Paluh Pakai (I – IV/A/1)	Langkat	1
39.	DI. Tungkam Sakti (I – IV/A/1)	Langkat	1
40.	DI. Tungkam Jaya (I – IV/A/1)	Langkat	2
41.	DI. Sisira (I – IV/A/1)	Langkat	1
42.	DI. Bukit Selamat (I – IV/A/1)	Langkat	2

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	JUMLAH BENDUNG (BUAH)
43.	DI.Bengkel (I – IV/A/1)	Langkat	1
44.	DI.Alur Lux (I – IV/A/1)	Langkat	1
45.	DI.Parit Lompatan (I – IV/A/1)	Karo	1
46.	DI.Munthe (I – IV/A/1)	Karo	1
47.	DI.Singga Manik (I – IV/A/1)	Karo	1
48.	DI.Sugihan Sari Munthe (I – IV/A/1)	Karo	1
49.	DI.Kutambaru (I – IV/A/1)	Karo	1
50.	DI.Kutarakyat (I – IV/A/1)	Karo	1
51.	DI.Bunga Baru (I – IV/A/1)	Karo	1
52.	DI.Belirun (I – IV/A/1)	Karo	2
53.	DI.Para Kacih Lau Kapur (I – ISV/A/1)	Karo	1
54.	DI.Gunung Saribu/S.Maju (I – IV/A/1)	Karo	1
55.	DI.Parimbalang (I – IV/A/1)	Karo	1
56.	DI.Parlamben (I – IV/A/1)	Karo	1
57.	DI.Barung Kersap (I – IV/A/1)	Karo	1
58.	DI.Sigenderang (I – IV/A/1)	Karo	1
59.	DI.Nangka Gelugur (I – IV/A/1)	Karo	1
60.	DI.Lau Biang (I – IV/A/1)	Karo	1
61.	DI.Perbesi-Limang (I – IV/A/1)	Karo	1
62.	DI.Kidupen Lau Kapur (I – IV/A/1)	Karo	1
63.	DI. Payung Batu Karang (I – IV/A/1)	Karo	1
64.	DI.Tanjung Merawa (I – IV/A/1)	Karo	1
65.	DI.Tanjung (I – IV/A/1)	Karo	1
66.	DI.Sigarang-garang (I – IV/A/1)	Karo	1
67.	DI.Beganding (I – IV/A/1)	Karo	1
68.	DI.J.M.Parit + Cinah ST (I – IV/A/1)	Karo	2
69.	DI.Kelumpang (I – IV/A/1)	Karo	2
70.	DI.Berastepu (I – IV/A/1)	Karo	1
71.	DI.Guru Kinayan (I – IV/A/1)	Karo	2
72.	DI.Beras Tepu Tapin (I – IV/A/1)	Karo	1
73.	DI.Suka Nalu Teren (I – IV/A/1)	Karo	1
74.	DI.Pasari Pusaka (I – IV/A/1)	Karo	1
75.	DI.Lau Solu (I – IV/A/1)	Karo	2
76.	DI.Lau Baleng Martelu (I – IV/A/1)	Karo	3
77.	DI.Lau Pakam Gali Masuk (I – IV/A/1)	Karo	1
78.	DI.Suka (I – IV/A/1)	Karo	1
79.	DI.Suka Nalu (I – IV/A/1)	Karo	2
80.	DI.Singa Kutambelin (I – IV/A/1)	Karo	1
81.	DI.Bunu Raya (I – IV/A/1)	Karo	1
82.	DI.Kandibata (I – IV/A/1)	Karo	1
83.	DI.Kandibata-Kuta Great (I – IV/A/1)	Karo	1
84.	DI.Pertumbuken (I – IV/A/1)	Karo	2
85.	DI.Badigulen Bulan Jahe (I – IV/A/1)	Karo	1
86.	DI.Kubu Simbelang (I – IV/A/1)	Karo	1
87.	DI.Serdang (I – IV/A/1)	Karo	1
88.	DI.Sebe Raya (I – IV/A/1)	Karo	2
89.	DI.Rumamis (I – IV/A/1)	Karo	1

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	JUMLAH BENDUNG (BUAH)
90.	DI.Doulu (I – IV/A/1)	Karo	1
91.	DI.Suka Julu (I – IV/A/1)	Karo	1
92.	DI.Juma Padang (I – IV/A/1)	Karo	1
93.	DI.Hal Bema (I – IV/A/1)	Dairi	1
94.	DI.Panji Dabutar (I – IV/A/1)	Dairi	1
95.	DI.Huta Gambir (I – IV/A/1)	Dairi	1
96.	DI.Karing (I – IV/A/1)	Dairi	1
97.	DI.Kaban Tengah (I – IV/A/1)	Dairi	1
98.	DI.Lae Ordi (I – IV/A/1)	Dairi	1
99.	DI.Mungkur (I – IV/A/1)	Dairi	3
100.	DI.Mungkur Raden (I – IV/A/1)	Dairi	1
101.	DI.Juma Rindang (I – IV/A/1)	Dairi	1
102.	DI.Juma Gulangan (I – IV/A/1)	Dairi	1
103.	DI.Sitinjo (I – IV/A/1)	Dairi	2
104.	DI.Pongkolen (I – IV/A/1)	Dairi	1
105.	DI.Jambu Rea (I – IV/A/1)	Dairi	2
106.	DI.Gabesasmí (I – IV/A/1)	Dairi	1
107.	DI.Kuta Tinggi (I – IV/A/1)	Dairi	1
108.	DI.Namroror (I – IV/A/1)	Dairi	1
109.	DI.Ulu Merah (I – IV/A/1)	Dairi	1
110.	DI.Banjar Toba (I – IV/A/1)	Dairi	1
111.	DI.Sambaliang (I – IV/A/1)	Dairi	1
112.	DI.Pasi (I – IV/A/1)	Dairi	1
113.	DI.Sikaleut (I – IV/A/1)	Dairi	1
114.	DI.Saca Ukur (I – IV/A/1)	Dairi	1
115.	DI.Lae Mbelin (I – IV/A/1)	Dairi	1
116.	DI.Kuta Beroh (I – IV/A/1)	Dairi	1
117.	DI.Pardomuan (I – IV/A/1)	Dairi	1
118.	DI.Sia ung-arung (I – IV/A/1)	Dairi	2
119.	DI.Parikki II (I – IV/A/1)	Dairi	1
120.	DI.Bangun (I – IV/A/1)	Dairi	1
121.	DI.Par giringan (I – IV/A/1)	Dairi	1
122.	DI.Sumbul Rakkom (I – IV/A/1)	Dairi	6
123.	DI.Lae Pinagar (I – IV/A/1)	Dairi	7
124.	DI.Parikki I (I – IV/A/1)	Dairi	2
125.	DI.Sikunihan (I – IV/A/1)	Dairi	1
126.	DI.Jumala (I – IV/A/1)	Dairi	1
127.	DI.Juma Gajah (I – IV/A/1)	Dairi	1
128.	DI.S Leu-leu (I – IV/A/1)	Dairi	3
129.	DI.Juma Ramba (I – IV/A/1)	Dairi	5
130.	DI.Simanduma (I – IV/A/1)	Dairi	2
131.	DI.Tj.Saluksuk (I – IV/A/1)	Dairi	1
132.	DI.Lingga Raja (I – IV/A/1)	Dairi	1
133.	DI.Sinotsot (I – IV/A/1)	Dairi	1
134.	DI.Juma Rusuk (I – IV/A/1)	Dairi	1
135.	DI.Batang Ari (I – IV/A/1)	Dairi	2
136.	DI.Par buluan (I – IV/A/1)	Dairi	1

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	JUMLAH BENDUNG (BUAH)
137	DI.Pergas (I - IV/A/1)	Dairi	1
138	DI.Siga-inging (I - IV/A/1)	Dairi	1
139	DI.Huta Manik (I - IV/A/1)	Dairi	1
140	DI.Huta Usang (I - IV/A/1)	Dairi	1
141	DI.Tamboero (I - IV/A/1)	Dairi	2
142	DI.Balna (I - IV/A/1)	Dairi	1
143	DI.Pangguran (I - IV/A/1)	Dairi	4
144	DI.Poltak Bintang (I - IV/A/1)	Dairi	2
145	DI.Ganda Sumurung (I - IV/A/1)	Dairi	1
146	DI.Huta Pinang (I - IV/A/1)	Dairi	1
147	DI.Tanggiring (I - IV/A/1)	Dairi	1
148	DI.Juma Lubang (I - IV/A/1)	Dairi	3
149	DI.Silalahi (I - IV/A/1)	Dairi	1
150	DI.Paropo (I - IV/A/1)	Dairi	2
151	DI.Hajat (I - IV/A/1)	Dairi	1
152	DI.Tualang Pandan (I - IV/A/1)	Dairi	2
153	DI.Jambur Indonesia (I - IV/A/1)	Dairi	1
154	DI.Amborgang (I - IV/A/1)	Dairi	1
155	DI.Huta Imbaru (I - IV/A/1)	Dairi	1
156	DI.Lae Kersik (I - IV/A/1)	Dairi	1
157	DI.Bulu Duri (I - IV/A/1)	Dairi	1
158	DI.Gabelas (I - IV/A/1)	Dairi	1
159	DI.Barton Kerbo (I - IV/A/1)	Dairi	1
160	DI.Lae Panginuman (I - IV/A/1)	Dairi	1
161	DI.Lae Pangaroan (I - IV/A/1)	Dairi	1
162	DI.Surabari (I - IV/A/1)	Dairi	1
163	DI.Bongkaras (I - IV/A/1)	Dairi	1
164	DI.Surabul Berampu (I - IV/A/1)	Dairi	1
165	DI.Kahan Julu (I - IV/A/1)	Dairi	1
166	DI.Sirunde (I - IV/A/1)	Dairi	1
167	DI.Lae Itam (I - IV/A/1)	Dairi	1
168	DI.Kampung Merdeka (I - IV/A/1)	Dairi	1
169	DI.Lae Markelang (I - IV/A/1)	Dairi	1
170	DI.Simatupang (I - IV/A/1)	Dairi	1
171	DI.Sopo Hombung (I - IV/A/1)	Dairi	1
172	DI.Pandiangan (I - IV/A/1)	Dairi	1
173	DI.Lae Ambat (I - IV/A/1)	Dairi	1
174	DI.Siboulangit/K.Anyer/T.Panel (I - IV/A/1)	Simalungun	3
175	DI. Bah Bulawan (I - IV/A/1)	Simalungun	1
176	DI. Bah Korah I/Sp.Panel (I - IV/A/1)	Simalungun	2
177	DI. Parambean/P.Tongah/B.Kata (I - IV/A/1)	Simalungun	3
178	DI.Huta Iling (I - IV/A/1)	Simalungun	1
179	DI.Sp.Raya/Sibual-bual (I - IV/A/1)	Simalungun	2
180	DI.Tj.Selamat (I - IV/A/1)	Simalungun	1
181	DI.Jalangan Siborna (I - IV/A/1)	Simalungun	1
182	DI.Pulo Siborna (I - IV/A/1)	Simalungun	1
183	DI. Bah Korah II/N.Bosar (I - IV/A/1)	Simalungun	2

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	JUMLAH BENDUNG (BUAH)
84	DI.P.Buntu Atas/Bawah (I – IV/A/1)	Simalungun	2
85	DI.Pangkalan Buntu Panei (I – IV/A/1)	Simalungun	1
86	DI.Talun Kondot (I – IV/A/1)	Simalungun	4
87	DI.Bt.IV Pantoan/Laras II (I – IV/A/1)	Simalungun	2
188	DI.Karang Anyer (I – IV/A/1)	Simalungun	1
189	DI.Serang Baris (I – IV/A/1)	Simalungun	4
190	DI.R.Merah/K.Sari (I – IV/A/1)	Simalungun	2
191	DI.Negeri Malela (I – IV/A/1)	Simalungun	1
192	DI.B.Malela/Silau Malela (I – IV/A/1)	Simalungun	1
193	DI.Bt.II S.Malela/B.Tomok (I – IV/A/1)	Simalungun	2
194	DI.Dolok Malela/Bandan (I – IV/A/1)	Simalungun	2
195	DI.Gajing Masilom (I – IV/A/1)	Simalungun	1
196	DI.Margo Mulyo (I – IV/A/1)	Simalungun	1
197	DI.Marihat Lela (I – IV/A/1)	Simalungun	1
198	DI.Silampuyang (I – IV/A/1)	Simalungun	3
199	DI.Tambun Timur (I – IV/A/1)	Simalungun	1
200	DI.Suko Sari (I – IV/A/1)	Simalungun	1
201	DI.Karang Bangun (I – IV/A/1)	Simalungun	1
202	DI.Tumorang (I – IV/A/1)	Simalungun	2
203	DI.Silau Merawan (I – IV/A/1)	Simalungun	1
204	DI.Saran Padang (I – IV/A/1)	Simalungun	1
205	DI.Bah Bolon (I – IV/A/1)	Simalungun	1
206	DI.Raya Bosi Parsinalihan (I – IV/A/1)	Simalungun	2
207	DI.Merek Raya (I – IV/A/1)	Simalungun	1
208	DI.Siboro (I – IV/A/1)	Simalungun	1
209	DI.Simanalih (I – IV/A/1)	Simalungun	1
210	DI.Bandar Purba (I – IV/A/1)	Simalungun	1
211	DI.Pentara (I – IV/A/1)	Simalungun	2
212	DI.Simarpapan (I – IV/A/1)	Simalungun	1
213	DI.Huta Dolok (I – IV/A/1)	Simalungun	1
214	DI.Bah hapal Raya (I – IV/A/1)	Simalungun	1
215	DI.Dolok Huluan (I – IV/A/1)	Simalungun	1
216	DI.Dalak Raya (I – IV/A/1)	Simalungun	1
217	DI.Bah Tangan I-II (I – IV/A/1)	Simalungun	2
218	DI.Sar Matondang Udik (I – IV/A/1)	Simalungun	1
219	DI.Manik Silau (I – IV/A/1)	Simalungun	1
220	DI.Bahal Gajah/T.Bolon (I – IV/A/1)	Simalungun	2
221	DI.Manik Rejo (I – IV/A/1)	Simalungun	1
222	DI.Sar Matondang Hilir (I – IV/A/1)	Simalungun	1
223	DI.Manik Hataran (I – IV/A/1)	Simalungun	1
224	DI.Jorang Huluan (I – IV/A/1)	Simalungun	5
225	DI.P.Sidamanik/Parmahanan (I – IV/A/1)	Simalungun	1
226	DI.Sinaman Tiga Urung (I – IV/A/1)	Simalungun	2
227	DI.Sidamakmur (I – IV/A/1)	Simalungun	1
228	DI.Sihating Bosar (I – IV/A/1)	Simalungun	1
229	DI.Gunung Bosar (I – IV/A/1)	Simalungun	1
230	DI.Dolok Marlawan (I – IV/A/1)	Simalungun	1

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	JUMLAH BENDUNG (BUAH)
231.	DI.S.Jawa Ujung Bdr/PB Balata (I - IV/A/1)	Simalungun	2
232.	DI.Sibunga-bunga (I - IV/A/1)	Simalungun	1
233.	DI.Kasindir (I - IV/A/1)	Simalungun	1
234.	DI.Pinang Ratus (I - IV/A/1)	Simalungun	1
235.	DI.Parik Ganjang (I - IV/A/1)	Simalungun	2
236.	DI.Jorlang Hataran (I - IV/A/1)	Simalungun	1
237.	DI.Bah Sampuran (I - IV/A/1)	Simalungun	1
238.	DI.Balata Ujung Raja (I - IV/A/1)	Simalungun	2
239.	DI.Mandohu (I - IV/A/1)	Simalungun	1
240.	DI.Bar dar Huta (I - IV/A/1)	Simalungun	1
241.	DI.Bah Birong Ulu (I - IV/A/1)	Simalungun	1
242.	DI.Bawang Siursa/Bdr.Jawa (I - IV/A/1)	Simalungun	2
243.	DI.Huta Imbaru/Huta Dipar (I - IV/A/1)	Simalungun	1
244.	DI.Karpung Sulim (I - IV/A/1)	Simalungun	1
245.	DI.Marihat Raja I-II (I - IV/A/1)	Simalungun	2
246.	DI.Silau Barus/Siharanjang (I - IV/A/1)	Simalungun	1
247.	DI.Bah Kisat/Delok Maraja (I - IV/A/1)	Simalungun	1
248.	DI.Hataran Bayu (I - IV/A/1)	Simalungun	1
249.	DI.Sagala Tortoran (I - IV/A/1)	Simalungun	5
250.	DI.Pala Putar Palianaompat (I - IV/A/1)	Simalungun	1
251.	DI.Negeri Dolok (I - IV/A/1)	Simalungun	2
252.	DI.Marihat D/Tortoran Molung (I - IV/A/1)	Simalungun	9
253.	DI.Naga Tongah (I - IV/A/1)	Simalungun	4
254.	DI.Marihat Raja Tombak (I - IV/A/1)	Simalungun	1
255.	DI.Siborna Parhonongan (I - IV/A/1)	Simalungun	1
256.	DI.Siborong-borong Nagori (I - IV/A/1)	Simalungun	1
257.	DI.Garing Simalungun/Panuhe (I - IV/A/1)	Simalungun	1
258.	DI.Mallopot (I - IV/A/1)	Simalungun	1
259.	DI.Satid Pardamean (I - IV/A/1)	Simalungun	1
260.	DI.Maligas Tongah (I - IV/A/1)	Simalungun	1
261.	DI.Saribu Asih (I - IV/A/1)	Simalungun	1
262.	DI.Kampung Melayu/Hubuan (I - IV/A/1)	Simalungun	1
263.	DI.Sitampulak (I - IV/A/1)	Simalungun	1
264.	DI.Afc. 12 Bah Jambi (I - IV/A/1)	Simalungun	1
265.	DI.Hataran Jawa (I - IV/A/1)	Simalungun	1
266.	DI.Bah Tongguran I (I - IV/A/1)	Simalungun	1
267.	DI.Negeri Asih (I - IV/A/1)	Simalungun	4
268.	DI.Kuala Janji/Siligason (I - IV/A/1)	Simalungun	2
269.	DI.Buntu Turunan (I - IV/A/1)	Simalungun	1
270.	DI.Marubun Raya (I - IV/A/1)	Simalungun	1
271.	DI.P.Jawa/B.Jambi/T.Majawa (I - IV/A/1)	Simalungun	1
272.	DI.Bah Horas Hulu Tengah (I - IV/A/1)	Simalungun	2
273.	DI.Jawa Tongah (I - IV/A/1)	Simalungun	1
274.	DI.Marjanji Asih (I - IV/A/1)	Simalungun	2
275.	DI.Panaborangan/Dodoan (I - IV/A/1)	Simalungun	2
276.	DI.Bah Hilang (I - IV/A/1)	Simalungun	1
277.	DI.Silau Bosar (I - IV/A/1)	Simalungun	2

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	JUMLAH BENDUNG (BUAH)
278	DI.Andarasih(I – IV/A/1)	Simalungun	1
279	DI.Marmosi(I – IV/A/1)	Simalungun	1
280	DI.Parbeohan(I – IV/A/1)	Simalungun	1
281	DI.Galugur Aek Suha(I – IV/A/1)	Simalungun	1
282	DI.Saribu Laksa(I – IV/A/1)	Simalungun	1
283	DI.Aek Suha(I – IV/A/1)	Simalungun	1
284	DI.Banua(I – IV/A/1)	Simalungun	1
285	DI.Raya Timuran(I – IV/A/1)	Simalungun	1
286	DI.Nagojor(I – IV/A/1)	Simalungun	1
287	DI.Raja Hombang/T.Mangaraj (I-IV/A/1)	Simalungun	1
288	DI.Raja Maligas(I – IV/A/1)	Simalungun	1
289	DI.B.Tongguran III Huta Bayu (I – IV/A/1)	Simalungun	1
290	DI.Bah. Lombok III(I – IV/A/1)	Simalungun	1
291	DI.Maligas Bayu(I – IV/A/1)	Simalungun	1
292	DI.Bosar Bayu(I – IV/A/1)	Simalungun	1
293	DI.Jawa Maligas/M.Bayu(I – IV/A/1)	Simalungun	1
294	DI.Ranto(I – IV/A/1)	Simalungun	1
295	DI.Manrayap(I – IV/A/1)	Simalungun	1
296	DI.Bosar Majawa(I – IV/A/1)	Simalungun	1
297	DI.S.Bolon/Parlangkitangan (I – IV/A/1)	Simalungun	4
298	DI.Taratak Nagodang(I – IV/A/1)	Simalungun	4
299	DI.Pasar Baru Ujung Padang (I – IV/A/1)	Simalungun	1
300	DI.Talun Saragih(I – IV/A/1)	Simalungun	1
301	DI.Huta Parik(I – IV/A/1)	Simalungun	1
302	DI.Dusun Ulu(I – IV/A/1)	Simalungun	1
303	DI.Kerasaan(I – IV/A/1)	Simalungun	3
304	DI.Javacolonisasi/Purbogondo(I-IV/A/1)	Simalungun	2
305	DI.Ujung Pait(I – IV/A/1)	Simalungun	1
306	DI.Pardagangan(I – IV/A/1)	Simalungun	1
307	DI.Tj.Hataran(I – IV/A/1)	Simalungun	1
308	DI.Bahung Kahean(I – IV/A/1)	Simalungun	1
309	DI.Naga Dolok(I – IV/A/1)	Simalungun	1
310	DI.Bah Tonang(I – IV/A/1)	Simalungun	1
311	DI.Negeri Dolok Kahean(I – IV/A/1)	Simalungun	1
312	DI.Silinduk(I – IV/A/1)	Simalungun	1
313	DI.Sikora-korah(I – IV/A/1)	Simalungun	1
314	DI.Sambosar Raya(I – IV/A/1)	Simalungun	1
315	DI.Pers.Desantara(I – IV/A/1)	Asahan	1
316	DI.Pers.Sukarami/Kp.Banteng (IIV/A/1)	Asahan	1
317	DI.Pers.Desagajah(I – IV/A/1)	Asahan	1
318	DI.Pers.Serba Jadi(I – IV/A/1)	Asahan	1
319	DI.Pers.Sungai Balai(I – IV/A/1)	Asahan	1
320	DI.Pers.Kp.Jati(I – IV/A/1)	Asahan	1
321	DI.Pers.Panca Arga(I – IV/A/1)	Asahan	1
322	DI.Pers.Sei Beluru(I – IV/A/1)	Asahan	1
323	DI.Pers.Serbang(I – IV/A/1)	Asahan	1
324	DI.Pers.Setia Budi(I – IV/A/1)	Asahan	1

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	JUMLAH BENDUNG (BUAH)
32	DI.Pers.Silau Maraja(I - IV/A/1)	Asahan	1
32	DI.Pers.Sei Serani(I - IV/A/1)	Asahan	1
32	DI.Sinar Toba(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	1
32	DI.Sikapi-kopi(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	1
32	DI.Bandar Lama(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	1
33	DI.Gunting Saga(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	1
33	DI.Aek Palia(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	1
33	DI.Kp.Lalang(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	2
33	DI.Sianporik(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	1
33	DI.Sei Tualang(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	1
33	DI.Sinar Harapan(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	1
33	DI.Buhung Ihit(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	1
33	DI.Aek Riung/A.Tapa(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	1
33	DI.Aek Paing(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	3
33	DI.Bangun Sari(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	1
34	DI.Parmurahan(I - IV/A/1)	Labuhan Batu	1
34	DI.Simangatasi II(I - IV/A/1)	Toba Samosir	2
34	DI.Dolok Jior(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
34	DI.Simangatasi I(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
34	DI.Aek Mandosi I(I - IV/A/1)	Toba Samosir	2
34	DI.Aek Salak(I - IV/A/1)	Toba Samosir	2
34	DI.Sisuhar-suhar(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
34	DI.Aek Jangga(I - IV/A/1)	Toba Samosir	2
34	DI.Aek Mandosi II(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
34	DI.Aek Mandosi III(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
35	DI.Aek Mandosi I(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
35	DI.Berdar Tabu(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
35	DI.Sibaruang(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
35	DI.Sirarintop(I - IV/A/1)	Toba Samosir	2
35	DI.Silam Banua(I - IV/A/1)	Toba Samosir	3
35	DI.Luruban Gorat(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
35	DI.Paindoan(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
35	DI.Sibong-bong(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
35	DI.Simanampang(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
35	DI.Meat(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
36	DI.Lagundi(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
36	DI.Luruban Ria-ria(I - IV/A/1)	Toba Samosir	1
36	DI.Tele Harian Boho(I - IV/A/1)	Samosir	1
36	DI.Limbong(I - IV/A/1)	Samosir	1
36	DI.Sibong-bong Siriaon(I - IV/A/1)	Samosir	1
36	DI.Siriaon Buhit(I - IV/A/1)	Samosir	1
36	DI.Binangan Aron(I - IV/A/1)	Samosir	1
36	DI.Sigumbang(I - IV/A/1)	Samosir	1
36	DI.Sitete(I - IV/A/1)	Samosir	1
36	DI.Siguluan(I - IV/A/1)	Samosir	1
37	DI.Silubung(I - IV/A/1)	Samosir	1
37	DI.Siugan-ugan(I - IV/A/1)	Samosir	1

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	JUMLAH BENDUNG (BUAH)
37	DI.Hairi(I – IV/A/1)	Samosir	1
37	DI.Sihotang(I – IV/A/1)	Samosir	1
37	DI.Tamba(I – IV/A/1)	Samosir	1
37	DI.Nainggolan Parhusip(I – IV/A/1)	Samosir	1
37	DI.Pangascan(I – IV/A/1)	Samosir	1
37	DI.Simok-mok(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
37	DI.Sidilnitano(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
37	DI.Sigorong-gorong(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
38	DI.Sidoras(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
38	DI.Sijaba(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
38	DI.Aek Butar(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
38	DI.Sigohibutuha(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
38	DI.Hutasoit(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
38	DI.Sambariba Horbo(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
38	DI.Sioma-oma(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
38	DI.Sosor Tambak(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
38	DI.Lumban Pea(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
38	DI.Banjjar Sitabo-tabo(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
39	DI.Siborgung(I – IV/A/1)	Tapanuli Utara	1
39	DI.Hutanamora(I – IV/A/1)	Tapanuli Utara	1
39	DI.Simarlai-lai(I – IV/A/1)	Tapanuli Utara	1
39	DI.Saba Dolok(I – IV/A/1)	Tapanuli Utara	1
39	DI.Onan Hasang(I – IV/A/1)	Tapanuli Utara	1
39	DI.Sialang(I – IV/A/1)	Tapanuli Utara	1
39	DI.Sarulla(I – IV/A/1)	Tapanuli Utara	1
39	DI.Aek Horasan(I – IV/A/1)	Tapanuli Utara	1
39	DI.Sampuran(I – IV/A/1)	Tapanuli Utara	1
39	DI.Aek Halian Harangan(I – IV/A/1)	Tapanuli Utara	1
40	DI.Dusun Pansinaran(I – IV/A/1)	Tapanuli Utara	1
40	DI.Sibundong(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
40	DI.Parmiahan Hutapaun(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
40	DI.Silaga-laga(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
40	DI.Untu Mukkur(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
40	DI.Gaman(I – IV/A/1)	Humbang Hasundutan	1
40	DI.Paya Sordang(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	2
40	DI.Batang Ilung(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
40	DI.Batu Gana(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
40	DI.Sigama Ujung Gading(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
41	DI.Paya Angir(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
41	DI.Hajoran(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	2
41	DI.Lartosan(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	2
41	DI.Silang Kitang(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
41	DI.Hambulo(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
41	DI.Aek Suhat(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
41	DI.Jarji Manahan(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
41	DI.Bahab(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
41	DI.Saba Pijor Koling(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	JUMLAH BENDUNG (BUAH)
419	DI.Siburnas(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
420	DI.Aek Huristak(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
421	DI.Parupuk Julu(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
422	DI.Padang Sibio-bio(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
423	DI.Saba Panompuan(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	2
424	DI.Ujung Gurap(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
425	DI.Batu Nadua(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
426	DI.Batang Kumal(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	2
427	DI.Sihorng-horing(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
428	DI.Padang Garugur(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
429	DI.Morang(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
430	DI.Pasar Matanggor(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
431	DI.Saba Nabundong(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
432	DI.Pasar Matanggor Kiri(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
433	DI.Sayur Matinggi(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
434	DI.Sabungan/Aek Kuayan(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
435	DI.Aek Sipogas(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
436	DI.Sibong-bong Napa(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
437	DI.Batu Lubang(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
438	DI.Panyanggar(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
439	DI.Pulo Godang(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	2
440	DI.Sabungan Kompleks(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
441	DI.Saba Julu/Jae/P.Samp(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
442	DI.Huta Godang(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
443	DI.Ars(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
444	DI.Aek Silo(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
445	DI.Saba Goti/Saba Poldung(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	2
446	DI.Saba Rodang(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
447	DI.Aek Hurabav(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
448	DI.Silinggom-linggom(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
449	DI.Batang Miha Tabusira(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
450	DI.Rumah Potong(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	4
451	DI.Aek Siala Lancat(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
452	DI.Sigiring-giring(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
453	DI.Bunga Bondar IX(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
454	DI.Bunga Bondar X(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	3
455	DI.Hasang Marsada(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	4
456	DI.Ramba Siasur(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
457	DI.Napa Sibual-buali(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
458	DI.Saba Julu (I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	3
459	DI.Siala Gundi(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
460	DI.Sidap-dap(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
461	DI.Ha'ambania(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
462	DI.Batu Tunggal(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
463	DI.Batu Horpak(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
464	DI.Sumuran(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
465	DI.Sipogu(I – IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1

No	DAERAH IRIGASI	LOKASI	JUMLAH BENDUNG (BUAH)
466.	DI.Saba Tolang(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
467.	DI.Gunting Pege(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
468.	DI.Tolang Dolok(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
469.	DI.Simanosor Julu(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	2
470.	DI.Paran Padang(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
471.	DI.Sitandiari(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
472.	DI.Arse Jae Dolok(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
473.	DI.Aek Sulum(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
474.	DI.Sibadoar(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
475.	DI.Lubuk Kerek(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
476.	DI.Janji Manaon(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
477.	DI.Batang Miha Situmba(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
478.	DI.Hasahatan(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
479.	DI.Sibulung Bira(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
480.	DI.Blk Sitongkon/N.Surom(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
481.	DI.Tahalak Senjong(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
482.	DI.Sigorbus(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
483.	DI.Siborna(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
484.	DI.Saba Pasir II/L.Godang(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
485.	DI.Batu Bintang(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
486.	DI.Aek Tinga(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
487.	DI.Air Balai(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
488.	DI.Pangesahan(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
489.	DI.Ujung Batu/Penguapanv	Tapanuli Selatan	1
490.	DI.Aek Sibontar(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
491.	DI.Aek Nabara(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
492.	DI.Aek Sihapas Kiri/Kanan(I - IV/A/1)	Tapanuli Selatan	1
493.	DI.Batang Gadis(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
494.	DI.M.Sada/Simangambat(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
495.	DI.Sosopan/Tangga Bosi(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
496.	DI.Batang Angkola(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
497.	DI.Simonoan(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
498.	DI.Malintang(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
499.	DI.Aek Saili(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
500.	DI.Mompang(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
501.	DI.Saba Roburan(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
502.	DI.Paya Bulan Maga(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
503.	DI.Aek Marian(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
504.	DI.Aek Pohon(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
505.	DI.Sipolu-polu(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
506.	DI.Aek Roburan(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
507.	DI.Saba Tambangan(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
508.	DI.Huta Pungkut(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
509.	DI.Pemisah Air Asam(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
510.	DI.Muara Siambak(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
511.	DI.Huta aDangka(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
512.	DI. Huta Godang(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	JUMLAH BENDUNG (BUAH)
51	DI.Pakantan Dolok Huta(I - IV/A/1)	Mandailing Natal	1
51	DI.Sikoling-koling(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
51	DI.Uratan(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
51	DI.Sigedung(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
51	DI.Sitekkurak(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
51	DI.Sibintang(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	2
51	DI.Rogas(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
52	DI.Simulbas(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
52	DI.Sihapas(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
52	DI.Raso(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
52	DI.Pariabian(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
52	DI.Sorkam Kiri(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
52	DI.Sorkam Kanan(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
52	DI.Tumba(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
52	DI.Sitolbak(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	2
52	DI.Sipodang(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
52	DI.Tolang (I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
53	DI.Mandumas(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
53	DI.Binjohara(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
53	DI.Sipaubat(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
53	DI.Sialituk(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
53	DI.Sipalis(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
53	DI.Silega-laga(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	2
53	DI.Huta Imbaru(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	2
53	DI.Sileli(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
53	DI.Horsik(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
53	DI.Badiri Lopian(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
54	DI.Parmaldoan(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
54	DI.Pardurangan(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
54	DI.DI.Mombang Boru(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
54	DI.Sitandiang(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	2
54	DI.Sidamulyo(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	2
54	DI.Mandailing(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
54	DI.Simanosor Julu(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	3
54	DI.Sihiong(I - IV/A/1)	Tapanuli Tengah	1
54	DI.Gido Sebua(I - IV/A/1)	Nias	1
54	DI.Ndra Humene(I - IV/A/1)	Nias	2
55	DI.Afia(I - IV/A/1)	Nias	1
55	DI.Torowa(I - IV/A/1)	Nias	2
55	DI.To'e Hilimbowa(I - IV/A/1)	Nias	1
55	DI.Lewuombanua(I - IV/A/1)	Nias	1
55	DI.Mo'awu(I - IV/A/1)	Nias	1
55	DI.Bagoa(I - IV/A/1)	Nias	1
55	DI.Sogawu(I - IV/A/1)	Nias	2
55	DI.Sobaewa(I - IV/A/1)	Nias	1
55	DI.Tumori(I - IV/A/1)	Nias	1
55	DI.Simali(I - IV/A/1)	Nias	1

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	JUMLAH BENDUNG (BUAH)
56	DI.Tulimbaho(I - IV/A/1)	Nias	1
56	DI.Faelkhuna'a(I - IV/A/1)	Nias	1
56	DI.Migana(I - IV/A/1)	Nias	1
56	DI.Umbu Dahana(I - IV/A/1)	Nias	1
56	DI.Siholi(I - IV/A/1)	Nias	2
56	DI.Idano Zala(I - IV/A/1)	Nias Selatan	2
56	DI.Siakhe(I - IV/A/1)	Nias Selatan	2
56	DI.Boli(I - IV/A/1)	Nias Selatan	1
56	DI.Sizawili(I - IV/A/1)	Nias Selatan	2
56	DI.Otua(I - IV/A/1)	Nias Selatan	1
57	DI.Saraina(I - IV/A/1)	Nias Selatan	1
57	DI.Siwalawa(I - IV/A/1)	Nias Selatan	1
57	DI.Meso(I - IV/A/1)	Nias Selatan	1
57	DI.Losu(I - IV/A/1)	Nias Selatan	1
57	DI.Hilfalawu(I - IV/A/1)	Nias Selatan	1
57	DI.Behugo(I - IV/A/1)	Nias Selatan	1
57	DI.Dumi(I - IV/A/1)	Nias Selatan	1
57	DI.Eri(I - IV/A/1)	Nias Selatan	1
57	DI.Somawo/Lologundre(I - IV/A/1)	Nias Selatan	1
57	DI.Lolomoyo(I - IV/A/1)	Nias Selatan	1
58	DI.Bah Korah II/N.Bosar(I - IV/A/1)	Pematang Siantar	8
58	DI.Tambun Barat(I - IV/A/1)	Pematang Siantar	1
58	DI.Bah Kapul(I - IV/A/1)	Pematang Siantar	2
58	DI.Sibatu-batu (I - IV/A/1)	Pematang Siantar	4
58	DI.Simarimbun/M.Rambung (I IV/A/1)	Pematang Siantar	4
58	DI.Martoba Tj.Pinggir (I - IV/A/1)	Pematang Siantar	1
58	DI.Martoba Alas (I - IV/A/1)	Pematang Siantar	1
			763

Keterangan :

I - IV : Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana jaringan irigasi rawa

A/1 : Rehabilitasi, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana jaringan irigasi rawa

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL. DAERAH IRIGASI DI WILAYAH PROVINSI

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)	Tingkat Jaringan	Lintas/ Non Lintas
1. KAWENANGAN PEMERINTAH (> 3000 Ha, DI lintas provinsi, lintas Negara, dan strategis nasional)						
A. DAERAH IRIGASI PERMUKAAN						
1	D.I. BATANG BATAHAN	Kab. Mandailing Natal/Provinsi Sumatera Barat		483	Teknis	Lintas Provinsi
2	D.I. NAMU SIRA SIRA	Kab. Langkat / Kota Binjai	Sei Bingei, Kuala, Selesai, Binjai Selatan	6.300	Teknis	Lintas Kab/Kota
3	D.I. PAYA SORDANG	Kab. Tapanuli Selatan / Kota Padangsidempuan	Batang Angkola, Padangsidempuan Tenggara	4.350	Teknis	Lintas Kab/Kota
4	D.I. BATANG ANGKOLA	Kab. Mandailing Natal/Kab. Tapanuli Selatan		7.200	Teknis	Lintas Kab/Kota
5	D.I. SUNGAI ULAR	Kab. Deli Serdang/Kab. Serdang Bedagai		18.500	Teknis	Lintas Kab/Kota
6	D.I. BANDAR SIDORAS	Kab. Deli Serdang	Percut Sei Tuan	3.017	Teknis	Utuh Kab/Kota
7	D.I. SEI BELUTU	Kab. Serdang Bedagai	Sei Bamban	5.082	Semi Teknis	Utuh Kab/Kota
8	D.I. KERASAAN	Kab. Simalungun	Pematang Bandar	5.000	Teknis	Utuh Kab/Kota
9	D.I. PERKOTAAN	Kab. Batu Bara	Air Putih	3.457	Teknis	Utuh Kab/Kota
10	D.I. BATANG ILUNG	Kab. Padang Lawas Utara	Padang Bolak	4.194	Teknis	Utuh Kab/Kota
11	D.I. BATANG GADIS	Kab. Mandailing Natal	Panyabungan	6.628	Teknis	Utuh Kab/Kota
12	D.I. ASAHAN	Kab. Asahan/Kab. Batu Bara/ Kab. Labuhan Batu/ Kab. Labuhan Batu Utara		102.000	Teknis	Lintas Kab/Kota
13	DI. SEI WAMPU	Kab. Langkat	Secanggang/Secanggang, Hinai, Wampu, Stabat	10.991	Teknis	Utuh Kab/Kota
14	DI. SEI SILAU	Kab. Asahan		13.000	Teknis	Utuh Kab/Kota
15	DI. BATANG TORU	Kab. Tapanuli Utara	Pahae Jae, Simangumban	3.200	Teknis	Utuh Kab/Kota
	JUMLAH			190.202		
B. DAERAH IRIGASI RAWA						
1	D.I.R. SEI LEBAH	Kab. Asahan		3.031		Utuh Kab/Kota
2	D.I.R. PAYALAH-LAH	Kab. Karo		3.300		Utuh Kab/Kota
3	D.I.R. KUALUH	Kab. Labuhan Batu		9.500		Utuh Kab/Kota
4	D.I.R. PANAI HILIR	Kab. Labuhan Batu		5.200		Utuh Kab/Kota
5	D.I.R. TANJUNG LEIDONG	Kab. Labuhan Batu		13.116		Utuh Kab/Kota
6	D.I.R. PEMATANG CERMAH	Kab. Serdang Bedagai		3.464		Utuh Kab/Kota
	JUMLAH			37.611		
	TOTAL			227.813		

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)	Tingkat Jaringan	Lintas/ Non Lintas
I. KAWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI (1000 Ha - 3000 Ha, Lintas Kabupaten/Kota)						
I.A DAERAH IRIGASI PERMUKAAN						
I.A.1 1000 Ha - 3000 Ha (NON LINTAS)						
1	DI. SECANGGANG	Langkat	Secanggang	1.400	Teknis	Utuh Kab/Kota
2	DI. PARIT LOMPATEN (I-IV/A/1)	Karo	Tiga Binanga	1.242	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
3	DI. MEDAN KRIO (I-IV/A/1)	Deli Serdang	Sunggal	2.800	Teknis	Utuh Kab/Kota
4	DI. RANTO PANJANG (I-IV/A/1)	Deli Serdang	Beringin, Pantai Labu	2.309	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
5	DI. NAMO RAMBE (I-IV/A/1)	Deli Serdang	Namo Rambe	1.036	Teknis	Utuh Kab/Kota
6	DI. LANGAU (I-IV/A/1)	Serdang Bedagai	T. Tinggi, Bdr. Khalifah	2.000	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
7	DI. PEKAN KAMIS (I-IV/A/1)	Serdang Bedagai	Dolok Masihul	1.100	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
8	DI. PEKAN DOLOK (I-IV/A/1)	Serdang Bedagai	Dolok Masihul	1.050	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
9	DI. PANAMBEAN/P. TONGAH/B. KATA (I-IV/A/1)	Simalungun	Panei	1.723	Teknis	Utuh Kab/Kota
10	DI. JAVACOLONISASI/PUR BOGONDO (I-IV/A/1)	Simalungun	Pematang Bandar	1.030	Teknis	Utuh Kab/Kota
11	DI. NAGA SOMPAN (I-IV/A/1)	Simalungun	Pematang Bandar	1.360	Teknis	Utuh Kab/Kota
12	DI. BAH TONGGURAN (I-IV/A/1)	Simalungun	Tanah Jawa	1.186	Teknis	Utuh Kab/Kota
13	DI. BAH HORAS HULU/TONGAH (I-IV/A/1)	Simalungun	Tanah Jawa	1.050	Teknis	Utuh Kab/Kota
14	DI. RAJA HOMBANG/T. MANGARAJA (I-IV/A/1)	Simalungun	Huta Bayu Raja	2.045	Teknis	Utuh Kab/Kota
15	DI. RAJA MALIGAS (I-IV/A/1)	Simalungun	Huta Bayu Raja	1.000	Teknis	Utuh Kab/Kota
16	DI. SIMANTIN PANE DAME (I-IV/A/1)	Simalungun	Panei	1.000	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
17	DI. PENARA (I-IV/A/1)	Simalungun	Raya	1.034	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
18	DI. BULUDURI (I-IV/A/1)	Dairi	Lae Parira	1.008	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
19	DI. LAE ORDI (I-IV/A/1)	Pakpak Bharat	STTU Julu	1.200	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
20	DI. SIMANGATASI (I-IV/A/1)	Toba Samosir	Silaen	1.515	Teknis	Utuh Kab/Kota
21	DI. AEK MANDOSI (I-IV/A/1)	Toba Samosir	Porsca	1.060	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
22	DI. TANJUNG MUDA (I-IV/A/1)	Asahan	Air Putih	1.157	T	Utuh Kab/Kota
23	DI. PURWODADI (I-IV/A/1)	Asahan	Lima Puluh	1.635	T	Utuh Kab/Kota
24	DI. CINTA MAJU/CINTA DAMAI (I-IV/A/1)	Asahan	Air Putih	1.732	T	Utuh Kab/Kota
25	DI. SUNGAI BALAI (I-	Asahan	Sungai Balai	1.185	Survei	Utuh

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)	Tingkat Jaringan	Lintas/ Non Lintas
	V/A/1)				Investigasi Design	Kab/Kota
16	DI. SIMODONG (I-IV/A/1)	Asahan	Medang Deras	2.435	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
17	DI. PANCA ARGA (I-IV/A/1)	Asahan	Meranti	2.500	T	Utuh Kab/Kota
18	DI. SERBANGAN (I-IV/A/1)	Asahan	Meranti	2.333	T	Utuh Kab/Kota
19	DI. AEK SILO KOMPLEK (I-IV/A/1)	Tapanuli Selatan	Arse, Sipirok	1.014	T	Utuh Kab/Kota
20	DI. SIPIROK KOMPLEK (I-IV/A/1)	Tapanuli Selatan	Sipirok	1.562	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
21	DI. TABUSIRA KOMPLEK (I-IV/A/1)	Tapanuli Selatan	Angkola Timur	1.200	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
22	DI. BALANGKA BITONKON/NAPA SUROM	Tapanuli Selatan		1.016		Utuh Kab/Kota
23	DI. SIBOMA/LUBUK GODANG S. PASIR II	Tapanuli Selatan		1.350		Utuh Kab/Kota
24	DI. SIGORBUS KOMPLEK	Tapanuli Selatan		2.100		Utuh Kab/Kota
25	DI. NAPA TANJUNG BERINGIN	Tapanuli Selatan		1.200		Utuh Kab/Kota
26	DI. PADANG GARUGUR KIRI/KANAN	Tapanuli Selatan		1.050		Utuh Kab/Kota
27	DI. UJUNG GURAP/ BATU NADUA (I-IV/A/1)	Padang Sidempuan	Batu Nadua	1396	Survei Investigasi Design	Utuh Kab/Kota
28	DI. BADILO LOPIAN (I-IV/A/1)	Tapanuli Tengah	Lumut	1.283	ST	Utuh Kab/Kota
29	DI. PANDEURUNGAN/ SITANDIANG (I-IV/A/1)	Tapanuli Tengah	Pinang Sori	1.769	T	Utuh Kab/Kota
30	DI. SARULLA/ LEHU PINASA (I-IV/A/1)	Tapanuli Utara	Pahae Jae	2.692	ST	Utuh Kab/Kota
31	DI. SIMOK-MOK (I-IV/A/1)	Tapanuli Utara	Siborong-borong	1.003	ST	Utuh Kab/Kota
32	DI. SIDILANTINO KIRI- KANAN (I-IV/A/1)	Tapanuli Utara	Siborong-borong	1.000	ST	Utuh Kab/Kota
33	DI. HASAKI DAN II (I-IV/A/1)	Tapanuli Utara	Tarutung	1.000	ST	Utuh Kab/Kota
34	DI. PASADAHON PADUAHON (I-IV/A/1)	Tapanuli Utara	Purba Tua	1.000	ST	Utuh Kab/Kota
35	DI. AEK SIGEAON	Tapanuli Utara		1.420		Utuh Kab/Kota
36	DI. PARMIAHAN/ HUTAPAUNG (I-IV/A/1)	Humbang Hasundutan	Pollung	1.000	ST	Utuh Kab/Kota
37	DI. SINAMO (I-IV/A/1)	Humbang Hasundutan	Pakkat	930	T	Utuh Kab/Kota
38	DI. AEK SILANG (I-IV/A/1)	Humbang Hasundutan	Pollung	1.500	ST	Utuh Kab/Kota
39	DI. AEK SIBUNDONG (I-IV/A/1)	Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	1.202	T	Utuh Kab/Kota
40	DI. GIDO ZEBUA (I-IV/A/1)	Nias	Gido	1.258	T	Utuh Kab/Kota
41	DI. TERUSAN (I-IV/A/1)	Mandailing Natal	Lingga Bayu	1.300	SD	Utuh Kab/Kota
42	DI. SIULANG-ALING (I-IV/A/1)	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	1.300	SD	Utuh Kab/Kota
43	DI. TAPUS (I-IV/A/1)	Mandailing Natal	Lingga Bayu	1.400	SD	Utuh Kab/Kota

NO	N A M A DAERAH IRIKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)	Tingkat Jaringan	Lintas/ Non Lintas
34	DI. PAKANTAN (I-IV/A/1)	Mandailing Natal		1.300		Utuh Kab/Kota
35	DI. BANJAR PAKU (I-IV/A/1)	Mandailing Natal	Natal	1.020	SD	Utuh Kab/Kota
36	DI. ROBURAN MAGA (I-IV/A/1)	Mandailing Natal	Lembah Sorik Merapi	1.416	SD	Utuh Kab/Kota
JUM. LAH				78.806		
I.A. LINTAS KABUPATEN/KOTA (< 1000 ha, lintas kabupaten/kota)						
1	D.I. BEKALA (I-IV/A/1)	Kab. Deli Serdang / Kota Medan	P. Batu, Medan Tuntungan	200	Teknis	Lintas
2	D.I. RAMBUNG MERAH/SIMARIMBUN (I-IV/A/1)	Kota Pematangsiantar / Kab. Simalungun	Pematangsiantar, Marihat	1.104	Teknis	Lintas
3	D.I. BAH KORAH II/NEGERI BOSAR (I-IV/A/1)	Kota Pematangsiantar / Kab. Simalungun	Panei, Pematangsiantar, Marihat	565	Teknis	Lintas
4	D.I. SIJAMBI (I-IV/A/1)	Kota Tanjung Balai/Kab. Asahan	Simpang Empat, Dt. Bandar	986	T	Lintas
5	D.I. SUKA MAKMUR (I-IV/A/1)	Kab. Asahan/Kab. Batu Bara		125		Lintas
6	D.I. MOMBANG BORU (I-IV/A/1)	Kab. Tapanuli Tengah / Kab. Tapanuli Selatan	Sibabangun, Batang Toru	890	T	Lintas
7	D.I. HINALANG (I-IV/A/1)	Kab. Toba Samosir/ Kab. Tapanuli Utara		365	Survei Investigasi Design	Lintas
8	D.I. SIJAMBUR (I-IV/A/1)	Kab. Toba Samosir/ Kab. Tapanuli Utara		62		Lintas
9	D.I. MEAT (I-IV/A/1)	Kab. Toba Samosir/ Kab. Tapanuli Utara		62	Survei Investigasi Design	Lintas
10	D.I. TELE HARIAN BOHO (I-IV/A/1)	Kab. Samosir/ Kab. Humbang Hasundutan	Harian	500	Survei Investigasi Design	Lintas
11	D.I. SIBULING BIRA (I-IV/A/1)	Kota Padangsidempuan / Kab. Tapanuli Selatan		200	ST	Lintas
12	D.I. DESA GAJAH/ SILUAR (I-IV/A/1)	Kab. Asahan/ Kab. Batu Bara		600		Lintas
13	D.I. BAH TONANG	Kab. Simalungun/ Kab. Serdang Bedagai		443		Lintas
14	D.I. LOBU TUA	Kab. Humbang Hasundutan/ Kab. Tapanuli Utara		250		Lintas
15	D.I. PAYA LOMBANG	Kota Tebingtinggi/ Kab. Serdang Bedagai		1.180		Lintas
16	D.I. TAMBUN BARAT	Kota Pematangsiantar / Kab. Simalungun		70		Lintas
17	D.I. SIBATU-BATU	Kota		192		Lintas

NO	N A M A DAERAH IRIGASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)	Tingkat Jaringan	Lintas/ Non Lintas
		Pematangsiantar /Kab. Simalungun				
8	D.I. BAH KAPUL	Kota Pematangsiantar /Kab. Simalungun		179		Lintas
9	D.I. MAR TOBA TANJUNG PINGGIR	Kota Pematangsiantar /Kab. Simalungun		70		Lintas
10	D.I. MAR TOBA TANJUNG ATAS	Kota Pematangsiantar /Kab. Simalungun		150		Lintas
	JUMLAH			8.193		
11. B DAERAH IRIGASI RAWA						
1	D.I.R TAMBUN TULANG	Kab. Asahan		2.750		
2	D.I.R PERCUT/PALUH MERBAU	Kab. Deli Serdang		2.900		
3	D.I.R SISIR GUNTING	Kab. Deli Serdang		2.680		
4	D.I.R CINTA MAKMUR	Kab. Labuhan Batu		2.200		
5	D.I.R SEI MERDEKA	Kab. Labuhan Batu		1.916		
6	D.I.R SEI SERDANG/SEI RAKYAT	Kab. Labuhan Batu		1.200		
7	D.I.R GEBANG	Kab. Langkat		2.025		
8	D.I.R TANJUNG PUTUS	Kab. Langkat		1.575		
9	D.I.R BANJAR AUR	Kab. Mandailing Natal		2.000		
10	D.I.R BOGAK BESAR	Kab. Serdang Bedagai		1.400		
11	D.I.R KAYU BESAR	Kab. Serdang Bedagai		1.000		
12	D.I.R SANGKUNUR	Kab. Tapanuli Selatan		2.500		
13	D.I.R KCLANG	Kab. Tapanuli Tengah		1.700		
14	D.I.R AEK SARULLA	Kab. Tapanuli Utara		1.000		
	JUMLAH			26.846		
	TOTAL JUMLAH (IIA + IIB)			113.845		

Keterangan :

I - IV : Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana jaringan irigasi

A/1 : Rehabilitasi, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana jaringan irigasi

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL. SITU/EMBUNG/WADUK YANG ADA DALAM WILAYAH PROVINSI

NO	SITU/EMBUNG/WADUK	LOKASI/KABUPATEN
1	Rimo Bunga (I-IV/A/1)	Dairi
2	Dalan Nagodang (I-IV/A/1)	Dairi
3	Silangit (I-IV/A/1)	Dairi
4	Juma Antuang (I-IV/A/1)	Dairi
5	Sarung-Arung(I-IV/A/1)	Dairi
6	Tambaro (I-IV/A/1)	Dairi
7	Lae Malum (I-IV/A/1)	Dairi
8	Lae Panjibako (I-IV/A/1)	Dairi
9	Sopo Butar (I-IV/A/1)	Dairi
10	Lae Panginuma (I-IV/A/1)	Dairi
11	Lae Embalno (I-IV/A/1)	Dairi
12	Aomakan (I-IV/A/1)	Dairi
13	Saba Pangan (I-IV/A/1)	Dairi
14	Son Sang (I-IV/A/1)	Dairi
15	Ndalan Nagodang(I-IV/A/1)	Dairi
16	Kaban Julu (I-IV/A/1)	Dairi
17	Lae Hole (I-IV/A/1)	Dairi
18	Berampu (I-IV/A/1)	Dairi
19	Sihusapi (I-IV/A/1)	Dairi
20	Siarungarung (I-IV/A/1)	Dairi
21	Panji (I-IV/A/1)	Dairi
22	Perbuahan(I-IV/A/1)	Dairi
23	Panji Dabutar(I-IV/A/1)	Dairi
24	Parsaoran (I-IV/A/1)	Dairi
25	Parhutuan (I-IV/A/1)	Dairi
26	Pangiringan (I-IV/A/1)	Dairi
27	Sikalompét (I-IV/A/1)	Dairi

NO	SITU/EMBUNG/WADUK	LOKASI/KABUPATEN
28	Simarigung(I-IV/A/1)	Humbang Hasundutan
29	Saba Bolak Padang Hasior Dolok(I-IV/A/1)	Padanglawas
30	Aek Sirongit (I-IV/A/1)	Padanglawas
31	Paya Bon - ban (I-IV/A/1)	Padanglawas
32	Rura Aek Tahing (I-IV/A/1)	Padanglawas
33	Paya Bon Ban I (I-IV/A/1)	Padanglawas
34	Saba Aek Nagasaribu (I-IV/A/1)	Padanglawas Utara
35	Rura Hotang Sasa (I-IV/A/1)	Padanglawas Utara
36	Lantosari (I-IV/A/1)	Padanglawas Utara
37	Namuseng (I-IV/A/1)	Pakpak Bharat
38	Aornakan (I-IV/A/1)	Pakpak Bharat
39	Lac Silembu (I-IV/A/1)	Pakpak Bharat
40	Pea Paritohan (I-IV/A/1)	Samosir
41	Motung (I-IV/A/1)	Toba Samosir

Legenda :

- IV : Tahapan Pengembangan
- ✓ I : Rehabilitasi, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana waduk/situ/embung

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM	LOKASI
1	IPA PDAM TIRTANADI	PROVINSI SUMATERA UTARA/ KOTA MEDAN
2	IPA PDAM TIRTA BULAN	KOTA TEBING TINGGI
3	IPA PDAM TIRTA NAULI	KOTA SIBOLGA
4	IPA PDAM TIRTA ULI	KOTA PEMATANGSIANTAR
5	IPA PDAM TIRTA KUALO	KOTA TANJUNGBALAI
6	IPA PDAM MUAL NATIO	KABUPATEN TAPANULI UTARA
7	IPA PDAM TIRTA BINA	KABUPATEN LABUHABATU
8	IPA PDAM TIRTA DELI	KABUPATEN DELI SERDANG
9	IPA PDAM TIRTA LIHOU	KABUPATEN SIMALUNGUN
10	IPA PDAM TIRTA SARI	KOTA BINJAI
11	IPA PDAM TIRTA UMBU	KABUPATEN NIAS
12	IPA PDAM TIRTA NCIHO	KABUPATEN DAIRI
13	IPA PDAM TIRTA MALEM	KABUPATEN KARO
14	IPA PDAM TIRTA WAMPU	KABUPATEN LANGKAT
15	IPA PDAM TIRTA SILAUIPIASA	KABUPATEN ASAHAN
16	IPA PDAM TIRTA AYUMI	KOTA PADANGSIDIMPUAN
17	IPA PDAM MUAL NAULI	KABUPATEN TAPANULI TENGAH
18	IPA PDAM MANDAILING NATAL	KABUPATEN MANDAILING NATAL

Keterangan :

- IV : Tahapan Pengembangan
- ✓ I : Pemertapan dan Pengembangan TPA Regional
- ✓ 2 : Pemertapan dan Revitalisasi TPA yang telah berfungsi
- ✓ 2 : Pengembangan TPA Regional yang baru

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19390227 198003 1 004

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL TPA REGIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	CAKUPAN PELAYANAN TPA REGIONAL	LOKASI
1	KOTA MEDAN-KOTA BINJAI-KABUPATEN DELI SERDANG (I/A/1)	KABUPATEN DELI SERDANG
2	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI-KOTA TEBING TINGGI (I/A/1)	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3	KABUPATEN TAPANULI TENGAH-KOTA SIBOLGA (I/A/1)	KABUPATEN TAPANULI TENGAH
4	KABUPATEN SIMALUNGUN-KOTA PEMATANGSIANTAR (II/A/1)	KABUPATEN SIMALUNGUN
5	KOTA TANJUNG BALAI-KABUPATEN ASAHAN (II/A/1)	KABUPATEN ASAHAN
6	KOTA PADANGSIDIMPUAN-KABUPATEN TAPANULI SELATAN (III/A/1)	KABUPATEN TAPANULI SELATAN
7	KEPULAUAN NIAS (IV/A/1)	KOTA GUNUNGSITOLI

Keterangan :

- IV : Tahapan Pengembangan
- A : Pematapan dan Pengembangan TPA Regional
- A/1 : Pematapan dan Revitalisasi TPA yang telah berfungsi
- A/2 : Pengembangan TPA Regional yang baru

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

N O.	NAMA DAS	KABUPATEN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	KLASIFIKASI
1	MERBAU	ASAHAN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	29.618,68	DIPERTAHANKAN
2	BOLON	BATUBARA	BPDAS WAMPU SEI ULAR	22.195,35	DIPULIHKAN
3	HAPAL	BATUBARA	BPDAS WAMPU SEI ULAR	15.801,89	DIPULIHKAN
4	MERBAU	BATUBARA	BPDAS WAMPU SEI ULAR	28.916,14	DIPERTAHANKAN
5	PERUPUK	BATUBARA	BPDAS WAMPU SEI ULAR	19.213,82	DIPERTAHANKAN
6	ASAM KUMBANG	BINJAI	BPDAS WAMPU SEI ULAR	338,89	DIPERTAHANKAN
7	BELAWAN	BINJAI	BPDAS WAMPU SEI ULAR	3.540,99	DIPULIHKAN
8	WAMPU	BINJAI	BPDAS WAMPU SEI ULAR	5.487,77	DIPULIHKAN
9	WAMPU	DAIRI	BPDAS WAMPU SEI ULAR	15,29	DIPULIHKAN
10	SINGKIL	DAIRI	BPDAS WAMPU SEI ULAR	193.674,57	DIPULIHKAN
11	DELI	DELI SERDANG	BPDAS WAMPU SEI ULAR	21.872,09	DIPULIHKAN
12	PERCUT	DELI SERDANG	BPDAS WAMPU SEI ULAR	29.399,39	DIPULIHKAN
13	ASAM KUMBANG	DELI SERDANG	BPDAS WAMPU SEI ULAR	9.704,00	DIPERTAHANKAN
14	BATANG KUIS	DELI SERDANG	BPDAS WAMPU SEI ULAR	13.119,79	DIPERTAHANKAN
15	BELAWAN	DELI SERDANG	BPDAS WAMPU SEI ULAR	62.971,25	DIPULIHKAN
16	BELUMAI	DELI SERDANG	BPDAS WAMPU SEI ULAR	78.600,65	DIPERTAHANKAN
17	ULAR	DELI SERDANG	BPDAS WAMPU SEI ULAR	35.789,94	DIPULIHKAN
18	WAMPU	DELI SERDANG	BPDAS WAMPU SEI ULAR	5.863,91	DIPULIHKAN
19	SINGKIL	HUMBANG HASUNDUTAN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	131.215,92	DIPULIHKAN
20	DELI	KARO	BPDAS WAMPU SEI ULAR	1.407,68	DIPULIHKAN
21	PERCUT	KARO	BPDAS WAMPU SEI ULAR	2.774,89	DIPULIHKAN
22	BELUMAI	KARO	BPDAS WAMPU SEI ULAR	12,91	DIPERTAHANKAN
23	ULAR	KARO	BPDAS WAMPU SEI ULAR	40,96	DIPULIHKAN
24	WAMPU	KARO	BPDAS WAMPU SEI ULAR	126.793,93	DIPULIHKAN
25	SINGKIL	KARO	BPDAS WAMPU SEI ULAR	80.412,33	DIPULIHKAN
26	ASAM KUMBANG	LANGKAT	BPDAS WAMPU SEI ULAR	17.373,41	DIPERTAHANKAN
27	BABALAN	LANGKAT	BPDAS WAMPU SEI ULAR	15.277,86	DIPULIHKAN
28	BATANG SEFANGAN	LANGKAT	BPDAS WAMPU SEI ULAR	164.586,90	DIPERTAHANKAN
29	BELAWAN	LANGKAT	BPDAS WAMPU SEI ULAR	140,94	DIPULIHKAN

NO.	NAMA DAS	KABUPATEN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	KLASIFIKASI
30	BESITANG	LANGKAT	BPDAS WAMPU SEI ULAR	95.703,14	DIPERTAHANKAN
31	LEPAN	LANGKAT	BPDAS WAMPU SEI ULAR	57.396,37	DIPERTAHANKAN
32	WAMPU	LANGKAT	BPDAS WAMPU SEI ULAR	264.034,26	DIPULIHKAN
33	SINGKIL	LANGKAT	BPDAS WAMPU SEI ULAR	655,30	DIPULIHKAN
34	DELI	MEDAN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	11.221,58	DIPULIHKAN
35	PERCUT	MEDAN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	10.533,71	DIPULIHKAN
36	BATANG KUIS	MEDAN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	176,68	DIPERTAHANKAN
37	BELAWAN	MEDAN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	7.061,55	DIPULIHKAN
38	SINGKIL	PAKPAK BHARAT	BPDAS WAMPU SEI ULAR	135.318,65	DIPULIHKAN
39	BOLON	PEMATANG SIANTAR	BPDAS WAMPU SEI ULAR	3.266,71	DIPULIHKAN
40	HAPAL	PEMATANG SIANTAR	BPDAS WAMPU SEI ULAR	4.730,43	DIPULIHKAN
41	SINGKIL	SAMOSIR	BPDAS WAMPU SEI ULAR	19.414,36	DIPULIHKAN
42	BEDAGAI	SERDANG BEDAGAI	BPDAS WAMPU SEI ULAR	56.438,78	DIPERTAHANKAN
43	HAPAL	SERDANG BEDAGAI	BPDAS WAMPU SEI ULAR	13.659,61	DIPULIHKAN
44	PADANG	SERDANG BEDAGAI	BPDAS WAMPU SEI ULAR	62.445,20	DIPULIHKAN
45	SIALANG BUAH	SERDANG BEDAGAI	BPDAS WAMPU SEI ULAR	26.908,96	DIPERTAHANKAN
46	ULAR	SERDANG BEDAGAI	BPDAS WAMPU SEI ULAR	35.647,65	DIPULIHKAN
47	BEDAGAI	SIMALUNGUN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	12.969,13	DIPERTAHANKAN
48	BOLON	SIMALUNGUN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	170.166,74	DIPULIHKAN
49	HAPAL	SIMALUNGUN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	60.233,87	DIPULIHKAN
50	MERBAU	SIMALUNGUN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	33.408,64	DIPERTAHANKAN
51	PADANG	SIMALUNGUN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	44.004,31	DIPULIHKAN
52	PERUPEK	SIMALUNGUN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	16.451,25	DIPERTAHANKAN
53	ULAR	SIMALUNGUN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	59412,13	DIPULIHKAN
54	WAMPU	SIMALUNGUN	BPDAS WAMPU SEI ULAR	11.713,84	DIPULIHKAN
55	SINGKIL	TAPANULI TENGAH	BPDAS WAMPU SEI ULAR	44.216,64	DIPULIHKAN
56	PADANG	TEBINGTINGGI	BPDAS WAMPU SEI ULAR	3.885,85	DIPULIHKAN
57	MOAWO	GUNUNG SITOLI, NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	2.476,28	DIPERTAHANKAN
58	NOU	GUNUNG SITOLI, NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	8.824,16	DIPERTAHANKAN
59	IDANOI	GUNUNG SITOLI, NIAS BARAT, NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	8.137,06	DIPERTAHANKAN
60	GIDOSIBUA	GUNUNG SITOLI, NIAS SELATAN, NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	16.025,58	DIPERTAHANKAN
61	GAMO	GUNUNG SITOLI, NIAS UTARA, NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	6.864,18	DIPERTAHANKAN
62	MUZOI	GUNUNG SITOLI, NIAS UTARA, NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	77.947,22	DIPULIHKAN
63	SOWU	GUNUNG SITOLI, NIAS UTARA, NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	20.114,21	DIPERTAHANKAN

NO.	NAMA DAS	KABUPATEN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	KLASIFIKASI
6	BATU GARIGIS	HUMBANG HASUNDUTAN, TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	39.403,52	DIPERTAHANKAN
65	BATANG TORUJ	HUMBANG HASUNDUTAN, TAPANULI UTARA, MANDAILING NATAL, TAPANULI SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	329.420,07	DIPULIHKAN
65	SIBUNDONG	HUMBANG HASUNDUTAN, TAPANULI UTARA, TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	116.789,94	DIPERTAHANKAN
67	BARUMUN BILAH	LABUHANBATU SELATAN, LABUHANBATU UTARA, TOBA SAMOSIR, TAPANULI UTARA, MANDAILING NATAL, LABUHANBATU, PADANGLAWAS UTARA, PADANGLAWAS, TAPANULI SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1.338.385,97	DIPERTAHANKAN
68	KUALUH	LABUHANBATU UTARA, TOBA SAMOSIR, TAPANULI UTARA, LABUHAN BATU, ASAHAN, TAPANULI SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	425.637,33	DIPERTAHANKAN
69	BATAHAN	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	143.447,29	DIPERTAHANKAN
70	BINTUAS	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	32.231,34	DIPERTAHANKAN
71	ILIR	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	106,64	DIPERTAHANKAN
72	KAPECONG	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	0,43	DIPERTAHANKAN
73	NAGOR	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	4.325,48	DIPERTAHANKAN
74	NATAL	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	75.971,56	DIPERTAHANKAN
75	NUNUKAN	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	7.047,35	DIPERTAHANKAN
76	PALINTANGAN	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	9,74	DIPERTAHANKAN
77	PULOKARO 1	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	4,32	DIPERTAHANKAN
78	PULOKARO 2	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	3,41	DIPERTAHANKAN
79	RINGAWAN	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	30,58	DIPERTAHANKAN
80	SIKARA	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	5,58	DIPERTAHANKAN
81	SIKARA KARA	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	6,99	DIPERTAHANKAN
82	TABUYUNG	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	48.152,49	DIPERTAHANKAN
83	TALUK BALAI	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	0,51	DIPERTAHANKAN
84	TALUR	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1,87	DIPERTAHANKAN
85	TAMANG	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	126,76	DIPERTAHANKAN
86	U. SIKARA KARA	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1,25	DIPERTAHANKAN
87	UJUNG TUANG 1	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	0,70	DIPERTAHANKAN

NO.	NAMA DAS	KABUPATEN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	KLASIFIKASI
85	UJUNG TUANG 2	MANDAILING NATAL	BPDAS ASAHAN BARUMUN	0,49	DIPERTAHANKAN
86	SIRIAM	MANDAILING NATAL, TAPANULI SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	21.930,32	DIPERTAHANKAN
91	HILIALAWA	NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	2,19	DIPERTAHANKAN
91	IDANOGAWU	NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	5.174,41	DIPERTAHANKAN
92	MUA	NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	10.602,72	DIPERTAHANKAN
93	MUSI	NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1,65	DIPERTAHANKAN
94	ONOLIMBU	NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	30,15	DIPERTAHANKAN
95	SOMA	NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	12,08	DIPERTAHANKAN
95	ASU	NIAS BARAT	BPDAS ASAHAN BARUMUN	212,12	DIPERTAHANKAN
97	BAWA	NIAS BARAT	BPDAS ASAHAN BARUMUN	680,72	DIPERTAHANKAN
98	BUGI	NIAS BARAT	BPDAS ASAHAN BARUMUN	242,93	DIPERTAHANKAN
99	HAMUTALA	NIAS BARAT	BPDAS ASAHAN BARUMUN	49,54	DIPERTAHANKAN
100	HERUANGA	NIAS BARAT	BPDAS ASAHAN BARUMUN	59,78	DIPERTAHANKAN
101	HINAKO	NIAS BARAT	BPDAS ASAHAN BARUMUN	313,07	DIPERTAHANKAN
102	IMANA	NIAS BARAT	BPDAS ASAHAN BARUMUN	287,37	DIPERTAHANKAN
103	LANGU	NIAS BARAT	BPDAS ASAHAN BARUMUN	19,81	DIPERTAHANKAN
104	LAWANDRA	NIAS BARAT	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1,19	DIPERTAHANKAN
105	MORO	NIAS BARAT	BPDAS ASAHAN BARUMUN	10.943,40	DIPERTAHANKAN
106	SILITO	NIAS BARAT	BPDAS ASAHAN BARUMUN	38,97	DIPERTAHANKAN
107	LAHOME	NIAS BARAT, NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	12.650,83	DIPERTAHANKAN
108	OOU	NIAS BARAT, NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	13.881,64	DIPERTAHANKAN
109	GABI	NIAS BARAT, NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	4.654,09	DIPERTAHANKAN
110	OYO	NIAS BARAT, NIAS UTARA, NIAS SELATAN, NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	55.111,44	DIPULIHKAN
111	ANTIANG	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1.563,48	DIPERTAHANKAN
112	BAI	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	317,68	DIPERTAHANKAN
113	BALE BALE	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	10,30	DIPERTAHANKAN
114	BALOGIA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	3,42	DIPERTAHANKAN
115	BALUTA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	24,72	DIPERTAHANKAN
116	BALUTA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	2,62	DIPERTAHANKAN
117	BAWUA MARIT	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	2,24	DIPERTAHANKAN
118	BAROGANG	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	22,11	DIPERTAHANKAN
119	BIANG	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	137,33	DIPERTAHANKAN
120	BOIO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1.141,78	DIPERTAHANKAN

NO.	NAMA DAS	KABUPATEN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	KLASIFIKASI
121	BUHLUGIA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	4,53	DIPERTAHANKAN
122	EHO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	25.437,35	DIPERTAHANKAN
123	HILIANOM BASELA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	7,16	DIPERTAHANKAN
124	HILIGEHO SOGAWU	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	16,63	DIPERTAHANKAN
125	HILIMBERUA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	5,59	DIPERTAHANKAN
126	HILIMBERUAS LJINYA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1,78	DIPERTAHANKAN
127	IKHU ZIBOLA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1,42	DIPERTAHANKAN
128	KARANG ANJING	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	68,03	DIPERTAHANKAN
129	LABARA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	18,73	DIPERTAHANKAN
130	LABUAN BAJAU 1	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	12,19	DIPERTAHANKAN
131	LABUAN BAJAU 2	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1,22	DIPERTAHANKAN
132	LABUAN BAJAU 3	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	4,32	DIPERTAHANKAN
133	LABUAN BAJAU 4	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	21,02	DIPERTAHANKAN
134	LABUAN BAJAU 5	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1,93	DIPERTAHANKAN
135	LABUHAN	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	3,57	DIPERTAHANKAN
136	LABUHAN HIU	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	10,33	DIPERTAHANKAN
137	LABUHAN RIMA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	4,50	DIPERTAHANKAN
138	LIMO BIANG	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	18,22	DIPERTAHANKAN
139	LOCO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	40,42	DIPERTAHANKAN
140	LORANG	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	231,40	DIPERTAHANKAN
141	LUAHA IDANO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	49,79	DIPERTAHANKAN
142	LULUA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	12,68	DIPERTAHANKAN
143	MAHANG	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	14,36	DIPERTAHANKAN
144	MAHANG LABARA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1,77	DIPERTAHANKAN
145	MA'ET	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	161,15	DIPERTAHANKAN
146	MASA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	691,90	DIPERTAHANKAN
147	MASIO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	60,74	DIPERTAHANKAN
148	MASIO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	8.263,50	DIPERTAHANKAN
149	MEJAYA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	11.059,06	DIPERTAHANKAN
150	MEMONG	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	47,76	DIPERTAHANKAN
151	MOKALE	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	122,17	DIPERTAHANKAN
152	NUJALALEI	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	69,01	DIPERTAHANKAN
153	NUJAMBOLO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	14,90	DIPERTAHANKAN
154	OROSA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	67,51	DIPERTAHANKAN

NO.	NAMA DAS	KABUPATEN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	KLASIFIKASI
155	PANA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	373,64	DIPERTAHANKAN
156	PENANG	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	61,92	DIPERTAHANKAN
157	PINI	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	32.030,38	DIPERTAHANKAN
158	RAHAYU	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	55,11	DIPERTAHANKAN
159	RIMA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	4,40	DIPERTAHANKAN
160	SAMALEKO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	24,70	DIPERTAHANKAN
161	SIALIKHE	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	9.568,46	DIPERTAHANKAN
162	SIBARANUK	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	85,87	DIPERTAHANKAN
163	SIBARANUN	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	94,92	DIPERTAHANKAN
164	SIBOLO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	32,92	DIPERTAHANKAN
165	SIGATA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	735,05	DIPERTAHANKAN
166	SIGOLO-GOLO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	25,46	DIPERTAHANKAN
167	SIMONDANG	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	8,77	DIPERTAHANKAN
168	SIMUK	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	2.005,24	DIPERTAHANKAN
169	SIOFA BANUA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	29,32	DIPERTAHANKAN
170	SIPIKA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	812,83	DIPERTAHANKAN
171	SOMOLOKO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	10,67	DIPERTAHANKAN
172	SOFOBUNA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	20,81	DIPERTAHANKAN
173	SUSUA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	25.108,26	DIPULIHKAN
174	TANAH BALA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	45.244,35	DIPERTAHANKAN
175	TANAH MASA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	33.510,73	DIPERTAHANKAN
176	TEBOLO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	0,85	DIPERTAHANKAN
177	TEBOLO MELAYU	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	16,09	DIPERTAHANKAN
178	TEGAWA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	34,48	DIPERTAHANKAN
179	TELO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1.105,59	DIPERTAHANKAN
180	TELO TELO GEDANG	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	29,36	DIPERTAHANKAN
181	TELO TELO KECIL	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	6,45	DIPERTAHANKAN
182	TREBA BESAR	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	272,28	DIPERTAHANKAN
183	TREBA KECIL	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	61,53	DIPERTAHANKAN
184	WAWA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	2,66	DIPERTAHANKAN
185	ZA'UA	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	6.672,03	DIPERTAHANKAN
186	ZIEOLO	NIAS SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	4,80	DIPERTAHANKAN
187	HOYA	NIAS SELATAN, NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	4.254,44	DIPERTAHANKAN
188	MOLA	NIAS SELATAN, NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	16.668,70	DIPERTAHANKAN

NO.	NAMA DAS	KABUPATEN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	KLASIFIKASI
189	SOKHILI	NIAS SELATAN, NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	12.381,40	DIPERTAHANKAN
190	TULUMBAHU	NIAS SELATAN, NIAS	BPDAS ASAHAN BARUMUN	13.762,04	DIPERTAHANKAN
191	GOSOBABOI	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1,47	DIPERTAHANKAN
192	HILIGITO	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	12,96	DIPERTAHANKAN
193	HILIMAFU	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	47,14	DIPERTAHANKAN
194	HILIMAKORA	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	7,43	DIPERTAHANKAN
195	HILITALIWAA	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	6,86	DIPERTAHANKAN
196	LADARA	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	4.089,95	DIPERTAHANKAN
197	LAURU I AFULU	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	149,84	DIPERTAHANKAN
198	MAUSI	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	66,68	DIPERTAHANKAN
199	MBUBARETI	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	0,88	DIPERTAHANKAN
200	SAWO	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	6.494,48	DIPERTAHANKAN
201	SENAU	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	149,66	DIPERTAHANKAN
202	SERIWAU	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	151,31	DIPERTAHANKAN
203	TUMULA	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	11.535,03	DIPERTAHANKAN
204	WUNGA 1	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	126,95	DIPERTAHANKAN
205	WUNGA 2	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	4,52	DIPERTAHANKAN
206	WUNGA 3	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	3,29	DIPERTAHANKAN
207	WUNGA 4	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	12,30	DIPERTAHANKAN
208	WUNGA 5	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	1,24	DIPERTAHANKAN
209	WUNGA 6	NIAS UTARA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	0,55	DIPERTAHANKAN
210	BATANG GADIS	PADANG SIDEMPUAN, MANDAILING NATAL, PADANGLAWAS UTARA, PADANGLAWAS, TAPANULI SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	483.528,97	DIPULIHKAN
211	MELA 1	SIBOLGA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	48,31	DIPERTAHANKAN
212	PANCURAN DEWA	SIBOLGA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	91,18	DIPERTAHANKAN
213	PASAR BARU	SIBOLGA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	10,80	DIPERTAHANKAN
214	PASAR BELAKANG	SIBOLGA	BPDAS ASAHAN BARUMUN	4,64	DIPERTAHANKAN
215	GAROGA	SIBOLGA, TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	17.235,64	DIPERTAHANKAN
216	BANGOP	SIBOLGA, TAPANULI UTARA, TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	27.064,85	DIPERTAHANKAN
217	ASAHAN TOBA	TANJUNG BALAI, KARO, DAIRI, LABUHANBATU UTARA, TOBA SAMOSIR, SAMOSIR, BATUBARA,	BPDAS ASAHAN BARUMUN	737.185,03	DIPULIHKAN

N O.	NAMA DAS	KABUPATEN	WILAYAH KERJA	LUAS (Ha)	KLASIFIKASI
		HUMBANG HASUNDUTAN, TAPANULI UTARA, ASAHAN, SIMALUNGUN			
2 8	MARAUPU	TAPANULI SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	5.830,45	DIPERTAHANKAN
2 9	KALIMANTUN G NAGODANG	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	133,88	DIPERTAHANKAN
2 10	KANDANG	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	9,88	DIPERTAHANKAN
2 11	KINALI	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	47,03	DIPERTAHANKAN
2 12	MALUMA	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	12,94	DIPERTAHANKAN
2 13	MELA 2	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	3,57	DIPERTAHANKAN
2 14	MURSALA	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	7.551,38	DIPERTAHANKAN
2 15	SIBIN	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	12.304,92	DIPERTAHANKAN
2 16	SILABULABU	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	22,22	DIPERTAHANKAN
2 17	SILABULABU HANNENEK	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	29,25	DIPERTAHANKAN
2 18	SILABULABU NAGONDANG	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	168,41	DIPERTAHANKAN
2 19	SITABAN BARAT	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	257,50	DIPERTAHANKAN
2 20	SITARDAS	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	12,16	DIPERTAHANKAN
2 21	SITUNGKUS	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	11,72	DIPERTAHANKAN
2 22	SORKAM	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	21,27	DIPERTAHANKAN
2 23	TAPIAN NAULI	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	9,51	DIPERTAHANKAN
2 24	TUNGKA	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	7.184,60	DIPERTAHANKAN
2 25	UNGAS	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	21,87	DIPERTAHANKAN
2 26	UNTE MUNGKUR	TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	12,07	DIPERTAHANKAN
2 27	KOLANG	TAPANULI UTARA, TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	58.217,53	DIPERTAHANKAN
2 28	LUMUT	TAPANULI UTARA, TAPANULI TENGAH	BPDAS ASAHAN BARUMUN	43.298,36	DIPERTAHANKAN
2 29	NABIRONG	TAPANULI UTARA, TAPANULI TENGAH, TAPANULI SELATAN	BPDAS ASAHAN BARUMUN	43.918,66	DIPERTAHANKAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN HUTAN LINDUNG

NO	LOKASI	LUAS (Ha)
1	Kabupaten Asahan	45.215
2	Kabupaten Batubara	1.324
3	Kabupaten Dairi	53.653
4	Kabupaten Deli Serdang	8.635
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	56.719
6	Kabupaten Karo	63.358
7	Kabupaten Labuhan Batu	18.042
8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	7.052
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	41.155
10	Kabupaten Langkat	4.700
11	Kabupaten Mandailing Natal	127.706
12	Kabupaten Padang Lawas	43.171
13	Kabupaten Padang Lawas Utara	88.049
14	Kabupaten Pakpak Bharat	43.571
15	Kabupaten Samosir	53.216
16	Kabupaten Serdang Bedagai	5.452
17	Kabupaten Simalungun	23.483
18	Kabupaten Tapanuli Selatan	134.178
19	Kabupaten Tapanuli Tengah	59.860
20	Kabupaten Tapanuli Utara	123.670
21	Kabupaten Toba Samosir	65.517
22	Kabupaten Nias	25.281
23	Kabupaten Nias Selatan	75.563
24	Kabupaten Nias Utara	25.332
25	Kabupaten Nias Barat	9.948
26	Kota Medan	-
27	Kota Binjai	-
28	Kota Tebing Tinggi	-
29	Kota Pematang Siantar	-
30	Kota Tanjung Balai	-
31	Kota Sibolga	241
32	Kota Padang Sidempuan	-
33	Kota Gunung Sitoli	2.873
	JUMLAH TOTAL	1.206.961

Keterangan :

- I - IV : Tahapan Pengembangan
A. Tata Batas Dan Penetapan Kawasan Hutan Lindung
B. Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung
B/1 Rehabilitasi Fungsi Kawasan Hutan Lindung
B/2. Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung
C. Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
C/1. Pengembangan Kawasan Hutan Lindung
C/2. Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
D. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung

Distribusi Luas Kawasan Hutan Lindung per Kabupaten/Kota menggunakan hasil analisis spasial GIS serta batas administratif administrasi wilayah

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XXI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

**TABEL RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN SUAKA ALAM,
PELESTARIAN ALAM, DAN CAGAR BUDAYA dan PERLINDUNGAN SETEMPAT**

I Kawasan Cagar Alam meliputi :

No	Nama Kawasan	Kabupaten	Luas (Ha)	SK Penetapan
1	Cagar Alam Sibolangit(I/B/1)	Deli Serdang	96,84	ZB.37, 10 Maret 1938
2	Cagar Alam Dolok Tinggi Raja(I/B/1)	Simalungun	167,0	GB.24, 8 April 192
3	Cagar Alam Batu Gajah(I/B/1)	Simalungun	1,0	ZB.24, 18 April 1924
4	Cagar Alam Martelu Purba(I/B/1)	Simalungun	195,0	471/Kpts-II/93
5	Cagar Alam Dolok Saut/Sulungan (I/B/1)	Tapanuli Utara	39,0	ZB.36, 2 April 1924
6	Cagar Alam Aek Liang Balik (I/B/1)	Labuhan Batu	0,5	ZB.221, 1 Nopember 1936
7	Cagar Alam Batu Ginurit(I/B/1)	Labuhan Batu	0,5	ZB.390, 17 September 1934
8	Cagar Alam Dolok Sipirok(I/B/1)	Tapanuli Selatan	6.970,0	226/Kpts/Um/4/1982
9	Cagar Alam Dolok Sibual-bual(I/B/1)	Tapanuli Selatan	5.000,0	215/Kpts/Um/4/1982
10	Cagar Alam Lubuk Raya(I/B/1)	Tapanuli Selatan		
11	Cagar Alam Sei Ledong (I/B/1)	Labuhan Batu Utara		

I. Kawasan Suaka Margasatwa meliputi :

No	Nama Kawasan	Kabupaten	Luas (Ha)	SK Penetapan
1	Suaka Margasatwa Karang Gading (I/B/1)	Langkat dan Deli Serdang	15.765,0	811/Kpts/Um/11/1980
2	Suaka Margasatwa Langkat Timur Laut (I/B/1)	Langkat	15.765,0	811/Kpts/Um/11/1980
3	Suaka Margasatwa Siranggass (I/B/1)	Tapanuli Selatan	5.657,0	71/Kpts-II/1989
4	Suaka Margasatwa Dolok Surungan (I/B/1)	Toba Samosir	23.800,0	43/Kpts/Um/2/1974
5	Suaka Margasatwa Dolok Saut (I/B/1)	Tapanuli Utara		
6	Suaka Margasatwa Barumun (I/B/1)	Tapanuli Tengah	40.330,0	70/Kpts-II/1989

III. Taman Buru meliputi :

No	Nama Kawasan	Kabupaten	Luas (Ha)	SK Penetapan
1	Taman Buru Pulau Pini (I/B/1)	Nias Selatan	8.350,0	347/Kpts-II/1996

IV. Taman Wisata Alam meliputi :

No	Nama Kawasan	Kabupaten	Luas (Ha)	SK Penetapan
1	Taman Wisata Alam Sibolangit (I/B/1)	Deli Serdang	24,85	636/Kpts/Um/9/1980
2	Taman Wisata Alam Holiday Resort (I/B/1)	Labuhan Batu	1.963,0	695/Kpts-II/1990
3	Taman Wisata Alam Lau Debukdebuk (I/B/1)	Karo	7,0	320/Kpts/Um/5/80
4	Taman Wisata Alam Dalek Lancuk (I/B/1)	Karo	435,0	68/Kpts-II/1989

No	Nama Kawasan	Kabupaten	Luas (Ha)	SK Penetapan
5	Taman Wisata Alam Sicik-chik (I/B/1)	Dairi	575,0	78/Kpts-II/1989
6	Taman Wisata Alam Sijaba Hutaginjang (I/B/1)	Tapanuli Utara	500,0	592/Kpts-II/1993

V. Kawasan Taman Nasional dan Taman Hutan Raya meliputi :

No	Nama Kawasan	Kabupaten	Luas (Ha)	SK Penetapan
1	Taman Nasional Gunung Leuser (I/B/1)	Langkat (Sumatera Utara) dan Aceh	1.094.692,0	811/Kpts/Um/II/1980
2	Taman Nasional Batang Gadis (I/C/1)	Mandailing Natal	108.000,0	126/Menhut-II/2004
3	Taman Hutan Raya Bukit Barisan (I/B/1)	Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun	51.600,0	Keppres No.48/1988

VI. Kawasan Cagar Budaya meliputi:

No	Nama Cagar Budaya	Kabupaten/Kota
1	Istana Kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Biara Cemara, Biara Irian Barat, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS (I/A/1)	Medan
2	Rumah Tradisional Karo di Desa Lingga dan Desa Dokan (I/A/1)	Karo
3	Rumah Adat Pematang Purba (I/A/1)	Simalungun
4	Istana Kota Pinang (I/A/1)	Labuhan Batu Selatan
5	Istana Lima Laras (I/A/1)	Batu Bara
6	Kawasan Situs Bersejarah Candi (I/A/1)	Padang Lawas Utara dan Padang Lawas
7	Makam Batu, Kawasan Religi Pusuk Buhit, Permukiman Tradisional di Tomok(I/A/1)	Samosir
8	Rumah Adat, Rumah Tradisional, Kawasan Megalit (I/A/1)	Nias
9	Kampung Tradisional Bawomatoluwo (I/A/1)	Nias Selatan
10	Kampung Sisingamangaraja Sionomhudon (I/A/1)	Humbang Hasundutan
11	Situs Kota Cina dan Kota Rantang (I/A/1)	Medan dan Deli Serdang
12	Situs bersejarah religi Islam di Barus (I/A/1)	Tapanuli Tengah
13	Situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit (I/A/1)	Samosir

VII. Pulau-pulau kecil dengan luasan maksimal sepuluh kilometer persegi di perairan pantai Barat dan di Perairan Pantai Timur (I/B/1);

VIII. Kawasan pantai berhutan bakau atau hutan mangrove meliputi wilayah Pantai: Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli (I/B/1).

Keterangan:

- I-IV : Tahapan Pengembangan
- A. Tata Batas Dan Penetapan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Suaka Alam, Taman Buru, Cagar Budaya, Pulau Kecil, Pantai Hutan Bakau
 - B. Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Suaka Alam, Taman Buru, Cagar Budaya, Pulau Kecil, Pantai Hutan Bakau
 - B/1 Rehabilitasi Fungsi Kawasan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Suaka Alam, Taman Buru, Cagar Budaya, Pulau Kecil, Pantai Hutan Bakau
 - B/2. Pemantapan Fungsi Kawasan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Suaka Alam, Taman Buru, Cagar Budaya, Pulau Kecil, Pantai Hutan Bakau Lindung
 - C. Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Suaka Alam, Taman Buru, Cagar Budaya, Pulau Kecil, Pantai Hutan Bakau
 - C/1. Pengembangan Kawasan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Suaka Alam, Taman Buru, Cagar Budaya, Pulau Kecil, Pantai Hutan Bakau
 - C/2. Pengelolaan Kawasan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Suaka Alam, Taman Buru, Cagar Budaya, Pulau Kecil, Pantai Hutan Bakau
 - D. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Wisata Alam, Suaka Alam, Taman Buru, Cagar Budaya, Pulau Kecil, Pantai Hutan Bakau

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XXII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG GEOLOGI

- I. Kawasan cagar alam geologi keunikan batuan dan fosil meliputi :
- 1 Batu gamping glaukonit Sibaganding, Parapat - Kabupaten Simalungun (I/A/1); dan
 - 2 Batumilmil, Kabanjahe - Kabupaten Karo(I/A/1).
 - 3 Kawasan Bentang Alam Karst, Kabupaten Langkat (I/A/1).
- II. Kawasan iribuhan air tanah yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:
- 1 CAT Medan di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Karo, dan Simalungun (I/A/1);
 - 2 CAT Sibulus Salam di Kabupaten Tapanuli Tengah (I/A/1);
 - 3 CAT Sidikalang di Kabupaten Dairi, Samosir, dan Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat (I/A/1);
 - 4 CAT Samosir di Kabupaten Samosir (I/A/1);
 - 5 CAT Porsea Prapat di Kabupaten Toba Samosir(I/A/1);
 - 6 CAT Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara (I/A/1);
 - 7 CAT Kuala Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kab Tapanuli Utara(I/A/1);
 - 8 CAT Teluk Durian/ Pekanbaru di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Padanglawas dan Padanglawas Utara(I/A/1); dan
 - 9 CAT Padangsidempuran di Kabupaten Tapanuli Selatan(I/A/1).

Penjelasan :

- I - IV : Tahapan Pengembangan
- A. Tata Batas Dan Penetapan Kawasan Lindung Geologi
 - B. Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Geologi
 - B/1 Rehabilitasi Fungsi Kawasan Lindung Geologi
 - B/2. Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Geologi
 - C. Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi
 - C/1. Pengembangan Kawasan Lindung Geologi
 - C/2. Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi
 - D. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung Geologi

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRD HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XXIII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG LAINNYA

I. Kawasan Terumbu Karang

1. Pesisir pantai dan perairan Kepulauan Pulau Poncan Godang, Poncan Kecil, Pulau Unggas, Pulau Bakal, Pulau Tunggul Nasi, Pulau Bansalar, dan Pulau Talam di Kabupaten Tapanuli Tengah(I/A/1);
2. Di Kepulauan Nias sekitar perairan Pulau Nias, Pulau Masin, Pulau Pasakek, Pulau Sumbawa dan Pulau Kasik di Pantai Timur(I/A/1);
3. Perairan sekitar Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai(I/C/1).

I. Arboretum

1. Arboretum Muara Siponggi di Kabupaten Mandailing Natal(I/A/1);
2. Arboretum Simanindo di Kabupaten Samosir(I/A/1).

Peterangan :

- I - IV : Tahapan Pengembangan
- A. Tata Batas Dan Penetapan Kawasan Lindung Lainnya
 - B. Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Lainnya
 - B/1 Rehabilitasi Fungsi Kawasan Lindung Lainnya
 - B/2. Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Lainnya
 - C. Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya
 - C/1. Pengembangan Kawasan Lindung Lainnya
 - C/2. Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya
 - D. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung Lainnya

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XXIV PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI

NO	LOKASI	LUAS		
		HP Terbatas (Ha)	HP Tetap (Ha)	HP yang dapat dikonversi (Ha)
1	Kabupaten Asahan	765	8.395	26.045
2	Kabupaten Batubara	1.049	-	-
3	Kabupaten Dairi	30.328	13.476	-
4	Kabupaten Deli Serdang	3.067	26.143	-
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	14.082	56.455	-
6	Kabupaten Karo	9.229	7.106	-
7	Kabupaten Labuhan Batu	-	14.573	-
8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	3.596	30.328	-
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	38.074	20.238	25.005
10	Kabupaten Langkat	40.381	25.209	-
11	Kabupaten Mandailing Natal	147.035	13.354	19.897
12	Kabupaten Padang Lawas	38.609	103.648	-
13	Kabupaten Padang Lawas Utara	35.161	102.407	-
14	Kabupaten Pakpak Bharat	49.130	10.249	-
15	Kabupaten Samosir	2	17.608	-
16	Kabupaten Serdang Bedagai	65	4.291	-
17	Kabupaten Simalungun	9.501	68.336	-
18	Kabupaten Tapanuli Selatan	83.626	45.226	-
19	Kabupaten Tapanuli Tengah	38.581	4.152	-
20	Kabupaten Tapanuli Utara	49.094	46.596	-
21	Kabupaten Toba Samosir	10.955	10.088	-
22	Kabupaten Nias	3.411	-	-
23	Kabupaten Nias Selatan	21.578	72.374	-
24	Kabupaten Nias Utara	10.128	4.696	4.156
25	Kabupaten Nias Barat	3.689	-	520
26	Kota Medan	-	-	-
27	Kota Binjai	-	-	-
28	Kota Tebing Tinggi	-	-	-
29	Kota Pematang Siantar	-	-	-
30	Kota Tanjung Balai	-	-	-
31	Kota Sibolga	-	-	-
32	Kota Padang Sidempuan	-	765	-
33	Kota Gunungsitoli	-	-	62
	JUMLAH SUB TOTAL	641.137	705.711	75.684
	JUMLAH TOTAL			1.422.532

Keterangan :

- IV : Tahapan Pengembangan
 - A. Tata Batas Dan Penetapan Kawasan Hutan Produksi
 - B. Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Produksi
 - B/1 Rehabilitasi Fungsi Kawasan Hutan Produksi
 - B/2. Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Produksi
 - C. Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi
 - C/1. Pengembangan Kawasan Hutan Produksi
 - C/2. Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi
 - D. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi

Distribusi Luas Kawasan Hutan Produksi per Kabupaten/Kota menggunakan hasil analisis spasial GIS serta batas administratif administrasi wilayah

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN

NO	KABUPATEN/KOTA	LAHAN BASAH (Ha)	LAHAN KERING (Ha)
1	ASAHAN	18.650	1.562
2	BATUBARA	22.380	16.001
3	BINJAI	1.846	121
4	DAIRI	14.783	59.336
5	DELI SERDANG	51.415	30.200
6	GUNUNG SITOLI	2.092	11.302
7	HUMBANG HASUNDUTAN	24.029	71.607
8	KARO	16.830	69.491
9	LABUHANBATU	26.340	14.184
10	LABUHANBATU SELATAN	643	24.064
11	LABUHANBATU UTARA	29.916	33.115
12	LANGKAT	63.685	28.672
13	MANDAILING NATAL	25.148	102.309
14	MEDAN	454	3.624
15	NIAS	14.894	29.617
16	NIAS BARAT	4.064	22.791
17	NIAS SELATAN	15.294	41.781
18	NIAS UTARA	9.729	46.925
19	PADANG SIDEMPUAN	1.607	10.237
20	PADANGLAWAS	22.245	45.501
21	PADANGLAWAS UTARA	13.858	6.340
22	PAK-PAK BHARAT	2.281	21.347
23	PEMATANG SIANTAR	2.231	1.265
24	SAMOSIR	13.145	34.032
25	SERDANG BEDAGAI	50.084	2.843
26	SIBOLGA		268
27	SIMALUNGUN	54.354	90.307
28	TANJUNG BALAI	240	2.469
29	TAPANULI SELATAN	28.316	23.895
30	TAPANULI TENGAH	20.810	36.412
31	TAPANULI UTARA	37.717	101.177
32	TEBINGTINGGI	500	400
33	TOBA SAMOSIR	26.206	56.234
	SUB TOTAL	615.789	1.039.429
	TOTAL		1.655.219

Catatan :

- IV : Tahapan Pengembangan Pertanian
 - A. Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangannya
 - A/1 Rehabilitasi Fungsi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangannya
 - A/2. Pemantapan Fungsi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangannya
 - E. Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangannya
 - C/1. Pengembangan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangannya
 - C/2. Pengelolaan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangannya
 - C. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangannya

GOVERNOR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XXVI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN LAHAN PERKEBUNAN

NO	KABUPATEN/KOTA	PERKEBUNAN (Ha)
1	ASAHAN	248.221
2	BATUBARA	41.854
3	BINJAI	466
4	DAIRI	26.296
5	DELI SERDANG	79.332
6	GUNUNG SITOLI	10.442
7	HUMBANG HASUNDUTAN	19.029
8	KARO	24.541
9	LABUHANBATU	190.621
10	LABUHANBATU SELATAN	245.497
11	LABUHANBATU UTARA	155.904
12	LANGKAT	217.992
13	MANDAILING NATAL	121.568
14	MEDAN	37
15	NIAS	9.983
16	NIAS BARAT	4.960
17	NIAS SELATAN	13.523
18	NIAS UTARA	20.056
19	PADANG SIDEMPUAN	1.182
20	PADANGLAWAS	89.143
21	PADANGLAWAS UTARA	134.709
22	PAK-PAK BHARAT	2.669
23	PEMATANG SIANTAR	594
24	SAMOSIR	7.384
25	SERDANG BEDAGAI	115.912
26	SIBOLGA	84
27	SIMALUNGUN	171.270
28	TANJUNG BALAI	471
29	TAPANULI SELATAN	101.698
30	TAPANULI TENGAH	59.768
31	TAPANULI UTARA	14.974
32	TEBINGTINGGI	264
33	TOBA SAMOSIR	9.353
	TOTAL	2.139.796

Isi :

- IV Tahapan Pengembangan Perkebunan
 - A Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lahan Perkebunan
 - A/1 Rehabilitasi Fungsi Kawasan Lahan Perkebunan
 - A/2. Pemantapan Fungsi Kawasan Lahan Perkebunan
 - E Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Kawasan Lahan Perkebunan
 - B/1. Pengembangan Kawasan Lahan Perkebunan
 - B/2. Pengelolaan Kawasan Lahan Perkebunan
 - C Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lahan Perkebunan

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XXVII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)

1. Kabupaten Langkat: PPI Pangkalan Susu, PPI Pangkalan Berandan, PPI Kuala Gebang (I/A/1);
2. Kota Medan : PPI Kampung Nelayan, PPI Bagan Deli (I/A/1);
3. Kabupaten Deli Serdang : PPI Percut, PPI Hamparan Perak, PPI Pantai Labu (I/A/1);
4. Kabupaten Serdang Bedagai: PPI Pantai Cermin, PPI Tanjung Beringin, PPI Sialangbuah, PPI Bandar Khalipah (I/A/1);
5. Kabupaten Batu Bara : PPI Lalang/Perupuk, PPI Pangkalan Dodek, PPI Tanjung Tiram (I/A/1);
6. Kota Tanjung Balai : PPI Teluk Nibung (I/A/1);
7. Kabupaten Asahan : PPI Asahan Mati, PPI Bagan Asahan, PPI Rantau Panjang (I/A/1);
8. Kabupaten Labuhan Batu : PPI Sei Berombang (I/A/1);
9. Kabupaten Labuhan Batu Utara : PPI Tanjung Ledong (I/A/1);
10. Kabupaten Tapanuli Tengah: PPI Sorkam, PPI Barus (I/A/1);
11. Kota Sibolga: PPI Sarudik(I/A/1) (I/A/1);
12. Kabupaten Mandailing Natal: PPI Batahan, PPI Natal, PPI Sikara-Kara (I/A/1);
13. Kota Gunung Sitoli : PPI Gunung Sitoli (I/A/1);
14. Kabupaten Nias Selatan : PPI Lahusa, PPI Teluk Dalam, PPI Pulau Telo (I/A/1).

Isi lampiran :

- IV : Tahapan Pengembangan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
 - A Rehabilitasi Dan Pemantapan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
 - A/1 Rehabilitasi Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
 - A/2. Pemantapan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
 - E. Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
 - C/1. Pengembangan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
 - C/2. Pengelolaan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
 - C. Pengendalian Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

- I. PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI MIKRO KECIL :
1. Kawasan Industri Tertentu Teluk Dalam Nias Selatan (I/A/1);
 2. Sentra Industri Kecil Dolok Sanggul Humbang Hasundutan (I/A/1);
 3. Lingkungan Industri Kecil, Kawasan Industri Tebing Tinggi, KI UMKM, Padang Hulu di Kota Tebing Tinggi (I/A/1);
 4. Kawasan Industri BWK I, Padangsidimpuan Utara, Kawasan Industri BWK II, Padangsidimpuan Tenggara di Kota Padangsidimpuan (I/A/1);
 5. Kawasan Industri Berbasis Agro Silalahi Sabungan Dairi (I/A/1);
 6. Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah di Kota Tanjung Balai (I/A/1);
 7. Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Kota Sibolga (I/A/1);
 8. Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Porsea, Balige Kabupaten Toba Samosir (I/A/1);
 9. Kawasan Industri kecil Amplas Medan (I/A/1).
- II. KAWASAN INDUSTRI MENENGAH DAN INDUSTRI BESAR
1. Kawasan Mebidangro : Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan, Medan Star di Kabupaten Deli Serdang (I/A/1); Kawasan Industri Medan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Kawasan Industri Tanjung Morawa dan Kawasan Industri Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang (I/B/1);
 2. Kawasan Industri Padang Hilir di Kota Tebing Tinggi (I/A/1);
 3. Kawasan Industri Panai Hulu di Kabupaten Labuhan Batu (I/A/1);
 4. Kawasan Industri Bagan Asahan di Kabupaten Asahan (I/A/1);
 5. Kawasan Industri Kuala Tanjung, Industri *Smelter* Baja Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara (I/B/1);
 6. Kawasan Industri Pematangsiantar di Kota Pematangsiantar (I/A/1);
 7. Kawasan Industri Sei Mangke (MP3EI) dan Kawasan Industri Simalungun di Kecamatan Tapian Dolok di Kabupaten Simalungun (I/B/1);
 8. Kawasan Industri Sei Bamban (MP3EI) di Kabupaten Serdang Bedagai (I/B/1);
 9. Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai (I/A/1);
 10. Kawasan Industri di Kabupaten Sidikalang, Dairi (I/A/1);
 11. Kawasan Industri Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat (I/A/1);
 12. Kawasan Industri Labuhan Angin, di Kabupaten Tapanuli Tengah (I/B/1);
 13. Kawasan Industri Kepulauan Nias, di Kabupaten Nias (I/B/1).
- III. KAWASAN EKONOMI KHUSUS diarahkan di wilayah memiliki potensi dan sesuai lahan meliputi
1. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei; dan
 2. Kawasan Pantai Barat, kawasan Pantai Timur dan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan :

- IV : Tahapan Pengembangan Kawasan Industri
1. Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Industri
A/1 Rehabilitasi Fungsi Kawasan Industri
A/2. Pemantapan Fungsi Kawasan Industri
 2. Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Industri
B/1. Pengembangan Kawasan Industri
B/2. Pengelolaan Kawasan Industri
 3. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Industri

GOVERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XXIX PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA

I. PARIWISATA ALAM MELIPUTI:

1. Kawasan Danau Toba (I/A/1);
2. Pemandian air panas pangururan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitudal, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir (I/A/1);
3. Berastagi, air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo (I/B/1);
4. Paroppe di Kabupaten Dairi (I/A/1);
5. Pegunungan di Kabupaten Pakpak Barat (I/A/1);
6. Parapat, Haranggaol, Salbe, Silau Ulu, Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang, Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pematang Silimakuta, Dolok Simarsolpah Kecamatan Raya Kahean, Dataran Tinggi Simarjarunjung-Tanjung Unta di Kecamatan Dolok Pardamean, dan Air Panas Tinggi Raja di Kecamatan Purba di Kabupaten Simalungun (I/A/1);
7. Tangga Seribu, Air Terjun, Desa Sipinsur Paranginan di Kabupaten Humbang Hasundutan (I/A/1);
8. Ajibata, Agrowisata Rohani di Desa Lumban Rang Kecamatan Lumban Julu, Dolok Tolong, Balige, Silintong di Kabupaten Toba Samosir (I/B/1);
9. Air Panas Sipoholon, Muara, Hutan Rakyat Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara (I/A/1);
10. Danau Siombak Kota Medan (I/A/1);
11. Pantai Klang, Pantai Cermin, Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai (I/B/1);
12. Pantai Perupuk, Pantai Sejarah, di Kabupaten Batu Bara (I/A/1);
13. Sibolangit, Pulau Siba Kecamatan Hamparan Perak, di Kabupaten Deli Serdang (I/B/1);
14. Bahorok, Bukit Lawang di Kabupaten Langkat (I/A/1);
15. Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Pulau Pulau Batu, di Kabupaten Nias Selatan (I/A/1);
16. Air Panas Bombo Aukhu, Pantai Bozihona dan Kawasan Onolimbu, di Kabupaten Nias (I/A/1);
17. Sirombu, Pulau Asu dan Kepulauan Hinako, di Kabupaten Nias Barat (I/A/1);
18. Air Terjun dan Pantai Lahewa di Kabupaten Nias Utara (I/A/1);
19. Pulau Mursala, Pulau Pandan, Pulau Poncan di Kabupaten Tapanuli Tengah (I/A/1);
20. Pantai Natal, Mandailing Natal (I/A/1);
21. Danau Sials di Kabupaten Tapanuli Selatan (I/A/1);

II. PARIWISATA KEBUDAYAAN

1. Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah kota Cina di Kota Medan (I/B/1);
2. Stasiun Kereta Api Binjai (I/A/1);
3. Kawasan situs bersejarah religi Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (I/A/1);
4. Kawasan situs bersejarah kota Rintang di Kabupaten Deli Serdang (I/A/1);
5. Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (I/A/1);
6. Peninggalan Sultan Labuhan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (I/A/1);
7. Peninggalan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal (I/A/1);
8. Situs Benteng Portugis, Gua Jepang dan Gua Portugis di Kabupaten Mandailing Natal (I/A/1);
9. Bangunan Cagar Budaya di Kota Sibolga (I/A/1);
10. Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kabupaten Simalungun (I/B/1);
11. Makam Nommensen di Kabupaten Tapanuli Utara (I/A/1);
12. Makam Sisingamangaraja XII, Rumah Bolon di Kabupaten Toba Samosir (I/A/1);
13. Istana Sisingamangaraja di Bakkara, Tempat Gugurnya Sisingamangaraja XII Desa Sionom Hudon di Kabupaten Humbang Hasundutan (I/A/1);
14. Batu Hogon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Sialagan Ambarita, Rumah Tradisionil Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak Harian Boho di Kabupaten Samosir (I/A/1);
15. Situs Batu Sumbang, Batu Mejan di Kabupaten Dairi (I/A/1);
16. Rumah Tradisionil di Kabupaten Pakpak Barat (I/A/1);
17. Pemukiman Tradisional Desa Lingga, Desa Dokan, Peceren, Perkampungan Tradisionil di Kabupaten Karo;

18. Istana Lima Laras, Meriam Kuno di Kabupaten Batu Bara(I/A/1);
19. Situs Istana Kota Galuh di Kabupaten Serdang Bedagai(I/A/1);
20. Gua Kemang di Kabupaten Deli Serdang(I/A/1) (I/A/1);
21. Situs Kota Tua Tanjung Pura, meliputi Mesjid Azizi, Rumah Peninggalan Sultan Siak, Situs Komplek Istana Sultan Aziz, Kompleks pemakaman Kesultanan Langkat dan Makam Pahlawan Nasional Tengku Amir Hamzah di Kabupaten Langkat (I/A/1);
22. Makam bersejarah Nias di Desa Ono Namolo I Lot dan Peninggalan Megalit di Kota Gunungsitoli(I/A/1);
23. Peninggalan Megalit Kecamatan Gomo, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo, Silima Ewali Majingo di Kabupaten Nias Selatan(I/A/1);
24. Peninggalan Megalit Kecamatan Idanogawo, Gido dan Sogae'adu di Kabupaten Nias (I/A/1);
25. Peninggalan Megalit dan Rumah Adat Tradisional Kecamatan Mandrehe dan Lahomi di Kabupaten Nias Barat (I/A/1).

II PARIWISATA MINAT KHUSUS

1. Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar.(I/C/1);
2. Arung Jeram di Sei Asahan - Tobasa dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat (I/B/1);
3. Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Moale, Wisata menyelam di Perairan Pulau Pulau Batu di Nias Selatan(I/A/1);
4. Olahraga Air di Pulau Asu, Hinako Nias Barat(I/B/1);
5. Olah Raga Paralayang di Sipiso-piso,Tongging Kabupaten Karo (I/A/1);
6. Olah Raga Paralayang di Paropo, dan Silalahi Kabupaten Dairi (I/A/1);
7. Wisata Rohani di Salib Kasih, Agrowisata Kecamatan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara(I/B/1);
8. Agrowisata di Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan (I/B/1);
9. Taman Wisata Iman di Kabupaten Dairi(I/B/1);
10. Rekreasi Pantai Kecamatan Pantai Cermin, di Kabupaten Serdang Bedagai (I/C/1);
11. Rekreasi Pegunungan dan Taman Hiburan di Sibolangit, di Kabupaten Deli Serdang .(I/C/1);
12. Museum pusaka Nias di Kota Gunungsitoli (I/B/1);
13. Museum sejarah Batak di Balige, Kawasan Ekowisata di Kabupaten Toba Samosir.(I/B/1)
14. Taman wisata adat pakpak deleng singkon, Kabupaten Pakpak Bharat, (I/B/1)

1. Keterangan :

- I - IV : Tahapan Pengembangan Kawasan Pariwisata
- A Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Pariwisata
A/1 Rehabilitasi Fungsi Kawasan Pariwisata
A/2. Pemantapan Fungsi Kawasan Pariwisata
- B Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata
B/1. Pengembangan Kawasan Pariwisata
B/2. Pengelolaan Kawasan Pariwisata
- C Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pariwisata

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XXXI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TANGGAL 3 AGUSTUS 2017

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

TABEL INDIKASI PROGRAM RTRW PROVINSI SUMATERA UTARA 2017-2037

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI							
A	PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN PROVINSI							
A.1	Percepatan Pengembangan Sistem Perkotaan	Arahan lokasi mengikuti Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran II.	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian ATR/BPN, Bappeda, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, SKPD sektoral Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab/Kota.				
A.2	Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan kota-kota sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan pusat pelayanan							
a.	Pemantapan fungsi kota yang telah berkembang menurut hirarkinya							
b.	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi dan pengembangan baru kota menurut hirarkinya							
c.	Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana perkotaan sesuai sistem perkotaan (transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lingkungan)							
A.3	Rehabilitasi dan pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana							
A.4	Pengembangan/Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi pengelolaan perkotaan							
A.5	Penyusunan rencana rinci sebagai operasional pengelolaan perkotaan							
B	PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI PROVINSI							
B.1	TRANSPORTASI DARAT							
a.	Jaringan Jalan Nasional yang ada dalam		APBN	Kementerian PU				

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
	Wilayah Provinsi							
a.1	Pemantapan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer K-1, strategis nasional yang ada dalam wilayah provinsi	Lampiran 3. Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Wilayah Provinsi						
a.2	Pengembangan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer K1, strategis nasional yang ada dalam wilayah provinsi							
b	Jaringan Jalan Provinsi							
b.1	Pemantapan jaringan jalan kolektor primer K2-/K-3 dan jalan strategis provinsi	Lampiran 3. Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Wilayah Provinsi	APBD	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi				
b.2	Pengembangan jalan kolektor primer K-2/K-3 dan jalan strategis provinsi yang menghubungkan antar kota							
c	Jaringan Jalan Bebas Hambatan							
c.1	Pemantapan Jaringan Jalan Bebas Hambatan	Lampiran 3. Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Wilayah Provinsi	APBN dan/atau Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Investor				
c.2	Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan	Lampiran 3. Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Wilayah Provinsi						
d	Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota, Perkotaan, dan Bandar Udara/Pelabuhan/Kawasan Industri							
d.1	Pemantapan dan Pengembangan Jalur Kereta Api Antar Kota	• Ruas bagian timur : Batas Aceh – Besitang – Binjai – Medan – Lubuk Pakam –	APBN dan/atau Investasi Swasta dan/atau	PT Kereta Api Indonesia, Kementerian Perhubungan, Investor				

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
		Tebingtinggi - Kisaran - Rantauprapat - batas Riau. • Ruas Tebing Tinggi - Pematang Siantar • Kisaran - Tanjungbalai • Pematangsiantar - Pematang Raya - Merek - Kabanjahe - Brastagi • Pematangsiantar - Parapat (Kawasan Danau Toba) • Ruas bagian barat: batas Aceh - Sibolga - batas Sumatera Barat. • Ruas bagian tengah utara : Rantauprapat - Gunung Tua - Padangsidempuan - Sibolga	Kerjasama Pendanaan					
d.2	Pengembangan jalur kereta api di kawasan Mebidangro dan pengaktifan kembali jalur kereta api yang sudah tidak beroperasi	• Ruas Belawan-Stasiun Kota; • Stasiun Kota - Batang Kuis - Lubuk Pakam; • Stasiun Kota - Sunggal - Binjai; • Stasiun Kota - Pancur Batu; • Lubuk Pakam - Galang; • Aras Kabu - Bandara Kualanamu; • Stasiun Kota- Deli Tua; • Deli Tua - Sibolangit.						

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
d.3	Pengembangan dan Pembangunan Jalur Kereta Api menuju dan dari Bandar Udara/Pelabuhan/Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas Medan - pelabuhan Belawan - Gabion (Pelabuhan Peti Kemas) • Bandar Tinggi - Pelabuhan Kuala Tanjung, • Spoor Simpang - KEK Sei Mangkei • Kisaran - Pelabuhan Tanjung Tiram, • Rantauprapat - Aek Nabara - Negeri Lama - Labuhan Bilik, • Perlanaan - Gunung Bayu (Sei Mangkei), • Pembangunan jalur ganda Kereta Api Medan - Aras Kabu • Aras Kabu - Bandara Kuala Namu. 						
d.4	Pengembangan simpul kereta api	Medan, Tebingtinggi, Pematangsiantar, Parapat, Kisaran, Rantauprapat, dan Sibolga.	APBN dan/atau Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	PT Kereta Api Indonesia, Kementerian Perhubungan, Investor				
d.5	Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalur kereta api dan jaringan jalan	Jalur kereta api antar kota dan wilayah perkotaan	APBN dan/atau Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	PT Kereta Api Indonesia, Kementerian Perhubungan, Investor				
e	Perwujudan Sistem Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan							

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
e.1	Pengembangan/Peningkatan jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas negara	<ul style="list-style-type: none"> • Medan-Penang (Malaysia), • Medan-Kuala Lumpur (Malaysia), • Medan-Singapura, • Tanjungbalai-Singapura dan • Tanjungbalai-Malaysia 	APBN	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi				
e.2	Pengembangan/Peningkatan jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Medan-Batam, • Medan-Lhokseumawe, • Medan-Pangkal Pinang, • Gunungsitoli-Singkil, • Pulau Telo-Teluk Bayur 	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi				
e.3	Pengembangan/Peningkatan jaringan pelayanan angkutan penyeberangan lintas Kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Sibolga – Gunungsitoli, • Sibolga – Teluk Dalam, • Teluk Dalam – Pulau Telo, • Natal – Pulau Telo, • Ajibata – Tomok, • Simanindo – Tigaras; • Belawan Lama – Batang Sere, • Belawan Lama – Karang Gading, • Ajibata – Tomok, • Ajibata – Urat, • Ajibata – Porsea, • Balige – Onan Runggu, • Balige – Mogang, • Balige – Bakkara, • Balige – Ajibata, • Balige – Pangururan, • Muara – Nainggolan, • Bakkara – Nainggolan, • Muara – Balige, • Muara – Tomok, • Muara – Bakkara, • Muara – Onan Runggu. 	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi				

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
e.4	Perwujudan simpul jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi dermaga sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan	Lokasi sesuai daftar dermaga sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi				
f	Perwujudan Sistem Angkutan, Terminal Penumpang, serta Terminal Barang							
f.1	Pemantapan dan Pengembangan terminal penumpang tipe A	Lokasi Terminal Tipe A sesuai Lampiran V	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi				
f.2	Pemantapan dan Pengembangan terminal penumpang tipe B	Lokasi Terminal Tipe B sesuai Lampiran V	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi				
f.3	Pembangunan terminal penumpang baru	1. Terminal Belawan di Kota Medan 2. Terminal Tuntungan di Kota Medan 3. Terminal Gunung Tua di Kabupaten Padanglawas Utara	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kab/Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kab/Kota				
f.4	Pemantapan dan Pengembangan terminal barang	Lokasi Terminal Angkutan Barang sesuai Lampiran VI	APBN/ Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, PT Pelindo, Investor				
f.3	Pemantapan dan pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan	Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi				
f.4	Pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis rel	Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo	APBN/ Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, Investor				

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
f.5	Pemantapan dan Pengembangan angkutan pepadu moda melalui moda angkutan darat, kereta api, dan angkutan laut	• Bandara Kuala Namu	APBN/ APBD Provinsi/ Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Investor				
f.6	Pemantapan dan Pengembangan fasilitas alih moda (<i>transfer point</i>) untuk angkutan pepadu moda	• Bandara Kuala Namu	APBN/ APBD Provinsi/ Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Investor				
f.7	Pemantapan dan Pengembangan pelayanan angkutan penumpang	• lintas wilayah timur, • lintas wilayah barat dan • dataran tinggi	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kab Kota/ Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kab/Kota, Investor				
B.2	TRANSPORTASI LAUT							
a.	Pembangunan dan Pemantapan pelayanan pelabuhan utama	• Pelabuhan Belawan • Pelabuhan Kuala Tanjung	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Perhubungan, PT Pelindo, Investor				
c.	Pengembangan/Peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpul	Lokasi pelabuhan pengumpul sesuai Lampiran VII	APBN	Kementerian Perhubungan				
d.	Pengembangan/Peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpan regional	Lokasi pelabuhan pengumpan regional sesuai Lampiran VII	APBD Provinsi/ APBD Kab Kota	Dinas Perhubungan Provinsi/ Dinas Perhubungan Kab Kota				
e.	Pengembangan/Peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpan lokal	Lokasi pelabuhan pengumpan lokal sesuai Lampiran VII	APBD Provinsi/ APBD Kab Kota	Dinas Perhubungan Provinsi/ Dinas Perhubungan Kab Kota				
f.	Pengembangan/Peningkatan angkutan laut dengan <i>waterbus</i>	Sepanjang pesisir pantai timur Sumatera Utara	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kab Kota	Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan Provinsi/ Dinas Perhubungan Kab/Kota				
B.3	TRANSPORTASI UDARA							

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
a.	Pengembangan/Pemantapan Bandar Udara Pengumpul Skala primer	Bandara Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang	APBN, APBD Provinsi, Investasi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, PT Angkasa Pura II				
b.	Pengembangan/Pemantapan Bandar Udara Pengumpul Skala tersier	Bandara Binaka di Kota Gunung Sitoli	APBN, APBD Provinsi, Investasi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, PT Angkasa Pura II				
c.	Pengembangan/Pemantapan Bandar Udara Pengumpan	1. Bandara Dr. F L Tobing, di Kab. Tapanuli Tengah 2. Bandara Sibisa, di Kab. Toba Samosir 3. Bandara Aek Godang, di Kab. Padanglawas Utara 4. Bandara Silambo/ Teluk Dalam, di Kab. Nias Selatan 5. Bandara Lasondre, di Kab. Nias Selatan 6. Bandara Aek Nabara, di Kab. Labuhanbatu 7. Bandara Bukit Malintang, di Kab. Mandailing Natal 8. Bandara Pematang Raya, di Kab. Simalungun	APBN, APBD Provinsi, Investasi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, PT Angkasa Pura II				
d.	Peningkatan status Bandara Pengumpan menjadi Pengumpul	Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara	APBN, APBD Provinsi, Investasi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, PT Angkasa Pura II				
e.	Pengembangan/Peningkatan Baru Bandar Udara Baru	Kabupaten Dairi, Labuhanbatu Selatan, dan Padanglawas	APBN, APBD Provinsi, Investasi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, PT Angkasa Pura II				
C	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI PROVINSI							
C.1	Pengembangan sistem penyediaan minyak dan gas bumi							

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
a.	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional gas jalur Duri – Dumai – Medan	Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Asahan, Batubara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Kota Medan	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM, PT PGN				
b.	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional gas jalur Arun – Belawan	Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM, PT PGN				
c.	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Belawan-Kawasan Industri Medan (KIM)-Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei	Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM, PT PGN				
d.	Pemantapan dan Pengembangan terminal gas terapung	Kota Medan, Kota Sibolga, Kabupaten Batubara, Kawasan pesisir timur dan kawasan pesisir barat yang potensial	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM, PT PGN				
C.4	Pemantapan dan Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik							
a.	Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik yang telah beroperasi							
	PLTU Belawan 1	Kota Medan	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM, PT PLN, Investor				
	PLTU Belawan 2	Kota Medan						
	PLTU Belawan 3	Kota Medan						
	PLTU Belawan 4	Kota Medan						
	PLTGU Belawan GT 1.1	Kota Medan						
	PLTGU Belawan GT 1.2	Kota Medan						
	PLTGU Belawan ST 1.0	Kota Medan						
	PLTGU Belawan GT 2.1	Kota Medan						
	PLTGU Belawan GT 2.2	Kota Medan						
	PLTGU Belawan GT 2.0	Kota Medan						
	PLTG Belawan (TTF)	Kota Medan						
	PLTMG Belawan	Kota Medan						
	PLTD Sewa Belawan MFO	Kota Medan						
	PLTD Sewa (Bio Fuel)	Kota Medan						

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
	PLTD Sewa Glugur	Kota Medan						
	PLTG Glugur (TTF)	Kota Medan						
	PLTG Paya Pasir 7 (TTF)	Kota Medan						
	PLTD Titi Kuning 1-6	Kota Medan						
	PLTD Paya Pasir	Kota Medan						
	PLTD Paya Pasir 2	Kota Medan						
	PLTD Paya Pasir 3	Kota Medan						
	PLTD Sewa Belawan (AKE)	Kota Medan						
	PLTMH Batang Gadis 1	Kab. Mandailing Natal						
	PLTMH Tonduhan	Kab. Simalungun						
	PLTMH Kombih I	Kab. Pakpak Bharat						
	PLTMH Kombih II	Kab. Pakpak Bharat						
	PLTMH Boho	Kab. Samosir						
	PLTMH Aek Raisan	Kab. Tapanuli Tengah						
	PLTMH Aek Silang	Kab. Humbang Hasundutan						
	PLTMH Aek Sibundong	Kab. Tapanuli Utara						
	PLTA Lau Renun	Kab. Dairi						
	PLTU Labuhan Angin	Kab. Tapanuli Tengah						
	PLTA Asahan I	Kab. Toba Samosir						
	PLTA INALUM	Kab. Toba Samosir						
	PLTP Sibayak	Kab. Karo						
	PLTMH Parlilitan	Kab. Humbang Hasundutan						
	PLTMH Sei Silau 2	Kab. Simalungun						
	PLTMH Parluesan	Kab. Toba Samosir						
	PLTMH Hutaraja	Kab. Humbang Hasundutan						
	PLTMH KARAI 13	Kab. Simalungun						
	PT GSI-1 (Excess Power)	Kota Medan						
	PT GSI-2 (Excess Power)	Kota Medan						
	PT Pertumbuhan Asia (Excess Power)	Kota Medan						
	PT Inalum Porsea (Excess Power 2 MW)	Kab. Toba Samosir						
	PT Nubika (Excess Power GI R. Prapat)	Kab. Labuhan Batu						
	PT Victorindo (Excess Power GI Sidempuan)	Kota Padangsidempuan						
	PT Harkat Sejahtera (GI P.SIANTAR)	Kota Pematangsiantar						
	PTPN III Sei Mangkal (GI KISARAN)	Kab. Asahan						
	PT Evergreen (Excess Power GI T. Morawa)	Kab. Deli Serdang						

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
	PLTD Gunung Sitoli	Kota Gunung Sitoli						
	PLTD Teluk Dalam	Kab. Nias Selatan						
	PLTD Pulau Tello	Kab. Nias Selatan						
b.	Pemantapan dan Pengembangan pembangkit listrik baru							
	Pangkalan Susu 2 (FTP 1)	Kab. Langkat						
	Truck Mounted Sumut	Sumatera Utara						
	Barge Mounted Sumut	Sumatera Utara						
	Mobile PP Nias	Kab. Nias						
	Nias (FTP 2)	Kab. Nias						
	Wampu (FTP 2)	Kab. Karo						
	Sarulla 1 (FTP 2)	Kab. Tapanuli Utara						
	Pangkalan susu 4 (FTP 2)	Kab. Langkat						
	Sumbagut-1 Peaker	Kota Medan						
	Sumut-1	Kab. Langkat						
	Asahan III (FTP 2)	Kab. Toba Samosir						
	Hasang (FTP 2)	Kab. Toba Samosir						
	Pangkalan Susu 3 (FTP 2)	Kab. Langkat						
	Sumbagut-3 Peaker	Kota Medan						
	Sumbagut-4 Peaker	Kota Medan						
	Nias	Kab. Nias						
	Sorik Marapi (FTP 2)	Kab. Mandailing Natal						
	Simonggo 2	Kab. Humbang Hasundutan						
	Batang Toru	Kab. Tapanuli Selatan						
	Kombih-3	Kab. Pakpak Bharat						
	Sibundong-4	Kab. Humbang Hasundutan						
	Sipoholon Ria-Ria (FTP 2)	Kab. Tapanuli Utara						
	Simbolon Samosir	Kab. Samosir						
	Sumatera Pump Storage-1	Sumatera Utara						
	Sumut-2	Kab. Langkat						
	Sarulla II (FTP 2)	Kab. Tapanuli Utara						
	Sumatera Pump Storage-2	Sumatera Utara						
	PLTU Gunungsitoli (I-IV/2)	Kota Gunung Sitoli						
	PLTU New Sumut Pangkalan Brandan (I-IV/2)	Kab. Langkat						

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
	PLTU Kuala Tanjung (I-IV/2)	Kab. Batu Bara						
	PLTM Parilitan (I-IV/2)	Kab. Humbang Hasundutan						
	PLTM Parluasan (I-IV/2)	Kab. Toba Samosir						
	PLTM Pakat (I-IV/2)	Kab. Humbang Hasundutan						
	PLTM Aek Hutaraja (I-IV/2)	Kab. Humbang Hasundutan						
	PLTA Asahan IV dan V (I-IV/2)	Kab. Toba Samosir						
	PLTMH Lac Unc (I-IV/2)	Kab. Pakpak Bharat						
	PLTMH di Kecamatan Parilitan dan Pakkat (I-IV/2)	Kab. Humbang Hasundutan						
	PLTMH Bah Belutu (I-IV/2)	Kab. Humbang Hasundutan						
	PLTMH Bah Bulan (I-IV/2)	Kab. Humbang Hasundutan						
	PLTMH Bah Kulistik (I-IV/2)	Kab. Simalungun						
	PLTMH Bah Hapeson (I-IV/2)	Kab. Simalungun						
	PLTMH Bah Partamburan (I-IV/2)	Kab. Simalungun						
	PLTMH Bah Kaliat (I-IV/2)	Kab. Simalungun						
	PLTMH Bah Parjalapang (I-IV/2)	Kab. Simalungun						
	PLTMH Bah Bolut (I-IV/2)	Kab. Simalungun						
	PLTMH Sibolangit (I-IV/2)	Kab. Deli Serdang						
	PLTM/PLTMH di Kabupaten Karo (I-IV/2)	Kabupaten Karo						
	PLTBS (Biomasa Sawit)	KEK Sei Mangkei (Kab. Batu Bara)						
	PLTMG Mobile	Pulau Nias						
	PLTMG	Pulau Nias						
	PLTU Merah Putih	Pulau Nias						
	PLTU Paluh Kurau	Kab. Deli Serdang						
	PLTS Terapung (KEITI)	Kawasan Danau Toba dan Kepulauan Nias						
c.	Pemantapan dan Pengembangan sumber energi baru yang berbasis potensi panas bumi, tenaga hidro power, biomassa dan biogas	Wilayah Provinsi Sumatera Utara						

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
d.	Pemantapan dan Pengembangan sistem pembangkit mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin dan tenaga diesel	Sistem jaringan terisolasi pada Pulau Berhala, pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta kawasan terpencil dan pedalaman.						
C.3	Pemantapan dan Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik							
a.	Pemantapan dan Pengembangan sistem jaringan interkoneksi se Sumatera dan sistem energi Ascan	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM, PT PLN, Investor				
b.	Pengembangan sistem jaringan transmisi SUTET dan SUTUT	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM, PT PLN, Investor				
D.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI							
D.1	Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Terestrial	Wilayah Provinsi Sumatera Utara						
a.	Rehabilitasi dan pengembangan sistem jaringan terestrial kabel serat optik	Kawasan perkotaan PKN Mebidangro	Investasi Swasta	Dinas Perhubungan, Diskominfo, Penyedia Jasa Telekomunikasi,				
b.	Pemantapan dan pengembangan sistem jaringan terestrial kabel dan nirkabel	Jaringan pusat pelayanan wilayah pantai timur dan pantai barat						
c.	Pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot	Wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil di Sumatera Utara	APBN/ Investasi Swasta	Kementerian Kominfo/ Penyedia Jasa Telekomunikasi				
D.2	Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Satelit							
a.	Rehabilitasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi satelit	PKN Mebidangro, PKW, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan Pulau Berhala, Pulau Simuk, Pulau Wunga	Investasi Swasta	Penyedia Jasa Telekomunikasi				

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
b.	Pembangunan dan pengembangan Stasiun Bumi	Kabupaten Karo dan wilayah yang bersesuaian	APBN/ Investasi Swasta	Kemenkominfo/ Swasta				
c.	Penataan dan Pengelolaan lokasi BTS	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN/ Swasta	Kemenkominfo/ Penyedia Jasa Telekomunikasi				
E.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR (SDA)							
E.1	Pengembangan konservasi SDA melalui perlindungan dan pelestarian Jaringan Sumber Daya Air							
a.	Pengembangan Pola Pengelolaan Sungai/WS	Lampiran VIII Tabel Wilayah Sungai (WS) Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Kementerian PU				
b.	Pengembangan Pola Pengelolaan Cekungan Air Tanah	Lampiran IX Tabel Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Sumatera Utara						
c.	Pengembangan pola pengelolaan Danau dan sumber air lainnya	Danau Toba, Danau Siais, Danau Balimbing, Danau Lau Kwar, Danau Sidihoni, Danau Aek Natonang, Danau Pandan, Danau Laut Tinggi, Danau Siombun, Danau Laut Tador, Danau Tao, Danau Linting, Danau Seberang, Danau Marsabut, Danau Siombak, Danau Sicike-cike, Danau Tasik, Danau Silosung, dan Danau Sipinggaan.						

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
d.	Pengembangan sumber daya air pada kawasan rawa	Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara						
e.	Pengembangan pengelolaan sumber mata air permukaan dan sumber air lainnya	Seluruh Kabupaten/kota Sumatera Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota				
E.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air							
a.	Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi							
1.	pembangunan dan pengembangan infrastruktur bendungan	Bendungan Sigura-gura, Lau Simeme, dan Sei Wampu	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi				
2.	pembangunan dan pengembangan infrastruktur bendung	Bendung Batang Batahan, Batang Gadis, Batang Angkola, Bah Bolon, Batang Anai, Batang Tengah	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota				
3.	pengembangan daerah saluran irigasi pertanian	Arahan lokasi sesuai Lampiran XIII	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota				

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
4.	pengembangan situ/waduk/embung	Arahan lokasi sesuai Lampiran XIV	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota				
	Pembangunan Waduk Simanggo III	Kabupaten Humbang Hasundutan						
	Pembangunan Waduk Lau Gunung 2	Kabupaten Karo						
	Pembangunan Embung Aek Mandosi	Kabupaten Toba Samosir						
	Pembangunan Embung Napa Sibual buali	Kabupaten Tapanuli Selatan						
	Pembangunan Embung Binanga Bolon	Kabupaten Samosir						
	Pembangunan Embung Sinapi	Kabupaten Samosir						
	Pembangunan Embung	Kabupaten Mandailing Natal						
	Pembangunan Embung	Kabupaten Padang Lawas Utara						
b.	Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air baku/SPAM							
1.	Pemantapan SPAM yang telah ada baik jaringan dan non bukan jaringan	Kawasan permukiman wilayah Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota, Investor Swasta				
2.	Pemantapan dan pengembangan SPAM Regional dengan sistem jaringan perpipaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro), • Kota Siboga – Kabupaten Tapanuli Tengah • Kota Tebing Tinggi – Kabupaten Serdang Bedagai, • Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan, • Kota Pematangsiantar – Kabupaten Simalungun, • Kota Padangsidimpuan – Kabupaten Tapanuli Selatan • Kepulauan Nias 						

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
3.	Pemantapan dan pengembangan SPAM dengan sistem jaringan perpipaan	kawasan permukiman , perkotaan dan pedesaan, kawasan pariwisata dan kawasan industri dan kawasan budidaya lainnya	Swasta	PDAM				
	Pengembangan unit produksi air minum IPA PDAM TIRTANADI	Provinsi Sumatera Utara/ Kota Medan						
	IPA PDAM TIRTA BULAN	Kota Tebing Tinggi						
	IPA PDAM TIRTA NAULI	Kota Sibolga						
	IPA PDAM TIRTA ULI	Kota Pematangsiantar						
	IPA PDAM TIRTA KUALO	Kota Tanjungbalai						
	IPA PDAM MUAL NATIO	Kabupaten tapanuli utara						
	IPA PDAM TIRTA BINA	Kabupaten labuhabatu						
	IPA PDAM TIRTA DELI	Kabupaten deli serdang						
	IPA PDAM TIRTA LIHOU	Kabupaten simalungun						
	IPA PDAM TIRTA SARI	Kota binjai						
	IPA PDAM TIRTA UMBU	Kabupaten nias						
	IPA PDAM TIRTA NCIHO	Kabupaten dairi						
	IPA PDAM TIRTA MALEM	Kabupaten karo						
	IPA PDAM TIRTA WAMPU	Kabupaten langkat						
	IPA PDAM TIRTA SILAUIASA	Kabupaten asahan						
	IPA PDAM TIRTA AYUMI	Kota padangsidimpuan						
	IPA PDAM MUAL NAULI	Kabupaten tapanuli tengah						
	IPA PDAM MANDAILING NATAL	Kabupaten mandailing natal						
4.	Pemantapan dan pengembangan SPAM bukan jaringan	kawasan terpencil, pesisir dan pulau kecil terluar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota, Investor Swasta				
5.	Pengembangan kelembagaan badan layanan umum (BLU) SPAM	Wilayah Provinsi Sumatera Utara						

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
c.	Pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air pada alur sungai, danau, waduk dan pantai							
1.	Pemantapan normalisasi, penguatan tebing, pembuatan kolam retensi, dan pembuatan tanggul yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan permukiman perkotaan perdesaan SDA yang terletak pada kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya dan kawasan perlindungan setempat Daerah rawan banjir dan pengamanan pantai Jaringan DAS Provinsi Sumatera Utara 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota				
2.	Normalisasi pertemuan sungai Batang Angkola – Sungai Batang Gadis Kabupaten Tapanuli Selatan Mandailing Natal							
3.	Normalisasi Sungai Tanjung Kabupaten Batubara							
4.	Pemantapan sistem penanganan erosi dan longsor							
5.	Pemantapan sistem pengamanan abrasi pantai	<ul style="list-style-type: none"> Pantai Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah, Pantai Natal di Kabupaten Mandailing Natal, Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai, Pantai Kepulauan Nias, Pantai Kawasan Danau Toba serta pantai di pesisir timur Sumatera Utara 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota				
d.	Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none"> kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan Wilayah Provinsi Sumatera Utara 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota				
1.	Pemantapan dan pengembangan sistem jaringan drainase makro	Kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan jaringan sumber daya air						
2.	Pemantapan dan pengembangan sistem jaringan drainase mikro	Kawasan permukiman bagian dari kawasan perkotaan						

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
3.	Pemantapan penyediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi	Kawasan perkotaan dengan ruang terbuka hijau kurang dari 30%						
	Pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Asahan	Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai						
	Pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Silau	Kabupaten Asahan						
	Pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Belawan	Kabupaten Deli Serdang						
	Pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Belutu	Kota Medan						
	Pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Padang	Kota Medan						
	Pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Babura	Kota Medan						
	Pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Kera	Kota Medan						
	Rehabilitasi prasarana pengendalian banjir Sungai Deli Hilir	Kota Medan						
F	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN							
F.1	Pengelolaan Persampahan							
a.	Revitalisasi TPA yang telah ada	Pusat pertumbuhan dan permukiman perkotaan dan pedesaan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota				

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
	b. Pengembangan/Peningkatan TPA Regional	Kawasan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro), Kota Siboga – Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Tebing Tinggi – Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan, Kota Pematangsiantar – Kabupaten Simalungun, Kota Padangsidimpuan – Kabupaten Tapanuli Selatan dan di Pulau Nias	APBN, APBD Provinsi, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi, dan Investor Swasta				
F.2	Pengelolaan air limbah							
a.	sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat	Kawasan Perkotaan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan Kerjasama Pendanaan	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota				
b.	Revitalisasi dan peningkatan kapasitas IPAL yang telah ada	Pusat pertumbuhan dan permukiman perkotaan dan pedesaan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota				
c.	Pengembangan Kelembagaan Pengelola Jaringan Prasarana Lingkungan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PU, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota				
F.3	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	Seluruh kabupaten/kota	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi dan Kab/Kota, Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota, BPBD Provinsi dan Kab/Kota				
II	PERWUJUDAN POLA RUANG PROVINSI							

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
A.	PERWUJUDAN KAWASAN FUNGSI LINDUNG							
A.1	Penataan batas dan penetapan kawasan lindung							
a.	Penyelesaian Tata Batas wilayah Administrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Seluruh segmen batas dengan Provinsi berbatasan dan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD,	Biro Pemerintahan, BPN, Kementerian Dalam Negeri				
b.	Perda tanah ulayat (penegasan hak keperdataan atas tanah di Sumatera Utara)	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi		Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, BPKH, Kementerian ATR/BPN, Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH di Provinsi Sumatera Utara				
c.	Penetapan tata batas kawasan hutan lindung							
d.	Penetapan tata batas kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya							
e.	Penetapan tata batas kawasan yang memberikan perlindungan setempat							
f.	Penetapan tata batas kawasan yang memberikan perlindungan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya							
g.	Penetapan tata batas kawasan rawan bencana							
h.	Penetapan tata batas kawasan lindung geologi							
i.	Penetapan tata batas kawasan lindung lainnya							
A.2	Rehabilitasi dan Pemantapan fungsi kawasan lindung							
a.	Konservasi dan rehabilitasi seluruh kawasan lindung dan lahan kritis serta SDA	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota	Kementerian Kehutanan, BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH di Provinsi Sumatera Utara				

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
	b. Penyiapan dan pengelolaan kawasan evakuasi dan mitigasi bencana	Kawasan rawan bencana	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota	BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian PU				
A.3	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Lindung							
	a. Identifikasi kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD,	Kementerian Kehutanan, BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH di Provinsi Sumatera Utara				
	b. Kerjasama lintas sektor dan atau daerah dalam pemanfaatan kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Kehutanan, BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH di Provinsi Sumatera Utara				
	c. Pengembangan peluang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Kehutanan, BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH di Provinsi Sumatera Utara				
	d. Pengembangan kawasan RTH	Seluruh wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan Polonia, Kota Medan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota	Kementerian PU/Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota				
A.4	Pengendalian pemanfaatan kawasan lindung			Kementerian				
	a. Pengendalian kegiatan budaya di sekitar kawasan fungsi lindung	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH di Provinsi Sumatera Utara, PPNS				

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
b.	Pengembangan peran masyarakat dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH di Provinsi Sumatera Utara, Bapemas Pemdes, PPNS, Kepolisian.				
c.	Peningkatan penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan lindung	Kawasan dengan fungsi Lindung di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota					
B.	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA PROVINSI							
B.1	PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA HUTAN PRODUKSI	Kawasan dengan peruntukan budidaya hutan produksi di Provinsi Sumatera Utara Tabel XXIV Kawasan Hutan Produksi	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Kehutanan, BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH di Provinsi Sumatera Utara				
a.	Tata Batas dan Penetapan Kawasan Hutan Produksi							
b.	Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Produksi							
b.1	Rehabilitasi Fungsi Kawasan dan reboisasi lahan kritis Hutan Produksi							
b.2	Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Produksi							
c	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi							
c.1	Pengembangan Kawasan Hutan Produksi							
c.2	Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi							
d.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi							
e.	Rehabilitasi dan pengembangan Kawasan Hutan Tanaman Rakyat	Kawasan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten/kota						
B.2	PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA PERTANIAN							
a.	Rehabilitasi / Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian	Seluruh kab/kota di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi dan Kab/Kota				

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN SITANEA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
b.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian							
b.1	Pengembangan Sentra Produksi Agropolitan Dataran Tinggi Kawasan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Merek, Kabupaten Karo; Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara; Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan; Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir; Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir; Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun; Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi; Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar 	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota				
b.2	Pemantapan Penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Tabel XXI Tabel Kawasan Pertanian Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi dan Kab/Kota				
c.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pertanian							
B.3	PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA PERKEBUNAN							
a.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perkebunan	Tabel XXII Tabel Kawasan Perkebunan Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama	Dinas Perkebunan, Kementerian Pertanian, Kementerian PU				
a.1	Pengembangan Kawasan Perkebunan berdasarkan komoditas							

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
a.2	Pengelolaan Kawasan Perkebunan berdasarkan komoditas		Pendanaan					
b.	Pemantapan dan Pengembangan Taman Teknologi Tanaman Pertanian Perkebunan (Agrotechno Park)	Kawasan Sekitar Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian, Kementerian PU Dinas Perkebunan,				
c.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Perkebunan	Wilayah Kabupaten Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan.				
B.4	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA PETERNAKAN							
a.	Pemantapan Fungsi Kawasan Peternakan	Wilayah Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi dan Kabupaten/Kota				
b.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan yang terintegrasi dengan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan dan perikanan budidaya	Wilayah Provinsi Sumatera Utara						
b.1	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan hewan besar yang terintegrasi dengan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan dan perikanan budidaya	Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Mandailing Natal, dan Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, serta Samosir.						

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
b.2	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan hewan kecil yang terintegrasi dengan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan dan perikanan budidaya	Wilayah Provinsi Sumatera Utara						
c.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Peternakan	Wilayah Provinsi Sumatera Utara						
B.5	PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA PERIKANAN dan KELAUTAN							
a.	Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Perikanan dan Kelautan	Kawasan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten/kota	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota				
a.1	Rehabilitasi Fungsi Kawasan Perikanan dan Kelautan							
a.2	Pemantapan Fungsi Kawasan Perikanan dan Kelautan							
b.	Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Kelautan		APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota				
b.1	Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya	Kabupaten Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Karo, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Mandailing Natal, dan Padang Lawas						
b.2	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap	Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Kota Sibolga, Kota Medan						
b.3	Pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI)	Tabel XXIII Pangkalan Pendaratan Ikan						
b.4	Pengembangan Kawasan Agromarinepolitan	Kawasan Sepanjang pesisir Pantai Barat dan Timur Provinsi Sumatera Utara						

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN <small>TITANBA</small>	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
c.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Perikanan dan Kelautan	Kawasan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten/kota						
B.6	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA PERTAMBANGAN							
a.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Pertambangan	Kawasan pertambangan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dan Kab/Kota				
a.1	Rehabilitasi dan konservasi Fungsi Kawasan Pertambangan yang eksisting							
a.2	Pemantapan Fungsi Kawasan Pertambangan							
b.	Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Pertambangan							
b.1	Identifikasi Potensi Pertambangan							
b.2	Pengelolaan Kawasan Pertambangan							
c.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pertambangan							
B.7	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA PERINDUSTRIAN							
a.	Pemantapan Fungsi Kawasan Perindustrian	Tabel XXIV Kawasan Industri Di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Disperindag, BUMN/BUMD, Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah, BPMP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, BKPM				
b.	Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Perindustrian							
b.1	Pengembangan dan Pengelolaan kawasan Industri Mikro Kecil							
b.2	Pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri Menengah dan industri Besar							
b.3	Pengembangan dan Pengelolaan kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus							
c.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Perindustrian							
B.8	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA PARIWISATA							
a.	Rehabilitasi Dan Pemantapan Fungsi Kawasan Pariwisata	Tabel XXV Kawasan Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama	Dinas pariwisata, Dinas Kehutanan, BPMP, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,				
a.1	Rehabilitasi Fungsi Kawasan Pariwisata dan Objek Wisata							

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
a.2	Pemantapan Fungsi Kawasan Pariwisata dan Objek Wisata		Pendanaan	BKPM				
b.	Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata							
b.1	Pengembangan Kawasan Pariwisata							
b.2	Pengelolaan Kawasan Pariwisata							
b.3	Penyusunan Perencanaan Induk Pariwisata Sumatera Utara							
c.	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pariwisata							
B.9	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN							
a.	Rehabilitasi/Pemantapan Kawasan Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan	Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BPN, Kementerian PU, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi dan Kab/Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi dan Kab/Kota				
b.	Pengembangan/Peningkatan Kawasan Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan							
III	PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS							
A	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA							
A.1	Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk pulau kecil terluar (Pulau Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia	APBN, APBD, Investasi Swasta	Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Kabupaten/Kota				

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
A.2	Rehabilitasi/Revitalisasi kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi	Kawasan Perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro)	dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Kabupaten/Kota				
A.3	Rehabilitasi/Revitalisasi kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup	Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya		Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian PU, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kab/Kota				
B	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
B.1	Rehabilitasi/Revitalisasi dan Pemantapan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Tanjungbalai – Asahan Kawasan Simalungun – Batubara Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke 	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Diskominfo, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, BKPM, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,				

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
B.2	Pengembangan/peningkatan kualitas kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi: <ul style="list-style-type: none"> o Merek, Kabupaten Karo; o Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara; o Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan; o Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir; o Harian, Kabupaten Samosir; o Silimakuta, Kabupaten Simalungun; o Sitinjo, Kabupaten Dairi; o Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan o Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar • Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias; • Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya; • Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> o Kawasan Labuan Angin – Sibolga o Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan o Kawasan Perkotaan Padangsidempuan dan sekitarnya 		Kementerian terkait				

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
C	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYA		APBN, APBD Provinsi	Bappeda Provinsi, Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi, Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan dan Permukiman				
C.1	Rehabilitasi/Revitalisasi dan Pemantapan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Situs dan peninggalan bersejarah di Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang ◦ Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan; ◦ Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. • Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara; • Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya; • Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah; • Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit 						

	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA	LOKASI	Sumber Dana	Pelaksana	5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
D	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP							
D.1	Rehabilitasi/Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok; • Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan • Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis 	APBN/ APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup/ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bappeda				

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XXXII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

**TABEL RINCIAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN YANG BERDAMPAK PENTING,
CAKUPAN LUAS DAN BERSIFAT STRATEGIS (DPCLS) DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

No.	Peruntukan Kawasan	Luasan pada Kepmenhut 579/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara					Total
		HL	HP	HPK	HPT	HSA	
1.	Permukiman	46	-	-	-	54	100
2.	Pertanian	31	-	-	-	-	31
3.	Permukiman, Pertanian	18.463	-	-	-	387	18.850
4.	Permukiman, Pertanian, Perkebunan	1.990				1	1.991
Total		20.711	-	-	-	442	21.153

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TANGGAL 3 AGUSTUS 2017
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2037

**TABEL RINCIAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN
DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN (OUTLINE)**

No.	Peruntukan Kawasan	Luasan pada Kepmenhut 579/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara					Total
		HL	HP	HPK	HPT	HSA	
1.	Permukiman	4.723	1.478	0	261	96	6.558
2.	Pertanian	25.781	12.839	0	30.078	5	68.702
3.	Perkebunan	223	63.194	17.142	2.900	11	83.470
4.	Permukiman, Pertanian	197.675	92.646	7.158	56.592	3.045	357.115
5.	Pertanian, Perkebunan	299	4.969		5.403	411	11.082
6.	Permukiman, Perkebunan		169				169
7.	Permukiman, Pertanian, Perkebunan	14.876	62.164	9.070	26.160	1.106	113.375
Total		243.576	237.457	33.370	121.393	4.674	640.470

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004